

HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI DALAM KONSEP KETATANEGARAAN INDONESIA



HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI DALAM KONSEP KETATANEGARAAN INDONESIA

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek kewarganegaraan dan imigrasi dalam perspektif hukum tata negara. Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, kebijakan imigrasi, serta implikasi hukumnya dalam dinamika ketatanegaraan modern. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum kewarganegaraan dan imigrasi memiliki peran strategis dalam menentukan status hukum individu dalam suatu negara serta dalam mengatur pergerakan penduduk lintas batas negara.

Melalui buku ini, kami berusaha menguraikan berbagai aspek kewarganegaraan dan imigrasi dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami. Dimulai dari konsep dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga tantangan hukum yang muncul dalam era globalisasi. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan mengaplikasikan hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konteks ketatanegaraan.

Penerbit Mafy (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA)
Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat 27312
Anggota IKAPI 041/SBA/2023

✉ penerbitmafym@gmail.com
🌐 penerbitmafy.com
📞 Penerbit Mafy
📖 Mafy Media Literasi



Dr. Meri Yarni., S.H., M.Hum.
Adeb Davega Prasna, S.H., M.H.
Nova Bela Dhyta, S.Hub.Int., M.H.
Latifah Amir, S.H., M.H.

**HUKUM KEWARGANEGARAAN
DAN IMIGRASI DALAM DALAM
KONSEP KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI DALAM DALAM KONSEP KETATANEGARAAN INDONESIA

Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum.

Adeb Davega Prasna, S.H., M.H.

Nova Bela Dhyta, S.Hub.Int., M.H.

Latifah Amir, S.H., M.H.



HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI DALAM DALAM KONSEP KETATANEGARAAN INDONESIA

Penulis:

Dr. Meri Yarni., S.H., M.Hum.

Adeb Davega Prasna, S.H., M.H.

Nova Bela Dhyta, S.Hub.Int., M.H.

Latifah Amir, S.H., M.H.

Editor:

Anis Noviya, S.H.

Tata Letak:

AtikaNS

Desain Cover:

Mafy Media

Sumber Gambar Cover:

Freepick.com

Ukuran:

vi, 182 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-634-220-419-1

Cetakan Pertama: **April 2025**

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "*Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi dalam Konsep Ketatanegaraan Indonesia*" ini dapat diselesaikan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek kewarganegaraan dan imigrasi dalam perspektif hukum tata negara. Pembahasan dalam buku ini mencakup prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, kebijakan imigrasi, serta implikasi hukumnya dalam dinamika ketatanegaraan modern. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum kewarganegaraan dan imigrasi memiliki peran strategis dalam menentukan status hukum individu dalam suatu negara serta dalam mengatur pergerakan penduduk lintas batas negara.

Melalui buku ini, kami berusaha menguraikan berbagai aspek kewarganegaraan dan imigrasi dengan pendekatan yang sistematis dan mudah dipahami. Dimulai dari konsep dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga tantangan hukum yang muncul dalam era globalisasi. Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam memahami dan

mengaplikasikan hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konteks ketatanegaraan.

Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penulisan buku ini. Masukan dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi sarana untuk memperkaya wawasan dalam bidang hukum tata negara, khususnya mengenai kewarganegaraan dan imigrasi.

Jambi, Maret 2025

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

**BAB 1 - KONSEP DASAR HUKUM KEWARGANEGARAAN
DAN IMIGRASI 1**

- A. Pendahuluan----- 1
- B. Definisi Dan Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan --- 4
- C. Definisi Dan Ruang Lingkup Hukum Imigrasi ----- 8
- D. Asas-Asas Fundamental Dalam Hukum Kewarganegaraan
Dan Imigrasi ----- 11
- E. Peran Negara Dalam Pengaturan Kewarganegaraan
Dan Imigrasi ----- 17
- F. Hubungan Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi
Dengan Hak Asasi Manusia ----- 20

**BAB 2 - SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA 25**

- A. Pendahuluan----- 25
- B. Hukum Kewarganegaraan Pada Masa Kolonial ----- 28
- C. Kewarganegaraan Dalam Konstitusi Dan Regulasi
Awal Kemerdekaan ----- 31
- D. Dinamika Hukum Kewarganegaraan Dalam Orde
Lama Dan Orde Baru ----- 34
- E. Reformasi Dan Perubahan Regulasi Kewarganegaraan --- 38

F.	Perkembangan Kontemporer Dan Tantangan Kewarganegaraan Di Indonesia -----	41
BAB 3 - PRINSIP-PRINSIP HUKUM IMIGRASI DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA 45		
A.	Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Imigrasi -----	45
B.	Kewenangan Negara Dalam Pengaturan Imigrasi -----	48
C.	Pengaturan Hukum Imigrasi Di Indonesia -----	51
D.	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Imigrasi -----	55
E.	Imigrasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia -----	59
BAB 4 - KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 63		
A.	Konsep Kewarganegaraan Dan Imigrasi Dalam Hukum Tata Negara -----	63
B.	Peran Konstitusi Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Dan Imigrasi -----	67
C.	Kewenangan Negara Dalam Mengatur Kewarganegaraan Dan Imigrasi -----	70
D.	Imigrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara -----	74
E.	Kewarganegaraan, Imigrasi, Dan Dinamika Politik Di Indonesia -----	77
BAB 5 - HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 81		
A.	Konsep Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum -----	81
B.	Hak-Hak Konstitusional Warga Negara -----	85
C.	Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia - -----	89
D.	Pembatasan Warga Negara Dalam Prespektif Hukum -----	92
BAB 6 - PENANGANAN STATUS ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (STATELESS) DAN PENGUNGSI..... 97		
A.	Konsep Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) dan Pengungsi -----	97
B.	Kerangka Hukum Internasional Terkait Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Pengungsi -----	101

C.	Mekanisme Identifikasi Dan Penanganan (<i>Stateless</i>) Di Indonesia -----	104
D.	Prospek Reformasi Kebijakan Terhadap (<i>Stateless</i>) Dan Pengungsi Di Indonesia -----	108
BAB 7 - KEWARGANEGARAAN GANDA DAN TANTANGANNYA DALAM HUKUM DI INDONESIA113		
A.	Konsep Kewarganegaraan Ganda Dalam Sistem Hukum	113
B.	Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia -----	117
C.	Dampak Kewarganegaraan Ganda Terhadap Status Hukum Dan Hak Warga Negara -----	120
D.	Tantangan Hukum Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia -----	123
BAB 8 - KONSEP TEKNOLOGI INFORMASI BIOMETRIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA127		
A.	Biometrik dalam Penegakan Hukum Keimigrasian -----	127
B.	Teknologi Biometrik sebagai Pengawasan Keimigrasian	131
C.	Pengawasan Keimigrasian terhadap Penegakan Hukum di Indonesia -----	134
BAB 9 - DINAMIKA GLOBALISASI DAN TANTANGAN HUKUM KEWARGANEGARAAN SERTA IMIGRASI139		
A.	Globalisasi Dan Dampaknya Terhadap Kewarganegaraan Dan Imigrasi -----	139
B.	Dinamika Kebijakan Kewarganegaraan Di Era Globalisasi -----	143
C.	Imigrasi Dalam Konteks Global: Regulasi Dan Persoalan Hukum -----	147
BAB 10 - REFORMASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI: REKOMENDASI UNTUK MASA DEPAN151		
A.	Urgensi Reformasi Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi -----	151
B.	Model Kebijakan Kewarganegaraan Yang Adaptif Dan Inklusif -----	155
C.	Reformasi Kebijakan Imigrasi Dalam Menghadapi Tantangan Global -----	158

DAFTAR PUSTAKA	162
BIODATA PENULIS	179
BIODATA EDITOR.....	182

01

KONSEP DASAR HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan mobilitas internasional yang semakin meningkat, pemahaman tentang hukum kewarganegaraan dan imigrasi menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks negara modern. Dinamika hubungan antarnegara, perkembangan teknologi, serta arus migrasi yang masif menuntut adanya kerangka hukum yang jelas dan adaptif untuk mengatur status kewarganegaraan dan kebijakan imigrasi.

Tanpa pemahaman yang memadai, negara akan kesulitan dalam menjaga kedaulatan, melindungi hak-hak warga negaranya, serta memastikan ketertiban sosial di tengah masyarakat yang semakin heterogen.

Hukum kewarganegaraan mengatur tentang siapa yang diakui sebagai warga negara, hak dan kewajibannya, serta mekanisme perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Di sisi lain, hukum imigrasi berfungsi sebagai alat untuk mengatur keluar masuknya orang asing ke dalam suatu negara, termasuk pemberian izin tinggal, status pengungsi, dan deportasi. Kedua cabang hukum ini saling berkaitan erat karena status kewarganegaraan sering kali berdampak langsung pada kebijakan imigrasi dan sebaliknya.

Dalam studi Hukum Tata Negara, hukum kewarganegaraan dan imigrasi memiliki relevansi yang signifikan. Hukum Tata Negara membahas tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warganya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai siapa yang diakui sebagai warga negara dan bagaimana negara mengatur keberadaan orang asing di wilayahnya menjadi bagian integral dari studi ini. Hal ini mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip konstitusional yang mendasari kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi.

Negara modern dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola isu-isu kewarganegaraan dan imigrasi. Fenomena seperti migrasi tenaga kerja, pengungsi akibat konflik, dan dual kewarganegaraan menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan kewajiban internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum kewarganegaraan dan imigrasi tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan akademisi.

Dalam konteks Indonesia, isu kewarganegaraan dan imigrasi memiliki dimensi yang kompleks. Sebagai negara kepulauan dengan letak geografis strategis, Indonesia menjadi tujuan dan transit bagi migrasi internasional. Selain itu, keberagaman etnis dan sejarah panjang interaksi dengan bangsa lain menambah

kompleksitas dalam pengaturan kewarganegaraan. Kasus-kasus seperti status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran atau perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri menunjukkan pentingnya pemahaman hukum ini.

Hukum kewarganegaraan dan imigrasi juga berkaitan erat dengan konsep kedaulatan negara. Kedaulatan tidak hanya berarti penguasaan atas wilayah, tetapi juga meliputi pengaturan siapa saja yang menjadi bagian dari komunitas politik negara tersebut. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan aturan kewarganegaraan dan mengontrol arus masuk-keluar orang asing. Namun, dalam pelaksanaannya, negara harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.

Globalisasi membawa tantangan baru dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi. Mobilitas manusia yang semakin mudah, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya interdependensi antarnegara membuat batas-batas tradisional kewarganegaraan menjadi kabur. Konsep kewarganegaraan ganda, *Statelessness* (kondisi tanpa kewarganegaraan), dan migrasi digital adalah beberapa fenomena baru yang menuntut adaptasi dalam hukum kewarganegaraan dan imigrasi.

Studi tentang hukum kewarganegaraan dan imigrasi juga membuka ruang untuk memahami bagaimana negara-negara lain mengatur isu serupa. Perbandingan hukum internasional memungkinkan kita untuk melihat berbagai pendekatan yang digunakan negara lain dalam menghadapi tantangan migrasi dan kewarganegaraan. Hal ini penting untuk memperkaya wawasan dan mencari solusi yang sesuai dengan konteks nasional. Selain aspek legal, pemahaman tentang hukum kewarganegaraan dan imigrasi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Kebijakan imigrasi dapat mempengaruhi demografi, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sementara itu, status kewarganegaraan menentukan akses seseorang terhadap berbagai hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, kajian hukum ini harus

dilakukan secara multidisipliner untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

Dengan demikian, memahami hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konteks negara modern bukan hanya relevan untuk keperluan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas. Baik dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi hak-hak individu, maupun dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan efektif. Dalam studi Hukum Tata Negara, pemahaman ini menjadi fondasi penting untuk menganalisis hubungan antara negara dan warga negara dalam kerangka hukum yang dinamis dan kompleks.

B. Definisi Dan Ruang Lingkup Hukum Kewarganegaraan

Hukum kewarganegaraan adalah cabang dari Hukum Tata Negara yang mengatur tentang status hukum seseorang dalam hubungannya dengan negara. Secara umum, kewarganegaraan merujuk pada hubungan hukum antara individu dengan negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut. Status ini membedakan warga negara dari orang asing atau non-warga negara yang berada di wilayah suatu negara. Kewarganegaraan menjadi dasar bagi seseorang untuk menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial dalam suatu negara.

Secara yuridis, kewarganegaraan diartikan sebagai keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.¹ Definisi ini menekankan bahwa kewarganegaraan bukan hanya soal identitas atau asal-usul, tetapi lebih kepada hubungan legal yang diakui oleh hukum negara. Dalam konteks ini, seseorang yang diakui sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara tersebut dan berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Ruang lingkup hukum kewarganegaraan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan status kewarganegaraan

¹ Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media. hlm. 74

seseorang. *Pertama*, hukum ini mengatur tentang cara memperoleh kewarganegaraan, seperti melalui kelahiran (*jus soli atau jus sanguinis*), naturalisasi, atau perkawinan. *Kedua*, hukum kewarganegaraan juga mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan, baik secara sukarela maupun karena alasan hukum tertentu seperti pengkhianatan terhadap negara. *Ketiga*, hukum ini mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara di luar negeri dan pengaturan terhadap warga negara ganda.²

Perbedaan utama antara kewarganegaraan dan identitas kebangsaan terletak pada aspek hukum dan kultural.³ Kewarganegaraan adalah status hukum yang diakui oleh negara dan memberikan hak serta kewajiban tertentu kepada individu. Sementara itu, identitas kebangsaan lebih bersifat kultural dan emosional, mencerminkan rasa keterikatan seseorang dengan bangsa atau komunitas etnis tertentu. Seseorang bisa saja memiliki identitas kebangsaan tertentu tanpa diakui sebagai warga negara secara hukum. Sebagai contoh, seseorang yang berasal dari suku bangsa tertentu mungkin merasa memiliki identitas kebangsaan yang kuat terhadap komunitasnya, tetapi belum tentu diakui sebagai warga negara oleh negara tempat ia tinggal. Sebaliknya, seseorang bisa saja menjadi warga negara suatu negara karena naturalisasi tanpa memiliki keterikatan emosional atau kultural yang kuat dengan bangsa tersebut. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam interpretasi hukum dan sosial.

Dalam praktiknya, hukum kewarganegaraan sering kali bersinggungan dengan isu-isu identitas kebangsaan, terutama di negara-negara dengan populasi yang beragam secara etnis dan budaya. Kebijakan kewarganegaraan dapat mempengaruhi bagai-

² Hasibuan, A. S. R., Nurhayati, N., Humaira, S., & Hasibuan, E. D. (2024). Ruang Lingkup Dan Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1-6.

³ Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-12.

mana identitas kebangsaan didefinisikan dan diakui. Misalnya, kebijakan yang membatasi kewarganegaraan berdasarkan etnis tertentu dapat menimbulkan diskriminasi dan konflik sosial. Sebaliknya, kebijakan yang inklusif dapat memperkuat kohesi sosial dan persatuan nasional.

Selain itu, hukum kewarganegaraan juga berperan penting dalam konteks globalisasi. Arus migrasi internasional yang meningkat menyebabkan banyak individu memiliki hubungan dengan lebih dari satu negara, baik secara hukum maupun kultural. Fenomena seperti kewarganegaraan ganda dan orang tanpa kewarganegaraan (*Statelessness*) menimbulkan tantangan baru dalam pengaturan hukum kewarganegaraan.⁴ Negara-negara perlu menyesuaikan kebijakan mereka untuk menghadapi realitas ini, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan keamanan nasional.

Di Indonesia, hukum kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek kewarganegaraan, termasuk cara memperoleh, kehilangan, dan mempertahankan kewarganegaraan. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang ini adalah pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran, yang sebelumnya tidak diakui dalam hukum Indonesia.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, salah satu pakar Hukum Tata Negara Indonesia, kewarganegaraan bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis.⁵ Beliau menekankan bahwa kewarganegaraan harus memberikan jaminan perlindungan hak-hak konstitusional setiap individu serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang

⁴ Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

⁵ Rajab, A. (2017). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531-552.

sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, kebijakan kewarganegaraan harus dirancang sedemikian rupa untuk mendukung integrasi nasional dan menghindari praktik-praktik eksklusif yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Konsep kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.⁶ Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap individu dalam konteks kewarganegaraan, serta mendorong negara untuk menghindari praktik diskriminatif dalam kebijakan kewarganegaraan.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, kewarganegaraan tidak hanya dilihat sebagai status hukum individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antara negara dan warganya. Kewarganegaraan menjadi dasar bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum kewarganegaraan penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh dalam kerangka negara hukum.

Dengan demikian, memahami definisi dan ruang lingkup hukum kewarganegaraan membantu kita untuk melihat bagaimana negara mengatur keanggotaan dalam komunitas politiknya. Ini juga membuka wawasan tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu, memperkuat identitas nasional, dan mengelola tantangan globalisasi. Dalam studi Hukum Tata Negara, pemahaman ini menjadi fondasi penting untuk menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan kewarga-

⁶ Kustiwa, I., Harijanti, S. D., & Wulandari, W. (2023). Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Studi Terhadap Status Warganegara Yang Menjadi Foreign Terrorist Fighters (Ftf) Isis. *LITIGASI*, 24(1), 85-109.

negara dan hubungan antara negara dan warga negaranya. Kajian tentang hukum kewarganegaraan bukan hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum internasional. Perjanjian internasional, konvensi, dan praktik global turut mempengaruhi bagaimana negara-negara mengatur kewarganegaraan. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum kewarganegaraan harus mencakup perspektif global untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola isu-isu kewarganegaraan di era modern.

C. Definisi Dan Ruang Lingkup Hukum Imigrasi

Hukum imigrasi adalah cabang hukum yang mengatur pergerakan orang melintasi batas-batas negara, termasuk masuk, tinggal, dan keluar dari suatu negara. Imigrasi mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian visa, izin tinggal, hingga deportasi.⁷ Hukum ini bertujuan untuk mengatur siapa saja yang diperbolehkan masuk dan tinggal di suatu negara, serta kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh individu asing tersebut. Secara umum, imigrasi dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap sementara atau permanen. Dalam konteks hukum, imigrasi tidak hanya berhubungan dengan mobilitas individu, tetapi juga mencakup regulasi yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur aliran migrasi tersebut. Regulasi ini penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan nasional.⁸

Ruang lingkup hukum imigrasi meliputi beberapa aspek utama. *Pertama*, hukum ini mengatur prosedur dan persyaratan untuk masuk ke suatu negara, termasuk jenis-jenis visa yang tersedia, seperti visa turis, visa kerja, dan visa pelajar. *Kedua*, hukum imigrasi juga mencakup aturan mengenai izin tinggal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. *Ketiga*, hukum ini

⁷ Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 40

⁸ *Ibid*, hlm. 42

mengatur tentang deportasi atau pemulangan paksa individu yang melanggar ketentuan imigrasi. Selain itu, hukum imigrasi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak imigran.⁹ Meskipun negara memiliki kedaulatan untuk mengatur siapa yang boleh masuk, prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap harus dihormati. Imigran berhak atas perlakuan yang adil, perlindungan dari diskriminasi, dan akses ke layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Perbedaan antara hukum imigrasi dan hukum kewarganegaraan terletak pada fokus dan cakupannya. Hukum kewarganegaraan mengatur tentang status hukum individu sebagai anggota suatu negara, sedangkan hukum imigrasi lebih menitikberatkan pada regulasi pergerakan lintas negara.¹⁰ Seseorang yang bukan warga negara tetapi tinggal di suatu negara tunduk pada ketentuan hukum imigrasi, sementara warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum kewarganegaraan. Dalam praktiknya, hukum imigrasi sering kali bersinggungan dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya, kebijakan imigrasi yang ketat dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara, sementara kebijakan yang lebih terbuka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja asing. Oleh karena itu, hukum imigrasi harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk mencapai keseimbangan yang optimal.

Di Indonesia, hukum imigrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek imigrasi, termasuk prosedur masuk dan keluar, izin tinggal, dan sanksi bagi pelanggaran imigrasi. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah perlindungan terhadap imigran yang rentan, seperti pengungsi dan pencari suaka, sesuai dengan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional.

⁹ *Ibid*, hlm. 3

¹⁰ Wijayati, H., Ula, H., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2022). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian: Perkembangan Isu-Isu Terkini*. Universitas Brawijaya Press. hlm. 79

Menurut Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum dari Universitas Indonesia, hukum imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pergerakan orang, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu. Ia menekankan bahwa dalam era globalisasi, hukum imigrasi harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.¹¹ Dengan demikian, kebijakan imigrasi yang baik adalah kebijakan yang adil, transparan, dan menghormati martabat setiap individu.

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah meningkatkan mobilitas manusia secara signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika hukum imigrasi. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam mengelola arus migrasi yang meningkat, baik dalam bentuk migrasi tenaga kerja, pengungsi, maupun imigrasi ilegal. Hukum imigrasi harus terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Fenomena imigrasi ilegal menjadi salah satu tantangan utama dalam hukum imigrasi. Imigrasi ilegal tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum imigrasi harus mencakup mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk menangani kasus-kasus imigrasi ilegal, sambil tetap memperhatikan hak-hak dasar individu yang terlibat.

Hukum imigrasi juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Banyak negara yang memanfaatkan tenaga kerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Kebijakan imigrasi yang fleksibel dan inklusif dapat membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi, sekaligus memperkaya keragaman budaya dalam masyarakat.

¹¹ Taekedangan, F. R., Wattimena, J. A. Y., & Supusepa, R. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(2), 96-111.

Dengan demikian, memahami definisi dan ruang lingkup hukum imigrasi sangat penting dalam konteks negara modern. Hukum ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur pergerakan lintas negara, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, menjaga keamanan nasional, dan mendukung pembangunan ekonomi. Dalam studi Hukum Tata Negara, pemahaman tentang hukum imigrasi membantu kita untuk melihat bagaimana negara mengelola hubungan dengan individu asing dan menghadapi tantangan globalisasi secara efektif dan manusiawi. Kajian tentang hukum imigrasi bukan hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum internasional. Perjanjian internasional, konvensi, dan praktik global turut mempengaruhi bagaimana negara-negara mengatur imigrasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum imigrasi harus mencakup perspektif global untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengelola isu-isu imigrasi di era modern.

D. Asas-Asas Fundamental Dalam Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi

Hukum kewarganegaraan dan imigrasi diatur berdasarkan sejumlah asas fundamental yang membentuk kerangka hukum internasional dan nasional dalam menentukan status individu dan pergerakan lintas batas negara. Asas-asas ini mencerminkan prinsip-prinsip yang telah diakui secara global dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara. Pemahaman terhadap asas-asas ini penting dalam studi Hukum Tata Negara karena memberikan landasan bagi pembentukan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi. Asas fundamental dalam hukum kewarganegaraan antara lain: *Ius Soli*, *Ius Sanguinis*, Prinsip non-refoulement, dan Asas kedaulatan negara.

Asas-asas fundamental ini tidak hanya menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan nasional, tetapi juga berperan dalam menjaga hubungan antarnegara di tingkat internasional. Dalam era

globalisasi yang semakin mempercepat mobilitas manusia, pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi menjadi semakin kompleks. Negara-negara harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk menghadapi tantangan seperti migrasi massal, pengungsi akibat konflik, dan kebutuhan tenaga kerja asing, sambil tetap mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional.

Dalam konteks Hukum Tata Negara, memahami asas-asas ini juga membantu dalam menganalisis bagaimana negara menjalankan fungsinya dalam mengatur hubungan dengan warganya dan dengan individu asing. Ini termasuk bagaimana negara menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional, serta bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Asas-asas ini menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika kewarganegaraan dan imigrasi, serta dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substansial

Salah satu asas fundamental dalam hukum kewarganegaraan adalah *ius soli* atau asas tempat kelahiran. Asas ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat di mana individu tersebut dilahirkan.¹² Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada menerapkan prinsip ini secara penuh, di mana setiap anak yang lahir di wilayah negara tersebut otomatis menjadi warga negara, tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya.¹³ Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *Statelessness* atau status tanpa kewarganegaraan.

Penerapan asas *ius soli* memiliki implikasi yang luas dalam konteks sosial dan politik. Di satu sisi, asas ini dapat memperkuat inklusi sosial dan integrasi imigran, karena anak-anak dari keluarga imigran otomatis mendapatkan kewarganegaraan negara tempat

¹² Tektona, R. I. (2011). Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal). *Muwazah*, 3(2), 21-34.

¹³ Rabbani, D. R. S. (2021). Membedah Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Chile: Suatu Kajian Perbandingan. *Jurnal Supremasi*, 1-14.

mereka lahir. Hal ini membantu mencegah marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Di sisi lain, beberapa negara menghadapi tantangan terkait dengan potensi "turisme kelahiran," di mana individu sengaja melahirkan anak di negara yang menerapkan *ius soli* untuk mendapatkan kewarganegaraan.¹⁴

Menurut pakar hukum internasional, Peter J. Spiro, *ius soli* mencerminkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan inklusi dalam masyarakat modern.¹⁵ Spiro berpendapat bahwa asas ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir di wilayah suatu negara tetapi juga memperkuat kohesi sosial dengan memastikan bahwa semua individu yang lahir di negara tersebut memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan asas ini harus disertai dengan kebijakan yang bijaksana untuk mengatasi potensi penyalahgunaan.

Sebaliknya, ada juga asas *ius sanguinis* atau asas keturunan, yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahiran.¹⁶ Negara-negara seperti Jerman dan Jepang menerapkan asas ini, di mana anak-anak yang lahir dari orang tua warga negara otomatis memperoleh kewarganegaraan, meskipun dilahirkan di luar negeri.¹⁷ Asas ini mencerminkan pentingnya ikatan darah dan identitas kultural dalam menentukan kewarganegaraan.

Asas *ius sanguinis* sering dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas nasional dan budaya suatu negara, terutama di negara-negara dengan populasi homogen. Namun,

¹⁴ Effendi, W. R. (2017). Nasionalisme dan Kewarganegaraan. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 1(2).

¹⁵ Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). *PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 16

¹⁶ Neoe, S.R.E.P., & Ratnawati, E. (2023). Permasalahan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Memilih Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum UNES* ,

¹⁷ Jailani, S. A. P., CSA, C. M., Saputra, J. A., & SHI, M. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Prenada Media. hlm. 78

penerapan asas ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama bagi individu yang lahir di luar negeri dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan atau bagi anak-anak dari perkawinan campuran yang kompleks. Oleh karena itu, beberapa negara menggabungkan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* untuk menciptakan sistem kewarganegaraan yang lebih inklusif.

Kedua asas tersebut sering kali diterapkan secara bersamaan atau dikombinasikan dalam sistem kewarganegaraan suatu negara. Misalnya, Indonesia mengakui prinsip *ius sanguinis* sebagai dasar utama pemberian kewarganegaraan, tetapi juga memberikan pengecualian tertentu melalui kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak hasil perkawinan campuran. Kombinasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum kewarganegaraan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks hukum imigrasi, salah satu asas fundamental yang penting adalah prinsip *non-refoulement*. Asas ini melarang negara untuk mengembalikan atau mendeportasi individu ke negara asalnya jika ada alasan kuat bahwa individu tersebut akan menghadapi penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi.¹⁸ Prinsip ini merupakan bagian dari hukum internasional dan diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951. Penerapan asas *non-refoulement* mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Asas *non-refoulement* menegaskan bahwa perlindungan terhadap individu yang rentan harus diutamakan, bahkan di atas kepentingan politik atau keamanan nasional. Prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan suaka di banyak negara dan memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak pengungsi. Namun, implementasi asas ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam situasi di mana negara-negara menghadapi tekanan politik atau sosial akibat arus pengungsi yang besar.

¹⁸ Utomo, Y. S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(04), 80-99.

Asas kedaulatan negara juga memainkan peran penting dalam hukum kewarganegaraan dan imigrasi. Setiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negara dan siapa yang diperbolehkan masuk atau tinggal di wilayahnya.¹⁹ Kedaulatan ini mencakup hak untuk mengatur perbatasan, menetapkan kebijakan imigrasi, serta memberikan atau mencabut kewarganegaraan. Namun, kedaulatan negara harus dijalankan dengan menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun kedaulatan negara memberikan kebebasan dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi, prinsip ini tidak bersifat absolut. Negara tetap terikat oleh perjanjian internasional dan norma-norma global yang mengatur perlindungan terhadap individu, termasuk pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan, negara harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab internasional.

Menurut pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum terkemuka di Indonesia, hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, termasuk dalam konteks kewarganegaraan dan imigrasi.²⁰ Ia menekankan bahwa kebijakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan negara, tetapi juga harus memperhatikan dimensi kemanusiaan dan perlindungan terhadap individu. Dalam konteks ini, asas-asas seperti non-refoulement dan perlindungan terhadap *Statelessness* menjadi sangat penting.

Asas-asas ini tidak hanya relevan dalam kerangka nasional, tetapi juga dalam konteks globalisasi yang semakin meningkatkan mobilitas manusia. Arus migrasi internasional yang meningkat membawa tantangan baru dalam pengaturan hukum kewarganegaraan dan imigrasi. Negara-negara perlu mengadaptasi

¹⁹ Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 152

²⁰ Hazmi, R. M., & SH, M. (2024). Teori dan Konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, 29. hlm. 79

kebijakan mereka untuk menghadapi realitas ini, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip kedaulatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, hukum kewarganegaraan dan imigrasi juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Kebijakan yang inklusif dapat memperkuat integrasi sosial dan memanfaatkan potensi tenaga kerja asing.²¹ Sementara kebijakan yang diskriminatif dapat memicu ketegangan sosial dan menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, penerapan asas-asas fundamental ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, penerapan asas-asas ini sering kali menghadapi tantangan, seperti konflik antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional, atau antara perlindungan hak individu dan keamanan negara. Oleh karena itu, studi tentang asas-asas fundamental dalam hukum kewarganegaraan dan imigrasi menjadi penting untuk memahami dinamika ini dan merumuskan kebijakan yang adil dan efektif. Dengan memahami asas-asas fundamental dalam hukum kewarganegaraan dan imigrasi membantu kita untuk melihat bagaimana negara mengatur hubungan dengan warganya dan individu asing. Ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak-hak individu, memperkuat identitas nasional, dan mengelola tantangan globalisasi. Dalam studi Hukum Tata Negara, pemahaman ini menjadi fondasi penting untuk menganalisis berbagai isu yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan imigrasi di era modern.

²¹ Akbar, R. S., Hartanti, V. F., Adham, M. F., Putra, R. P., Wiyadi, R. Z., Wicaksana, M. P., & Adesta, R. F. (2024). Bela Negara Dalam Konteks Keimigrasian: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8365-8375.

E. Peran Negara Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Dan Imigrasi

Negara memiliki peran sentral dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi, yang merupakan bagian dari kedaulatan nasional.²² Kewarganegaraan adalah status hukum yang menetapkan hubungan antara individu dan negara, sedangkan imigrasi mengacu pada perpindahan orang lintas batas negara. Melalui kewenangannya, negara menentukan siapa yang dapat menjadi warga negara, bagaimana seseorang dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan, serta mengatur masuk dan keluarnya orang dari wilayahnya.

Dalam konteks kewarganegaraan, negara memiliki otoritas untuk menetapkan syarat-syarat kewarganegaraan melalui hukum dan peraturan yang berlaku antara lain:

1. Menetapkan Syarat Kewarganegaraan: Negara menentukan apakah kewarganegaraan diberikan berdasarkan asas *ius soli* (tempat kelahiran) atau *ius sanguinis* (keturunan).
2. Prosedur Naturalisasi: Negara menetapkan prosedur naturalisasi bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara setelah memenuhi syarat tertentu.
3. Pencabutan Kewarganegaraan: Negara memiliki hak untuk mencabut kewarganegaraan berdasarkan alasan hukum seperti pengkhianatan atau pemalsuan dokumen.
4. Perlindungan Terhadap Status Tanpa Kewarganegaraan: Pencabutan kewarganegaraan harus mematuhi prinsip hak asasi manusia, menghindari penciptaan status tanpa kewarganegaraan (*Statelessness*).

²² Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Spektrum Hukum*, 18(1).

5. Pengakuan Kewarganegaraan Ganda: Beberapa negara mengatur pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda atau membatasi hal tersebut sesuai dengan kebijakan nasional.²³

Selain itu, Dalam pengaturan imigrasi, negara bertanggung jawab untuk:

1. Mengelola Arus Imigrasi: Negara menetapkan kebijakan visa, izin tinggal, dan prosedur deportasi untuk mengelola masuk-keluarnya orang asing.
2. Menjaga Keamanan Nasional: Negara berhak menolak individu yang dianggap mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum.
3. Penetapan Kuota Imigrasi: Negara dapat menetapkan batasan jumlah imigran yang diterima setiap tahun.
4. Kategori Visa Khusus: Negara mengatur visa khusus bagi pekerja terampil, pelajar, atau investor sesuai kebutuhan nasional.
5. Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia: Negara harus memastikan kebijakan imigrasi tidak diskriminatif dan mematuhi standar hak asasi manusia.
6. Perlindungan Pengungsi: Negara wajib mematuhi prinsip *non-refoulement*, melarang pengembalian pengungsi ke negara asal jika menghadapi risiko penganiayaan.²⁴

Dalam menjalankan perannya, negara sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Misalnya, kebijakan yang terlalu ketat terhadap imigran dapat melanggar prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka jika mereka menghadapi risiko penganiayaan. Sebaliknya, kebijakan

²³ Arief, S.A., & Kustiwa, I. (2020). Menegakkan syarat dan prosedur bagi warga negara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9 (3), 443-459.

²⁴ Wulandari, F., Husni, L., & Kusuma, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia. *Private Law*, 3(2), 458-467.

yang terlalu longgar dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan atau tekanan terhadap layanan publik. Negara juga memiliki peran penting dalam integrasi imigran ke dalam masyarakat. Ini mencakup penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi imigran, serta upaya untuk mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan politik. Kebijakan integrasi yang baik dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan memperkuat kohesi nasional, sementara kebijakan yang buruk dapat menyebabkan marginalisasi dan diskriminasi.

Dalam banyak kasus, pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi juga berkaitan dengan isu-isu politik dan ekonomi global. Perjanjian bilateral atau multilateral sering kali mempengaruhi bagaimana negara mengatur imigrasi dan kewarganegaraan. Misalnya, kawasan seperti Uni Eropa memiliki kebijakan bersama yang memungkinkan pergerakan bebas antar negara anggota, sementara perjanjian perdagangan bebas dapat mencakup ketentuan tentang mobilitas tenaga kerja.

Selain perjanjian internasional, hukum internasional juga memainkan peran penting dalam membatasi dan membentuk kebijakan nasional terkait kewarganegaraan dan imigrasi. Konvensi internasional, seperti Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Konvensi tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan, menetapkan standar minimum yang harus dipatuhi oleh negara-negara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan konsekuensi diplomatik atau hukum di tingkat internasional.

Menurut pakar hukum internasional, James Hathaway, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengatur kewarganegaraan dan imigrasi dengan cara yang adil dan manusiawi. Hathaway menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan menghindari praktik diskriminatif, seraya tetap menjaga

kedaulatan negara dan keamanan nasional.²⁵ Secara keseluruhan, peran negara dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi sangat kompleks dan memerlukan keseimbangan antara berbagai kepentingan. Negara harus mampu melindungi kedaulatannya, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memenuhi kewajiban internasionalnya. Dengan kebijakan yang tepat, negara dapat memastikan bahwa pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan sesuai dengan standar internasional.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang peran negara dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi sangat penting dalam studi Hukum Tata Negara. Hal ini tidak hanya membantu dalam memahami bagaimana negara menjalankan otoritasnya, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kehidupan individu dan dinamika sosial secara keseluruhan.

F. Hubungan Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi Dengan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan dan imigrasi memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM), karena kedua bidang hukum ini secara langsung mempengaruhi status hukum, mobilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya arus migrasi internasional, isu-isu terkait kewarganegaraan dan imigrasi semakin sering dikaitkan dengan standar-standar HAM internasional.²⁶ Negara, sebagai pemegang otoritas dalam menentukan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi, harus mempertimbangkan kewajiban mereka dalam melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.

²⁵ Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.

²⁶ Putra, R. K. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-129.

Salah satu aspek penting dari hubungan ini adalah prinsip non-diskriminasi dalam pemberian atau pencabutan kewarganegaraan. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal kebangsaan.²⁷ Negara tidak dapat menggunakan kebijakan kewarganegaraan sebagai alat untuk mengecualikan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu.

Hak untuk memiliki kewarganegaraan juga diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraan. Dengan demikian, negara harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan (*Stateless*), karena hal ini melanggar hak dasar individu.

Dalam konteks imigrasi, hak untuk mencari suaka dan perlindungan dari penganiayaan diakui dalam hukum internasional. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 mengatur bahwa negara-negara harus memberikan perlindungan kepada individu yang melarikan diri dari penganiayaan di negara asalnya.²⁸ Prinsip *non-refoulement* melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke tempat di

²⁷ Lopulalan, D., & Tukan, B. (2001). *Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

²⁸ Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka.²⁹

Selain itu, hak atas kebebasan bergerak juga menjadi bagian penting dari hubungan antara hukum imigrasi dan HAM. Pasal 13 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bergerak bebas dan memilih tempat tinggal di dalam wilayah suatu negara, serta berhak meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negaranya. Meskipun negara memiliki hak untuk mengatur arus masuk dan keluar orang asing, mereka harus melakukannya dengan menghormati prinsip-prinsip HAM yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, banyak negara menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban HAM internasional. Kebijakan imigrasi yang ketat sering kali menimbulkan pelanggaran HAM, seperti penahanan imigran tanpa proses hukum yang adil, deportasi tanpa mempertimbangkan risiko penganiayaan, atau perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis atau agama tertentu.³⁰ Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi mereka sejalan dengan standar HAM internasional.

Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak imigran dan pengungsi selama mereka berada di wilayah yurisdiksinya. Ini mencakup hak atas perlakuan yang manusiawi, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya menetapkan standar perlindungan yang harus dipatuhi oleh negara.

²⁹ Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434-449.

³⁰ Efendy, G. A. A., & Suherman, A. (2024). KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA KORBAN PERDAGANGAN ORANG MELALUI KERANGKA HUKUM DAN STANDAR DUE DILIGENCE. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).

Di sisi lain, hukum internasional juga memberikan ruang bagi negara untuk menjaga kedaulatannya dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi. Negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negara atau siapa yang dapat masuk dan tinggal di wilayahnya. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional

Menurut pakar hukum internasional, Guy S. Goodwin-Gill, pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi harus selalu dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa negara tidak dapat mengabaikan kewajiban internasional mereka dalam melindungi hak-hak individu, bahkan ketika menghadapi tantangan seperti krisis migrasi atau ancaman terhadap keamanan nasional.³¹ Kebijakan yang adil dan manusiawi akan memperkuat legitimasi negara di mata komunitas internasional. Keterkaitan antara hukum kewarganegaraan, imigrasi, dan HAM juga terlihat dalam peran lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Lembaga-lembaga ini memantau dan mengevaluasi kebijakan negara terkait kewarganegaraan dan imigrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional. Keputusan-keputusan mereka sering kali menjadi pedoman bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.³²

Secara keseluruhan, hubungan antara hukum kewarganegaraan, imigrasi, dan HAM menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatannya, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu, baik warga negara maupun imigran, mendapatkan perlindungan yang adil dan setara.

³¹ Amaritasari, I. P. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-174.

³² Pratiwi, C. S. (2024). *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*. UMMPress. hlm. 11

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting dalam studi Hukum Tata Negara dan hukum internasional.

02

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Memahami sejarah hukum kewarganegaraan dalam perkembangan sistem hukum nasional merupakan hal yang sangat penting. Kewarganegaraan tidak hanya menentukan hubungan hukum antara individu dan negara, tetapi juga mencerminkan perjalanan historis suatu bangsa dalam membentuk identitas dan kebijakan nasionalnya. Dengan mempelajari sejarah hukum kewarganegaraan, kita dapat memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum berkembang dari

masa ke masa serta bagaimana peraturan kewarganegaraan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi.

Dalam perspektif historis, hubungan antara kewarganegaraan dan kedaulatan negara telah menjadi isu utama dalam pengaturan hukum suatu negara. Sejak zaman kerajaan hingga era modern, konsep kewarganegaraan telah berkembang sesuai dengan dinamika politik dan tatanan hukum yang berlaku. Di masa kolonial, hukum kewarganegaraan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah penjajah yang membedakan status kewarganegaraan berdasarkan ras dan etnisitas. Namun, setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya menciptakan sistem kewarganegaraan yang lebih inklusif dan mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

Kewarganegaraan juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan menetapkan kebijakan kewarganegaraan yang jelas, negara dapat mengontrol siapa yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini penting dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan nasional, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Kedaulatan negara dalam menentukan status kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan hak asasi manusia, di mana negara wajib memastikan bahwa setiap individu memiliki status hukum yang jelas dan tidak berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan (*Statelessness*). Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai pentingnya memahami sejarah hukum kewarganegaraan dan bagaimana perkembangannya mempengaruhi sistem hukum nasional. Selain itu, akan dijelaskan pula bagaimana konsep kewarganegaraan berkaitan erat dengan kedaulatan negara dan bagaimana pengaturan hukum kewarganegaraan berperan dalam menjaga stabilitas nasional. Pemahaman ini akan membantu dalam menilai dinamika hukum kewarganegaraan serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban warga negara.

Pembahasan dalam bab ini akan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, akan dijelaskan perkembangan historis hukum

kewarganegaraan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Kedua, akan dikaji bagaimana negara mengelola kewarganegaraan dalam hubungannya dengan kedaulatan nasional. Ketiga, akan dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengaturan kewarganegaraan, termasuk permasalahan kewarganegaraan ganda dan status tanpa kewarganegaraan.

Selain aspek historis dan kedaulatan negara, bab ini juga akan menguraikan tujuan dari pembahasan hukum kewarganegaraan. Salah satu tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum kewarganegaraan berkembang dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan publik serta hubungan internasional. Pemahaman ini penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap perubahan zaman.

Ruang lingkup pembahasan dalam bab ini juga mencakup analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan di Indonesia. Akan dibahas pula bagaimana hukum internasional mempengaruhi pengaturan kewarganegaraan nasional dan bagaimana Indonesia menyesuaikan regulasinya dengan standar global. Dengan demikian, bab ini tidak hanya membahas aspek teoritis, tetapi juga memberikan analisis kontekstual mengenai realitas hukum kewarganegaraan di Indonesia.

Secara keseluruhan, memahami sejarah hukum kewarganegaraan dan hubungannya dengan kedaulatan negara memberikan wawasan yang lebih luas mengenai dinamika hukum nasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat menilai dengan lebih baik bagaimana kebijakan kewarganegaraan harus terus berkembang agar dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia, memperkuat kedaulatan negara, dan menyesuaikan diri dengan tantangan globalisasi yang semakin kompleks.

B. Hukum Kewarganegaraan Pada Masa Kolonial

Pada masa kolonial, sistem hukum kewarganegaraan di Hindia Belanda sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial yang menerapkan sistem klasifikasi penduduk, yang mulai diberlakukan secara resmi melalui berbagai regulasi sejak abad ke-19. Sistem ini membagi masyarakat berdasarkan ras dan etnisitas, yang pada akhirnya memengaruhi hak dan kewajiban mereka di dalam struktur hukum kolonial. Klasifikasi ini pertama kali ditegaskan dalam *Regeringsreglement* tahun 1854, yang kemudian diperkuat oleh *Staatsblad* 1925 No. 364.³³ Secara umum, penduduk Hindia Belanda diklasifikasikan ke dalam tiga golongan utama, yaitu *Europeanen* (orang Eropa), *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing), dan *Inlanders* (pribumi).³⁴ Klasifikasi ini tidak hanya menentukan status hukum mereka, tetapi juga akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta hak-hak politik dan kewarganegaraan. Kebijakan ini tetap berlaku hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, ketika sistem hukum kolonial mulai mengalami perubahan besar.

Golongan *Europeanen* terdiri dari orang-orang keturunan Eropa, terutama Belanda, serta beberapa kelompok yang mendapatkan status hukum yang sama, seperti keturunan campuran yang diakui oleh keluarga Eropa.³⁵ Mereka memiliki hak istimewa dalam sistem hukum, termasuk akses terhadap sistem peradilan kolonial yang lebih baik dan hak untuk menikmati berbagai fasilitas sosial yang tidak diberikan kepada kelompok lain. Sementara itu, *Vreemde Oosterlingen* mencakup orang-orang keturunan Tionghoa, Arab, dan India yang tinggal di Hindia Belanda.³⁶ Kelompok ini memiliki status hukum yang lebih tinggi

³³ Suparman, H. E., & SH, M. (2018). *Hukum Perselisihan ("Conflictenrecht")*: Pertautan Sistem Hukum dan Konflik Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi. Kencana. hlm. 32

³⁴ Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 657-676.

³⁵ Suparman, H. E., & SH, M. Op.Cit., hlm 45

³⁶ *Ibid.*, hlm. 46

dibandingkan pribumi, tetapi tetap di bawah orang Eropa. Mereka dikenakan hukum perdata tersendiri dan sering kali mengalami diskriminasi dalam bidang perdagangan dan kepemilikan tanah.

Kelompok terakhir, *Inlanders* atau pribumi, merupakan penduduk asli Nusantara yang secara hukum berada di lapisan terbawah dalam sistem kolonial.³⁷ Mereka dikenakan hukum adat yang diakui oleh pemerintah kolonial, tetapi tidak memiliki hak yang sama dengan dua golongan lainnya. Pribumi umumnya tidak memiliki akses terhadap sistem hukum Eropa dan hanya dapat memperoleh kewarganegaraan Belanda melalui proses yang sangat sulit, yaitu naturalisasi. Sistem ini dengan jelas menunjukkan bagaimana hukum kolonial dirancang untuk mempertahankan dominasi pemerintah Belanda atas penduduk asli.

Sistem hukum Belanda memberikan pengaruh besar terhadap status kewarganegaraan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Undang-undang yang diterapkan di Hindia Belanda didasarkan pada hukum yang berlaku di Belanda, tetapi dengan penyesuaian tertentu untuk mengakomodasi struktur kolonial. Salah satu contoh utama adalah penerapan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) yang berbeda bagi orang Eropa dan pribumi. Orang Eropa dikenakan sistem peradilan yang lebih modern, sementara pribumi tetap tunduk pada hukum adat yang sering kali kurang memberikan perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, status kewarganegaraan dalam sistem kolonial sangat terbatas bagi pribumi. Mereka dianggap sebagai penduduk Hindia Belanda, tetapi bukan warga negara Belanda. Hal ini berarti mereka tidak memiliki hak politik yang sama dengan orang Eropa dan hanya diakui sebagai subjek yang tunduk pada kekuasaan kolonial. Bahkan ketika beberapa individu pribumi berhasil mendapatkan pendidikan tinggi dan mencapai status sosial yang lebih baik, mereka tetap tidak dapat menikmati hak kewarganegaraan secara penuh.

³⁷ *Ibid*

Pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan naturalisasi yang sangat ketat. Naturalisasi adalah proses di mana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Belanda setelah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki pendidikan tinggi, penguasaan bahasa Belanda, dan membuktikan loyalitas kepada pemerintah kolonial. Namun, prosedur ini sangat sulit bagi pribumi dan lebih sering diberikan kepada orang Timur Asing, terutama keturunan Tionghoa yang memiliki posisi ekonomi lebih baik.

Selain naturalisasi, terdapat pula pembatasan hak kewarganegaraan bagi kelompok tertentu. Misalnya, meskipun orang Tionghoa memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan pribumi, mereka tetap dianggap sebagai warga negara asing dan sering kali mengalami diskriminasi dalam hal kepemilikan tanah serta akses terhadap sektor-sektor ekonomi tertentu. Pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan segregasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemisahan pemukiman berdasarkan klasifikasi penduduk.

Dampak dari sistem hukum kolonial ini masih terasa dalam perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia setelah kemerdekaan. Banyak kebijakan yang dibuat pada awal kemerdekaan bertujuan untuk menghapus sistem diskriminatif yang diwariskan oleh kolonialisme dan menggantinya dengan konsep kewarganegaraan yang lebih inklusif. Namun, perdebatan mengenai kewarganegaraan ganda, hak-hak minoritas, dan status hukum kelompok tertentu tetap menjadi isu yang relevan hingga saat ini. Menurut sejarawan hukum, C. Fasseur, sistem hukum kolonial yang diterapkan di Hindia Belanda adalah bentuk hukum yang diskriminatif dan dirancang untuk mempertahankan hierarki sosial yang menguntungkan pemerintah kolonial. Ia berpendapat bahwa klasifikasi penduduk yang diterapkan bukan hanya mencerminkan struktur sosial pada masa itu, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan

pemerintah kolonial dan orang-orang Eropa.³⁸ Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap hak-hak dasar dan perlindungan hukum bagi kelompok pribumi.

Dengan memahami sejarah hukum kewarganegaraan pada masa kolonial, kita dapat melihat bagaimana kebijakan diskriminatif ini telah membentuk dinamika hukum dan sosial di Indonesia. Pemisahan hukum berdasarkan ras dan etnis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial menciptakan kesenjangan yang berdampak hingga masa kini. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum kewarganegaraan di masa kolonial menjadi sangat penting dalam memahami perkembangan sistem hukum nasional serta tantangan yang masih dihadapi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, hukum kewarganegaraan pada masa kolonial bukan hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga alat politik untuk mempertahankan kekuasaan kolonial atas penduduk pribumi. Dengan adanya pemisahan kelas berdasarkan hukum, penduduk pribumi mengalami keterbatasan dalam hak-haknya sebagai individu dan warga negara. Kajian mengenai sejarah hukum kewarganegaraan ini memberikan wawasan tentang pentingnya sistem hukum yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif dalam konteks negara modern.

C. Kewarganegaraan Dalam Konstitusi Dan Regulasi Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pembentukan sistem hukum kewarganegaraan yang sesuai dengan realitas sosial dan politik bangsa. Dalam konteks ini, konstitusi pertama Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengatur kewarganegaraan dalam Pasal 26 dan Pasal 27. Pasal 26 UUD 1945 menetapkan

³⁸ Jones, T. (2015). *Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 48

bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli serta orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara itu, Pasal 27 menegaskan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Rumusan dalam Pasal 26 UUD 1945 menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia pada awalnya bersifat inklusif tetapi tetap memberi prioritas kepada warga pribumi. Orang-orang bangsa lain dapat menjadi warga negara jika memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Konsep ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok non-pribumi yang telah lama menetap di Indonesia, seperti etnis Tionghoa, Arab, dan India, untuk memperoleh kewarganegaraan melalui proses hukum.³⁹ Untuk memperjelas aturan tentang kewarganegaraan, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi regulasi pertama yang secara khusus mengatur kewarganegaraan Indonesia pasca-kemerdekaan. UU No. 3 Tahun 1946 mengadopsi asas *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) sebagai dasar penentuan kewarganegaraan.

Namun, implementasi UU No. 3 Tahun 1946 menghadapi tantangan besar, terutama terkait status kewarganegaraan kelompok minoritas yang tidak secara otomatis dianggap sebagai warga negara Indonesia. Meskipun undang-undang ini memberikan peluang naturalisasi bagi kelompok non-pribumi, prosesnya cukup ketat dan sering kali disertai dengan syarat administratif yang kompleks. Hal ini berdampak pada ketidakpastian status hukum bagi ribuan orang dari keturunan Tionghoa, Arab, dan India yang telah lama bermukim di Indonesia.

³⁹ Dawis, A. (2013). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 28

Kelompok Tionghoa menjadi salah satu komunitas yang paling terdampak oleh kebijakan kewarganegaraan di masa awal kemerdekaan. Banyak dari mereka masih memiliki ikatan hukum dengan Republik Tiongkok dan menghadapi dilema antara memilih kewarganegaraan Indonesia atau mempertahankan status mereka sebagai warga negara asing. Kebingungan ini diperparah oleh ketegangan politik antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok pro-Tiongkok yang ada di dalam negeri.

Dinamika kewarganegaraan bagi etnis minoritas semakin kompleks ketika pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengadakan perundingan terkait masalah dwi kewarganegaraan. Pada tahun 1955, kedua negara menandatangani Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Indonesia-Tiongkok.⁴⁰ Perjanjian ini mengatur bahwa warga keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia harus memilih antara menjadi warga negara Indonesia atau tetap mempertahankan kewarganegaraan Tiongkok.

Perjanjian ini di satu sisi memberikan kejelasan hukum bagi status kewarganegaraan etnis Tionghoa, tetapi di sisi lain juga menimbulkan ketegangan sosial dan politik. Banyak individu keturunan Tionghoa mengalami tekanan untuk memilih kewarganegaraan Indonesia, meskipun mereka tetap menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Perjanjian ini akhirnya diperkuat dengan penerapan Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 tentang Penghapusan Dwi Kewarganegaraan.

Selain kelompok Tionghoa, komunitas keturunan Arab dan India juga menghadapi kendala serupa dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Meskipun banyak di antara mereka telah menetap di Indonesia selama beberapa generasi, mereka sering kali dianggap sebagai warga negara asing dan mengalami berbagai kesulitan dalam memperoleh status kewarganegaraan. Kondisi ini mendorong beberapa organisasi komunitas untuk

⁴⁰ Yuniarto, P. R., & Lan, T. J. (Eds.). (2021). *Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok*. Airlangga University Press. hlm. 27

melakukan advokasi agar pemerintah memberikan kebijakan yang lebih adil dalam pengakuan kewarganegaraan mereka.

Secara umum, regulasi kewarganegaraan pada masa awal kemerdekaan mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun identitas nasional yang kuat.⁴¹ Tetapi pada saat yang sama masih menghadapi tantangan dalam mengakomodasi realitas sosial yang beragam. Kompleksitas dalam menentukan status kewarganegaraan bagi kelompok minoritas menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan politik, ekonomi, dan dinamika sosial.

Dengan memahami perkembangan regulasi kewarganegaraan pada masa awal kemerdekaan, kita dapat melihat bagaimana hukum kewarganegaraan berkembang seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia. Perdebatan dan kebijakan yang muncul dalam periode ini menjadi landasan bagi berbagai revisi dan perubahan kebijakan kewarganegaraan di masa-masa berikutnya, terutama dalam menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia.

D. Dinamika Hukum Kewarganegaraan Dalam Orde Lama Dan Orde Baru

Pada masa Orde Lama (1945–1967), kebijakan kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh visi politik Presiden Soekarno yang menekankan persatuan nasional dan identitas politik yang kuat. Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir 1950-an, terutama yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Kebijakan ini juga berdampak pada regulasi kewarganegaraan, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa warga negara

⁴¹ Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 54

Indonesia memiliki kesetiaan penuh kepada negara dan tidak memiliki ikatan yang dapat mengancam kedaulatan.

Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi landasan hukum utama dalam menentukan status kewarganegaraan setelah kemerdekaan. Undang-undang ini mengatur bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh berdasarkan kelahiran, pengangkatan, atau naturalisasi. Namun, bagi kelompok keturunan asing seperti Tionghoa dan Arab, undang-undang ini masih menyisakan banyak persoalan, terutama terkait dengan ketentuan mengenai loyalitas dan kewajiban untuk memilih kewarganegaraan tunggal.

Dinamika hukum kewarganegaraan pada masa ini juga dipengaruhi oleh hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara asal etnis minoritas.⁴² Salah satu peristiwa penting adalah perundingan Indonesia-Tiongkok yang menghasilkan Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1955. Perjanjian ini memberi kesempatan bagi warga keturunan Tionghoa di Indonesia untuk memilih antara kewarganegaraan Indonesia atau Tiongkok. Namun, implementasi perjanjian ini mengalami berbagai hambatan politik dan sosial yang menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan komunitas Tionghoa di Indonesia. Pada tahun 1965, terjadi perubahan besar dalam politik Indonesia yang berdampak signifikan terhadap kebijakan kewarganegaraan. Kudeta yang gagal oleh Gerakan 30 September (G30S/PKI) membawa konsekuensi besar terhadap warga keturunan Tionghoa, yang sering kali dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, muncul kebijakan diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa, termasuk pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.⁴³

⁴² Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R. (2024). *Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman*. Sada Kurnia Pustaka. hlm. 131

⁴³ Musa, M. R. P., Lesmana, A. B., Arthamevia, R. N., Pratama, P. A., & Savitri, N. (2022). *Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination*

Ketika Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mulai berkuasa pada tahun 1966, kebijakan kewarganegaraan semakin menekankan asimilasi budaya. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menghapus identitas budaya etnis minoritas, khususnya Tionghoa. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah larangan penggunaan bahasa, aksara, dan kebudayaan Tionghoa di ruang publik, termasuk dalam pendidikan dan media massa.⁴⁴ Pada tahun 1978, pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1978 yang memperketat pengawasan terhadap budaya dan organisasi masyarakat keturunan Tionghoa. Dalam kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru juga memperkenalkan sistem yang membatasi akses warga keturunan Tionghoa dalam sektor tertentu. Sebagai contoh, warga Tionghoa diwajibkan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan administratif dan ekonomi.⁴⁵ Hal ini menimbulkan diskriminasi sistematis yang membuat banyak warga keturunan Tionghoa kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Di sisi lain, Orde Baru juga mendorong kebijakan naturalisasi yang lebih ketat. Warga keturunan yang belum memiliki kewarganegaraan Indonesia dipaksa untuk memilih antara menjadi WNI melalui naturalisasi atau tetap dianggap sebagai warga negara asing dengan berbagai pembatasan hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi banyak individu yang lahir dan besar di Indonesia tetapi tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan. Dalam aspek politik, kebijakan kewarganegaraan Orde Baru juga berorientasi pada kontrol negara

in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 119-170.

⁴⁴ Indrakusuma, G. R., Lapalelo, P. A., & Agust, N. C. (2013). Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(2), 116-124.

⁴⁵ Wirawan, Y. (2020). *KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA: Pengantar Sejarah dan Penelitian Masyarakat Tionghoa di Nusantara*. Sanata Dharma University Press. hlm. 179

terhadap loyalitas warga negara. Pemerintah menerapkan sistem *screening* ketat terhadap individu yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas politik, termasuk warga keturunan yang memiliki hubungan dengan negara asing. Pendekatan ini semakin memperkuat diskriminasi dalam regulasi kewarganegaraan.

Meski demikian, Orde Baru juga memiliki kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam aspek kewarganegaraan. Melalui berbagai program asimilasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa warga keturunan tidak memiliki ikatan kuat dengan negara asal leluhur mereka. Namun, kebijakan ini sering kali dilakukan dengan cara yang represif dan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia. Ketegangan politik yang terjadi selama Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga merupakan instrumen politik yang digunakan untuk mengontrol masyarakat dan menjaga stabilitas pemerintahan. Diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok tertentu menjadi bukti bagaimana regulasi kewarganegaraan dapat digunakan sebagai alat politik.

Menurut sejarawan hukum, Daniel S. Lev, kebijakan kewarganegaraan pada masa Orde Lama dan Orde Baru mencerminkan upaya negara dalam mempertahankan dominasi politik melalui regulasi hukum yang diskriminatif.⁴⁶ Ia berpendapat bahwa pendekatan hukum yang diterapkan lebih bertujuan untuk memastikan stabilitas politik dibandingkan memberikan perlindungan hak-hak warga negara secara adil. Dengan memahami dinamika hukum kewarganegaraan dalam dua era ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan negara dalam menentukan status kewarganegaraan sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan nasional. Evaluasi terhadap kebijakan masa lalu

⁴⁶ Ashri, A. M., & Syahwal, S. (2023). Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum dan Politik Atas Diskriminasi terhadap Eks Tahanan Politik PKI. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 221-243.

menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum kewarganegaraan yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif di masa depan.

E. Reformasi Dan Perubahan Regulasi Kewarganegaraan

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek hukum di Indonesia, termasuk hukum kewarganegaraan. Pergeseran paradigma dalam hukum kewarganegaraan pasca-Reformasi menandai era baru dalam perlindungan hak asasi manusia dan demokratisasi. Pada masa Orde Baru, kebijakan kewarganegaraan sangat kaku dan cenderung diskriminatif terhadap kelompok tertentu, terutama warga keturunan Tionghoa dan perempuan dalam perkawinan campuran.⁴⁷ Setelah Reformasi, tuntutan masyarakat untuk adanya hukum kewarganegaraan yang lebih inklusif semakin menguat, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam hukum kewarganegaraan adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang selama ini banyak dikritik karena dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. UU No. 12 Tahun 2006 membawa paradigma baru yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan global yang semakin dinamis.

Perbedaan mendasar antara UU No. 12 Tahun 2006 dan UU No. 62 Tahun 1958 adalah penghapusan diskriminasi berbasis etnis dalam penentuan kewarganegaraan.⁴⁸ Jika dalam regulasi sebelumnya kewarganegaraan Indonesia lebih sulit diperoleh oleh warga keturunan tertentu, undang-undang baru menegaskan bahwa setiap individu yang memenuhi syarat hukum memiliki hak

⁴⁷ Meij, L. S. (2009). *Ruang sosial baru perempuan Tionghoa: Sebuah kajian pascakolonial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 13

⁴⁸ Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.

yang sama dalam memperoleh kewarganegaraan, tanpa membedakan ras atau etnis.

Selain itu, UU No. 12 Tahun 2006 memperkenalkan ketentuan yang lebih fleksibel terkait dengan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Sebelumnya, anak dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang baru memberikan hak kewarganegaraan secara otomatis bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka diberikan hak untuk memilih kewarganegaraan yang diinginkan.⁴⁹

Perlindungan terhadap hak kewarganegaraan perempuan juga menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi hukum kewarganegaraan ini. Pada masa sebelumnya, seorang perempuan Indonesia yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing sering kali kehilangan kewarganegaraannya atau menghadapi kendala dalam memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anaknya. UU No. 12 Tahun 2006 menghapus ketentuan diskriminatif ini dan menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam menentukan status kewarganegaraan keluarganya. Dinamika hukum kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap diaspora Indonesia dan tenaga kerja migran. Dengan meningkatnya jumlah WNI yang bekerja atau menetap di luar negeri, regulasi kewarganegaraan harus mampu memberikan kepastian hukum bagi mereka. UU No. 12 Tahun 2006 memungkinkan skema dwi kewarganegaraan sementara bagi anak hasil perkawinan campuran dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja migran dalam hal kepastian status kewarganegaraan mereka.

⁴⁹ Riyanti, I., & Indah Riyanti, S. H. (2023). Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.

Namun, meskipun telah terjadi banyak kemajuan, masih terdapat tantangan dalam implementasi UU No. 12 Tahun 2006. Salah satu isu yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai kemungkinan penerapan dwi kewarganegaraan secara lebih luas. Saat ini, Indonesia masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, yang berarti seseorang harus memilih antara menjadi WNI atau warga negara lain ketika mencapai usia dewasa.⁵⁰ Hal ini sering kali menjadi kendala bagi diaspora Indonesia yang ingin tetap mempertahankan ikatan hukum dengan tanah airnya.

Selain itu, dalam praktiknya, masih terdapat kendala administratif yang menghambat pelaksanaan hak kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran dan diaspora Indonesia. Proses birokrasi yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan bagi mereka yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan prosedur dan peningkatan efisiensi dalam sistem administrasi kewarganegaraan.

Perubahan regulasi kewarganegaraan pasca-Reformasi juga berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya keterbukaan yang lebih besar dalam sistem kewarganegaraan, Indonesia dapat lebih aktif dalam melindungi hak-hak warga negaranya di luar negeri. Hal ini juga membuka peluang bagi kerja sama internasional dalam isu-isu terkait kewarganegaraan dan imigrasi.

Menurut pendapat Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, reformasi dalam hukum kewarganegaraan mencerminkan perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan warga negara.⁵¹ Ia menekankan bahwa kebijakan kewarganegaraan yang inklusif merupakan bagian dari pemenuhan

⁵⁰ Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.

⁵¹ Kahar, M. S. (Ed.). (2019). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. CV. Social Politic Genius (SIGN). hlm. 14

hak asasi manusia dan mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, setiap kebijakan kewarganegaraan harus selalu mempertimbangkan aspek keadilan dan non-diskriminasi.

Secara keseluruhan, reformasi hukum kewarganegaraan di Indonesia telah membawa banyak kemajuan dalam menjamin hak-hak warga negara. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal dwi kewarganegaraan, penyederhanaan administrasi, serta perlindungan yang lebih kuat bagi diaspora dan tenaga kerja migran. Dengan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap regulasi kewarganegaraan, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan global.

F. Perkembangan Kontemporer Dan Tantangan Kewarganegaraan Di Indonesia

Dalam era globalisasi, hukum kewarganegaraan mengalami tantangan yang semakin kompleks. Pergerakan manusia lintas negara semakin dinamis, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun politik. Mobilitas tinggi ini menuntut pemerintah untuk menyesuaikan regulasi kewarganegaraan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu isu strategis yang muncul adalah bagaimana negara mengakomodasi hak-hak diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Selain mobilitas internasional, fenomena dwi kewarganegaraan masih menjadi perdebatan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Indonesia masih menganut asas kewarganegaraan tunggal, meskipun dengan pengecualian bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia tertentu. Dalam konteks global, banyak negara mulai mengakui kewarganegaraan ganda sebagai respons terhadap meningkatnya interkoneksi dunia. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas global. Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga membawa implikasi besar terhadap kewarganegaraan. Beberapa negara telah memperkenalkan konsep e-

residency atau identitas digital, yang memungkinkan individu untuk memiliki hak ekonomi atau administratif di suatu negara tanpa harus menjadi warganya secara fisik.⁵² Estonia, misalnya, telah sukses menerapkan sistem *e-residency* yang memungkinkan orang asing menjalankan bisnis secara legal dalam yurisdiksi negara tersebut. Konsep ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam mengelola status kewarganegaraan di era digital.

Selain *e-residency*, pengelolaan identitas digital juga menjadi isu penting dalam hukum kewarganegaraan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi biometrik dan data kependudukan berbasis digital, negara harus memastikan sistem yang aman dan transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan data. Dalam hal ini, pemerintah perlu merancang kebijakan yang melindungi hak-hak warga negara tanpa mengorbankan aspek keamanan nasional.

Tantangan berikutnya adalah perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan populasi diaspora yang besar, Indonesia harus memastikan bahwa warga negaranya yang berada di luar negeri tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Banyak tenaga kerja migran menghadapi berbagai permasalahan seperti status kewarganegaraan yang tidak jelas, eksploitasi tenaga kerja, dan keterbatasan akses terhadap layanan konsuler.⁵³

Dalam konteks ini, kerja sama antara Indonesia dan negara-negara tujuan tenaga kerja menjadi krusial. Perjanjian bilateral dan mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja migran harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Selain itu, negara juga perlu mempertimbangkan insentif bagi

⁵² Tobing, D. L., Sitepu, G. F. Y., Sidabutar, H. T., Batubara, D. P., & Chairunisa, P. (2024). Dampak Globalisasi dan Digitalisasi Terhadap Partisipasi Kewarganegaraan di Era Modern. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 21(1), 380-396.

⁵³ Hanifah, I. (2020). Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.

diaspora Indonesia yang ingin kembali ke tanah air dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Isu *Statelessness* atau status tanpa kewarganegaraan juga masih menjadi perhatian di Indonesia. Anak-anak hasil perkawinan campuran atau mereka yang lahir dalam kondisi hukum yang tidak jelas berisiko menjadi *Stateless*.⁵⁴ Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kewarganegaraan yang sah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi hukum yang lebih progresif. Kebijakan kewarganegaraan harus mempertimbangkan aspek globalisasi, teknologi, serta perlindungan hak asasi manusia. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah memberikan opsi kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora yang memiliki kontribusi strategis bagi negara.

Selain itu, perlu ada peningkatan sistem administrasi kewarganegaraan yang berbasis digital untuk memudahkan layanan bagi warga negara di dalam maupun luar negeri. Sistem yang transparan dan efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi kewarganegaraan serta mengurangi risiko penyalahgunaan data kependudukan. Di tingkat internasional, Indonesia juga dapat memperkuat perannya dalam forum global terkait regulasi kewarganegaraan dan migrasi. Dengan menjadi bagian dari diskusi dan kerja sama internasional, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam mengelola isu kewarganegaraan dan imigrasi secara lebih efektif.

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu merancang kebijakan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Reformasi hukum kewarganegaraan yang mempertimbangkan aspek inklusivitas, digitalisasi, dan perlindungan hak tenaga kerja migran menjadi langkah penting dalam menjaga

⁵⁴ Marwa, M. H. M. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 270-292.

keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, tantangan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya harus dijawab dengan kebijakan yang responsif tetapi juga dengan visi jangka panjang yang menempatkan kepentingan nasional dan hak asasi manusia secara seimbang. Ke depan, regulasi kewarganegaraan harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental negara hukum.

03

PRINSIP-PRINSIP HUKUM IMIGRASI DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

A. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Imigrasi

Hukum imigrasi merupakan cabang hukum yang mengatur perpindahan orang dari satu negara ke negara lain, termasuk aspek masuk, tinggal, dan keluar dari suatu negara. Definisi hukum imigrasi menurut pakar hukum Guy S. Goodwin-Gill adalah "serangkaian aturan dan kebijakan yang mengatur masuk, tinggal, dan pemulangan individu di suatu negara, serta memastikan perlindungan hukum bagi mereka yang terkena

dampak kebijakan imigrasi".⁵⁵ Hukum ini memiliki peran strategis dalam mengatur mobilitas penduduk, melindungi hak-hak migran, serta menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul akibat pergerakan lintas batas.

Secara ruang lingkup, hukum imigrasi mencakup berbagai aspek, termasuk pemberian visa, izin tinggal, status kewarganegaraan, deportasi, suaka politik, dan perlindungan bagi pengungsi. Dalam konteks globalisasi, hukum imigrasi juga berkaitan erat dengan hukum internasional, karena pergerakan manusia antarnegara tidak dapat dipisahkan dari komitmen dan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh suatu negara.

Peran hukum imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara sangat penting, mengingat setiap negara memiliki hak untuk mengatur siapa yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya. Hukum ini memungkinkan pemerintah untuk mengontrol jumlah dan jenis imigran yang masuk, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, maupun keamanan nasional. Selain itu, hukum imigrasi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aksi terorisme yang dapat mengancam stabilitas negara.

Salah satu asas utama dalam hukum imigrasi adalah kepastian hukum. Asas ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan regulasi terkait imigrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi.⁵⁶ Kepastian hukum memberikan jaminan bagi imigran dan negara tujuan bahwa aturan yang berlaku tidak akan berubah secara sewenang-wenang, sehingga menciptakan sistem imigrasi yang transparan dan adil bagi semua pihak. Asas kedua yang mendasari hukum imigrasi adalah keadilan. Prinsip ini menuntut agar kebijakan imigrasi tidak diskriminatif

⁵⁵ Goodwin-Gill, G. S. (2014, February). Mr Al-Jedda, Deprivation of Citizenship, and International Law. In *Revised draft of paper presented at a Seminar at Middlesex University on February* (Vol. 14).

⁵⁶ Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 30

dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu yang memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki suatu negara. Keadilan dalam hukum imigrasi juga berkaitan dengan prosedur yang jelas dan akses terhadap hak-hak hukum bagi imigran, termasuk hak untuk mengajukan banding atas keputusan yang berdampak pada status mereka di negara tujuan.

Selain kepastian hukum dan keadilan, hukum imigrasi juga harus berlandaskan pada perlindungan hak asasi manusia. Imigran, termasuk pengungsi dan pencari suaka, berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, atau pengusiran paksa yang bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional.⁵⁷ Prinsip ini melarang suatu negara untuk mengembalikan seseorang ke negara asalnya jika ada risiko perlakuan tidak manusiawi atau penganiayaan.

Dalam praktiknya, banyak negara menerapkan prinsip selektivitas dalam kebijakan imigrasi mereka. Hal ini berarti bahwa negara hanya menerima imigran yang dianggap memiliki manfaat ekonomi atau sosial bagi negara tersebut, seperti tenaga kerja terampil, investor, atau pelajar internasional. Namun, kebijakan ini sering kali menimbulkan dilema etis, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak pengungsi dan pekerja migran yang mencari kehidupan yang lebih baik.

Kemajuan teknologi juga berperan dalam perkembangan hukum imigrasi. Digitalisasi sistem imigrasi, seperti penggunaan e-visa, identitas digital, dan biometrik, telah membantu negara dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan imigrasi. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan berbasis teknologi ini tetap menghormati privasi individu dan tidak digunakan secara diskriminatif.

Tantangan lain dalam hukum imigrasi adalah meningkatnya fenomena migrasi global akibat konflik, perubahan iklim, dan

⁵⁷ Saputra, M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). KEAMANAN PENGUNGSI DALAM SUDUT PANDANG REGULASI ISLAM DAN INTERNASIONAL. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 88-103.

kesenjangan ekonomi. Negara-negara dihadapkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan mereka agar tetap dapat mengontrol imigrasi, tetapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan terhadap kelompok yang membutuhkan perlindungan internasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan imigrasi yang fleksibel namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kuat. Negara perlu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional dalam menangani imigrasi, serta memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap berlandaskan pada hak asasi manusia.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukum imigrasi, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang tidak hanya berfungsi untuk mengontrol pergerakan manusia, tetapi juga melindungi hak-hak mereka yang terdampak oleh regulasi ini. Oleh karena itu, reformasi kebijakan imigrasi harus terus dilakukan agar hukum imigrasi tetap relevan dan responsif terhadap perubahan global.

B. Kewenangan Negara Dalam Pengaturan Imigrasi

Negara memiliki hak eksklusif dalam mengatur pergerakan orang asing yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang diakui dalam hukum internasional. Setiap negara berhak menetapkan aturan dan kebijakan keimigrasian guna menjaga ketertiban, keamanan, serta kepentingan nasionalnya. Pengaturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemberian izin masuk, izin tinggal, hingga pengusiran atau deportasi bagi orang asing yang dianggap melanggar ketentuan hukum imigrasi.

Hak negara dalam mengatur masuk dan keluarnya orang asing didasarkan pada prinsip kedaulatan teritorial, yang mengacu pada hak penuh suatu negara untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya. Dalam hukum internasional, prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen, termasuk Konvensi PBB tentang Status Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang

meskipun mengatur perlindungan pengungsi, tetap menghormati hak negara dalam menentukan kebijakan imigrasi mereka.⁵⁸

Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait visa, izin tinggal, dan deportasi sebagai bagian dari kontrol imigrasi. Visa merupakan instrumen utama dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memasuki suatu negara. Jenis-jenis visa yang diberikan biasanya mencerminkan kebijakan nasional, seperti visa kunjungan, visa kerja, visa pelajar, atau visa diplomatik. Selain itu, kebijakan perizinan tinggal menentukan durasi dan status hukum orang asing di suatu negara.

Izin tinggal bagi warga asing bisa bersifat sementara atau permanen, tergantung pada tujuan keberadaan mereka dan kepentingan negara yang bersangkutan. Misalnya, banyak negara memiliki aturan ketat terkait izin tinggal bagi tenaga kerja asing guna melindungi pasar tenaga kerja domestik. Sementara itu, bagi investor asing, beberapa negara memberikan insentif berupa visa khusus atau jalur percepatan kewarganegaraan untuk mendorong investasi. Salah satu aspek krusial dalam pengaturan imigrasi adalah mekanisme deportasi, yang merupakan hak negara untuk mengusir individu yang dianggap melanggar hukum atau membahayakan keamanan nasional. Deportasi umumnya diberlakukan bagi individu yang memasuki atau menetap secara ilegal, melakukan kejahatan serius, atau melanggar ketentuan visa. Meski demikian, tindakan deportasi harus tetap memperhatikan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Pengaturan keimigrasian suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional, tetapi juga oleh hubungan diplomasi dengan negara lain. Kerja sama antarnegara dalam bidang imigrasi dapat mencakup perjanjian bebas visa, program pertukaran tenaga kerja, serta mekanisme ekstradisi bagi pelaku kejahatan lintas negara. Hubungan diplomasi yang kuat

⁵⁸ Kevin, W. K. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. Lex Crimen*, 6(8).

memungkinkan suatu negara untuk lebih mudah mengelola arus masuk dan keluar warga asing dengan cara yang menguntungkan.

Perjanjian bilateral dan multilateral juga memainkan peran penting dalam kebijakan imigrasi. Contohnya adalah kesepakatan antara negara-negara ASEAN dalam memberikan fasilitas bebas visa bagi warga negara anggotanya untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan sosial. Sementara itu, dalam konteks global, kebijakan imigrasi sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik dan ekonomi, seperti kebijakan proteksionisme tenaga kerja atau pengetatan regulasi akibat ancaman terorisme.

Dalam beberapa kasus, kebijakan imigrasi dapat digunakan sebagai alat diplomasi. Misalnya, pemberian visa khusus atau pengetatan izin masuk bagi warga negara tertentu sering kali menjadi bagian dari strategi politik luar negeri. Hal ini terlihat dalam hubungan antarnegara yang mengalami ketegangan diplomatik, di mana kebijakan visa bisa digunakan sebagai bentuk tekanan politik.

Di era globalisasi, tantangan dalam pengaturan imigrasi semakin kompleks. Mobilitas manusia yang tinggi, baik karena faktor ekonomi, konflik, maupun perubahan iklim, menuntut negara untuk memiliki kebijakan imigrasi yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengembangkan sistem imigrasi berbasis teknologi, seperti e-visa dan sistem pemantauan biometrik, guna meningkatkan efisiensi dan keamanan pergerakan orang asing. Kebijakan keimigrasian juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Misalnya, perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka harus tetap menjadi perhatian, meskipun negara memiliki hak penuh dalam menentukan siapa yang boleh masuk. Prinsip non-refoulement dalam hukum internasional melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke negara asalnya jika terdapat ancaman penganiayaan atau penyiksaan.

Secara keseluruhan, kewenangan negara dalam pengaturan imigrasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun, dalam menjalankan

kewenangan tersebut, negara juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, kepentingan ekonomi, serta hubungan internasional yang dapat berdampak pada kebijakan imigrasi mereka. Dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang, diperlukan kebijakan imigrasi yang seimbang antara kontrol ketat dan keterbukaan yang rasional. Dengan demikian, negara dapat tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan kewajiban internasional yang telah disepakati.

C. Pengaturan Hukum Imigrasi Di Indonesia

Pengaturan hukum imigrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dalam mengontrol pergerakan orang asing yang masuk dan keluar dari wilayahnya. Imigrasi menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari aspek keamanan, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, regulasi yang jelas mengenai keimigrasian diperlukan agar pemerintah dapat mengelola mobilitas penduduk dengan efektif. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya interaksi antarnegara, hukum imigrasi Indonesia juga mengalami berbagai perubahan guna menyesuaikan diri dengan dinamika internasional.

Landasan hukum utama yang mengatur keimigrasian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, dengan tujuan untuk menyesuaikan kebijakan keimigrasian terhadap tantangan global dan kepentingan nasional. UU No. 6 Tahun 2011 mengatur berbagai aspek, seperti mekanisme masuk dan keluarnya orang asing, pemberian izin keimigrasian, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi.

Salah satu poin utama dalam UU No. 6 Tahun 2011 adalah klasifikasi izin keimigrasian yang diberikan kepada warga negara asing. Secara umum, izin keimigrasian di Indonesia terdiri atas visa, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, dan izin masuk kembali. Visa

merupakan dokumen resmi yang diberikan kepada warga negara asing sebelum memasuki Indonesia, sedangkan izin tinggal terbatas dan tetap diberikan kepada mereka yang memiliki tujuan tinggal dalam jangka waktu tertentu.

Visa yang diberikan kepada orang asing diklasifikasikan berdasarkan tujuan kedatangan, seperti visa kunjungan, visa kerja, visa diplomatik, dan visa keluarga. Setiap jenis visa memiliki persyaratan dan masa berlaku yang berbeda-beda. Selain itu, terdapat kebijakan bebas visa bagi negara tertentu yang bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang diplomasi dan ekonomi. Selain visa, terdapat izin tinggal terbatas (ITAS) yang diberikan kepada orang asing yang memiliki kepentingan tertentu, seperti bekerja, berinvestasi, atau belajar di Indonesia. ITAS ini dapat diperpanjang dan dalam jangka waktu tertentu dapat berubah status menjadi izin tinggal tetap (ITAP).⁵⁹ ITAP diberikan kepada orang asing yang telah menetap dalam waktu yang cukup lama di Indonesia, seperti mereka yang menikah dengan warga negara Indonesia atau tenaga ahli yang dibutuhkan oleh negara.

Dalam mengimplementasikan kebijakan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) memiliki peran sentral sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan imigrasi. Ditjen Imigrasi berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan bertugas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁰

Ditjen Imigrasi memiliki tugas dalam pengawasan orang asing, yaitu mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini mencakup pengawasan terhadap imigran ilegal, penyalahgunaan izin tinggal, serta aktivitas yang dapat mengancam

⁵⁹ Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1).

⁶⁰ Wulansari, E. M. (2023). Konsep dan Urgensi Kemandirian Lembaga Keimigrasian Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 235-255.

keamanan nasional. Untuk itu, Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan instansi lain, seperti kepolisian dan badan intelijen. Selain pengawasan, Ditjen Imigrasi juga bertanggung jawab dalam penegakan hukum imigrasi. Salah satu instrumen hukum yang digunakan adalah deportasi, yaitu tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia apabila mereka melanggar aturan keimigrasian.⁶¹ Selain itu, terdapat pula mekanisme penolakan masuk (*entry denial*) terhadap individu yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.

Pengaturan hukum imigrasi di Indonesia juga dipengaruhi oleh hubungan diplomasi dengan negara lain. Kebijakan keimigrasian sering kali disesuaikan dengan perjanjian bilateral dan multilateral yang disepakati bersama. Contohnya adalah perjanjian bebas visa antarnegara anggota ASEAN yang memungkinkan warganya untuk melakukan perjalanan tanpa memerlukan visa dalam batas waktu tertentu. Selain itu, hubungan diplomasi juga berperan dalam perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Dalam era digitalisasi, Ditjen Imigrasi terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian, salah satunya melalui penerapan e-visa dan sistem keimigrasian berbasis elektronik. Contoh konkret dari penerapan ini adalah sistem e-visa Indonesia yang memungkinkan warga negara asing untuk mengajukan visa secara daring tanpa perlu datang ke kedutaan besar atau konsulat. Sistem ini telah diterapkan pada berbagai jenis visa, termasuk visa bisnis dan wisata, sehingga mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan izin masuk ke Indonesia. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi imigrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

⁶¹ Qalandy, M. R., & Syahrin, M. A. (2021). Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 1-16.

Digitalisasi juga memungkinkan pengawasan terhadap pergerakan orang asing dilakukan secara lebih akurat.

Meskipun regulasi keimigrasian Indonesia telah mengalami berbagai pembaruan, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi isu perdagangan manusia, pencari suaka, serta pekerja migran ilegal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis hak asasi manusia agar hukum imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok yang rentan.

Bagan. 1

Pengaturan Hukum Imigrasi Di Indonesia

Pengaturan Hukum Imigrasi Di Indonesia	
1. Landasan Hukum	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 - Peraturan Turunan
2. Jenis Izin keimigrasian	- Visa (Kunjungan, Kerja, Diplomatik, Dll) - Izin Tinggal Terbatas (ITAS) - Izin Tinggal Tetap (ITAP)
3. Institusi Terkait	- Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen) - Kementerian Hukum dan HAM
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum	- Pengawasan orang asing - Deportasi dan Entry Denial
5. Inovasi Digitalisasi Imigrasi	- E-Visa - Sistem keimigrasian berbasis elektronik

Dengan memahami pengaturan hukum imigrasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Penguatan kebijakan serta kerja sama

internasional menjadi langkah yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan keimigrasian di masa depan.

D. Pengawasan Dan Penegakan Hukum Imigrasi

Pengawasan dan penegakan hukum imigrasi merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan negara dan ketertiban sosial. Sejarah pengawasan dan penegakan hukum imigrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak masa kolonial Belanda, di mana sistem keimigrasian pertama kali diterapkan untuk mengontrol pergerakan orang asing di wilayah Nusantara. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pengawasan terhadap WNA lebih berfokus pada aspek keamanan nasional, terutama terkait dengan ancaman ideologi dan spionase.⁶² Seiring dengan meningkatnya mobilitas global, pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia menjadi tantangan yang semakin kompleks. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA guna memastikan bahwa keberadaan mereka di Indonesia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saat ini, pendekatan pengawasan dan penegakan hukum imigrasi tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan ekonomi nasional.

Mekanisme pengawasan terhadap WNA dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pemeriksaan dokumen keimigrasian saat masuk ke Indonesia, pengawasan selama mereka berada di dalam negeri, serta pengendalian terhadap aktivitas mereka. Setiap WNA yang masuk ke Indonesia diwajibkan memiliki dokumen resmi seperti visa atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh otoritas imigrasi. Pemeriksaan di pintu masuk imigrasi, baik di bandara, pelabuhan, maupun pos perbatasan, menjadi langkah pertama dalam proses pengawasan ini. Selain pemeriksaan awal,

⁶² Bhakti, I. N., Samego, I., Yanuarti, S., Siregar, S. N., Haripin, M., & Mengko, D. M. (2017). *Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Penerbit Andi. hlm. 100

pengawasan berkelanjutan juga dilakukan oleh petugas imigrasi di berbagai daerah melalui operasi pengawasan orang asing (PORA). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa WNA tidak melanggar ketentuan izin tinggal dan tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, petugas imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

Pelanggaran keimigrasian dapat berupa berbagai bentuk, termasuk overstay, penyalahgunaan izin tinggal, serta keterlibatan dalam kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Overstay terjadi ketika WNA tetap berada di Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggalnya.⁶³ Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda atau bahkan deportasi. Sementara itu, penyalahgunaan izin tinggal mencakup penggunaan visa untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan, misalnya seseorang yang masuk dengan visa turis tetapi bekerja secara ilegal di Indonesia.

Salah satu kejahatan keimigrasian yang menjadi perhatian global adalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang.⁶⁴ Kejahatan ini sering kali melibatkan jaringan transnasional yang memanfaatkan celah dalam sistem keimigrasian suatu negara. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti Interpol dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) guna memperkuat mekanisme pencegahan dan penegakan hukum.

⁶³ Muhlisah, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.

⁶⁴ Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102-107.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian dilakukan dengan berbagai langkah, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga tindakan hukum pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, denda, pencabutan izin tinggal, hingga deportasi. Deportasi merupakan tindakan mengeluarkan WNA dari wilayah Indonesia dan melarang mereka untuk kembali dalam jangka waktu tertentu.⁶⁵ Dalam kasus yang lebih berat, seperti penyelundupan manusia atau pemalsuan dokumen keimigrasian, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan hukum keimigrasian, kerja sama antar-lembaga sangat diperlukan. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), serta lembaga internasional seperti Interpol dalam menangani kasus-kasus kejahatan keimigrasian. Misalnya, dalam kasus perdagangan orang, Polri bersama dengan Interpol sering kali melakukan operasi bersama untuk membongkar jaringan yang beroperasi lintas negara.

Selain kerja sama dengan kepolisian, imigrasi juga berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam mengawasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing bekerja sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak mengambil alih pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Regulasi ketat terhadap tenaga kerja asing bertujuan untuk melindungi tenaga kerja domestik sekaligus mencegah eksploitasi pekerja asing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum, pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, menyoroti bahwa "hukum keimigrasian tidak hanya menjadi instrumen kontrol bagi negara, tetapi juga harus memastikan

⁶⁵ Arthana, H. N. A., & Zahidi, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Tarakan, Indonesia. *Reformasi*, 12(2), 251-261.

perlindungan terhadap hak-hak WNA yang masuk ke suatu negara secara legal."⁶⁶ Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum imigrasi, pemerintah juga harus memperhatikan aspek hak asasi manusia, terutama dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum imigrasi. Penerapan sistem e-visa dan pemeriksaan biometrik telah membantu memperketat pengawasan terhadap WNA sejak tahap awal kedatangan mereka. Sistem ini memungkinkan otoritas imigrasi untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap pergerakan WNA di Indonesia, sehingga lebih mudah mendeteksi adanya pelanggaran keimigrasian.

Meskipun regulasi keimigrasian di Indonesia telah mengalami berbagai penyempurnaan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti penyalahgunaan dokumen perjalanan, maraknya imigran ilegal, serta ancaman dari jaringan kriminal transnasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kebijakan pengawasan dan penegakan hukum imigrasi harus terus dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih. Secara keseluruhan, pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, kerja sama antar-lembaga, serta pemanfaatan teknologi, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan keimigrasian dengan lebih baik dan menciptakan sistem imigrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

⁶⁶ Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 291-305.

E. Imigrasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Imigrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam sistem hukum nasional dan internasional. Dalam konteks globalisasi, meningkatnya mobilitas manusia lintas negara menuntut kebijakan imigrasi yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan keamanan negara, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip HAM. Indonesia, sebagai negara yang terlibat dalam berbagai konvensi internasional, memiliki tanggung jawab dalam menjamin perlindungan bagi imigran, pencari suaka, dan pengungsi yang memasuki wilayahnya.

Hak pencari suaka dan pengungsi dalam sistem hukum Indonesia telah menjadi perhatian utama, terutama karena Indonesia bukan merupakan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka melalui berbagai kebijakan nasional serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*).⁶⁷ Salah satu regulasi penting yang mengatur hal ini adalah Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Prinsip *non-refoulement* menjadi pilar utama dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke negara asalnya jika terdapat ancaman penyiksaan, penganiayaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.⁶⁸ Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap menghormati prinsip *non-refoulement* dalam praktiknya. Hal ini dapat terlihat dari

⁶⁷ Nst, E. D. (2017). Peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) rohingya di Indonesia. *dalam Jurnal PIR*, 2(1).

⁶⁸ Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120-138.

berbagai kebijakan yang memungkinkan pengungsi untuk tinggal sementara di Indonesia hingga mendapatkan solusi yang lebih permanen melalui program penempatan kembali (*resettlement*) di negara ketiga.

Dalam konteks perlindungan pengungsi, tantangan yang dihadapi Indonesia mencakup keterbatasan regulasi domestik yang secara khusus mengatur status hukum pengungsi dan pencari suaka. Akibatnya, banyak pengungsi yang tinggal dalam kondisi tidak menentu, tanpa akses ke pekerjaan formal dan layanan publik yang memadai. Meskipun UNHCR dan berbagai LSM telah berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan, masih terdapat kebutuhan akan kebijakan nasional yang lebih komprehensif guna menjamin hak-hak dasar mereka. Selain pencari suaka dan pengungsi, hak-hak imigran juga menjadi bagian dari isu HAM dalam kebijakan keimigrasian. Imigran, baik yang datang untuk bekerja, belajar, maupun alasan lainnya, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, termasuk hak atas kebebasan bergerak, perlindungan dari eksploitasi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, Indonesia telah mengadopsi beberapa regulasi untuk melindungi hak-hak pekerja migran asing di Indonesia, termasuk melalui UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Di sisi lain, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan antara keamanan negara dan penghormatan terhadap hak imigran. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan imigrasi tidak digunakan sebagai alat diskriminatif atau represif yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait izin tinggal, visa, serta deportasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Dalam praktiknya, kebijakan pengawasan dan penegakan hukum imigrasi sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya. Salah satu contohnya adalah kasus deportasi atau penahanan terhadap imigran ilegal yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang transparan. Oleh karena itu, penting bagi

pemerintah untuk memperkuat mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada imigran dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan bahwa prosedur imigrasi dijalankan sesuai dengan standar HAM yang berlaku.

Dalam aspek kerja sama internasional, Indonesia telah menjalin kemitraan dengan berbagai negara dan organisasi internasional guna meningkatkan perlindungan bagi pengungsi dan imigran. Misalnya, kerja sama dengan UNHCR memungkinkan Indonesia untuk mengelola pencari suaka dengan lebih baik, sementara kolaborasi dengan IOM berfokus pada isu-isu terkait perdagangan manusia dan imigrasi ilegal.⁶⁹ Melalui kerja sama ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menangani permasalahan imigrasi dengan pendekatan berbasis HAM.

Selain itu, pendekatan berbasis HAM dalam kebijakan imigrasi juga harus mencakup aspek gender dan kelompok rentan lainnya. Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak dalam isu imigrasi, terutama dalam kasus perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis gender perlu dikembangkan guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka. Dalam hal ini, Prof. Daniel Ghezelbash, seorang pakar hukum imigrasi dari Macquarie University, menyatakan bahwa "perlindungan hak pencari suaka dan pengungsi dalam hukum imigrasi tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi standar hukum internasional".⁷⁰ Pernyataan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dalam sistem imigrasi bukan hanya sekadar kebijakan domestik, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara di tingkat global.

⁶⁹ Akase, S., Waha, C. J., & Lengkong, N. (2023). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 12(3).

⁷⁰ Ghezelbash, D. (2018). *Refuge lost: Asylum law in an interdependent world*. Cambridge University Press. hlm. 5

Meskipun terdapat banyak tantangan dalam implementasi kebijakan imigrasi berbasis HAM di Indonesia, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan. Reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta kerja sama internasional merupakan elemen-elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan imigrasi di Indonesia dapat berjalan seimbang antara kepentingan negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memahami hubungan erat antara imigrasi dan HAM, diharapkan kebijakan imigrasi di Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih adil dan manusiawi. Ke depan, tantangan dalam pengelolaan imigrasi perlu disikapi dengan pendekatan yang lebih holistik, inklusif, serta berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.

04

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

A. Konsep Kewarganegaraan Dan Imigrasi Dalam Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara, termasuk dalam hal kewarganegaraan dan imigrasi. Kewarganegaraan dan imigrasi menjadi bagian penting dalam hukum tata negara karena berkaitan dengan status hukum individu dalam suatu negara serta hak dan kewajibannya. Kewarganegaraan menentukan hubungan

hukum antara individu dengan negara, sementara imigrasi mengatur mobilitas individu yang melintasi batas negara, baik sebagai imigran, ekspatriat, maupun pengungsi. Menurut Jimly Asshiddiqie hukum tata negara berfungsi untuk menata hubungan antara warga negara dan negara secara adil serta memastikan bahwa hak-hak kewarganegaraan dan kebijakan imigrasi tetap dalam koridor hukum yang demokratis dan berkeadilan.⁷¹

Hubungan antara hukum tata negara, kewarganegaraan, dan imigrasi terletak pada kewenangan negara dalam menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara dan bagaimana negara mengatur masuk dan keluarnya orang asing dari wilayahnya. Dalam banyak negara, kewarganegaraan diatur dalam konstitusi sebagai hak fundamental, sementara kebijakan imigrasi diatur melalui undang-undang dan peraturan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, hubungan ini dapat ditemukan dalam UUD 1945, khususnya Pasal 26 dan 27, serta dalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hak ini mencakup hak untuk diakui sebagai warga negara, hak untuk tidak kehilangan kewarganegaraan secara sewenang-wenang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia, konsep kewarganegaraan ditegaskan dalam Pasal 26 UUD 1945 yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang asing yang disahkan melalui undang-undang.

Dalam praktiknya, status kewarganegaraan tidak hanya memberikan hak, tetapi juga kewajiban. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum nasional, membayar pajak, serta berpartisipasi dalam pembangunan negara. Negara, di sisi lain, berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik di dalam maupun di luar negeri.

⁷¹ Amin, F. (2023). Bab 13 Kewarganegaraan Indonesia. *Hukum Tata Negara*, 176.

Perlindungan ini termasuk hak untuk mendapatkan paspor dan layanan diplomatik ketika berada di luar negeri. Di sisi lain, imigrasi merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mengatur pergerakan individu lintas batas negara. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dapat masuk dan menetap di wilayahnya serta dalam kondisi apa seseorang dapat memperoleh izin tinggal atau bahkan kewarganegaraan. Pengaturan ini sering kali mencerminkan kepentingan nasional, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan keamanan.

Negara berperan dalam mengatur kewarganegaraan dan imigrasi sebagai bagian dari kedaulatannya. Konsep kedaulatan negara memberikan hak eksklusif bagi negara untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya dan bagaimana proses imigrasi dikendalikan.⁷² Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan naturalisasi, pencabutan kewarganegaraan, serta regulasi yang mengatur izin tinggal bagi orang asing.

Pengaturan imigrasi dalam hukum tata negara juga berkaitan dengan aspek keamanan dan stabilitas nasional. Setiap negara memiliki kebijakan imigrasi yang dirancang untuk melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal, masuknya tenaga kerja ilegal, serta ancaman dari kelompok ekstremis atau pelaku kejahatan transnasional. Oleh karena itu, dalam hukum tata negara, regulasi imigrasi harus selalu diselaraskan dengan kepentingan nasional tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam sejarahnya, berbagai negara telah mengalami perubahan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi sesuai dengan perkembangan sosial-politik. Di Indonesia, kebijakan kewarganegaraan mengalami perubahan signifikan sejak era kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan kebijakan negara dalam

⁷² Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.

mengatur identitas nasional serta menghadapi tantangan globalisasi.

Dalam era globalisasi, kewarganegaraan dan imigrasi tidak lagi menjadi isu domestik semata, melainkan telah menjadi isu internasional.⁷³ Banyak negara harus beradaptasi dengan realitas mobilitas global, termasuk fenomena dwi-kewarganegaraan, perlindungan terhadap pengungsi, serta integrasi imigran ke dalam masyarakat.⁷⁴ Indonesia, meskipun masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, telah memberikan pengecualian bagi anak hasil perkawinan campuran melalui UU No. 12 Tahun 2006. Regulasi imigrasi juga berperan dalam membentuk citra internasional suatu negara. Negara yang memiliki kebijakan imigrasi yang ketat cenderung dipandang eksklusif, sementara negara dengan kebijakan yang lebih terbuka sering kali dianggap lebih inklusif dan progresif. Dalam hal ini, keseimbangan antara kedaulatan negara dan keterbukaan terhadap dunia internasional menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan imigrasi.

Ke depan, pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi di Indonesia perlu terus diperbaharui agar dapat menjawab tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, kebutuhan tenaga kerja asing, serta perlindungan terhadap diaspora Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi dapat tetap selaras dengan kepentingan nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dengan memahami konsep kewarganegaraan dan imigrasi dalam hukum tata negara, kita dapat melihat bagaimana negara memainkan peran strategis dalam mengatur status hukum individu, menjaga stabilitas nasional, serta menyesuaikan diri dengan dinamika global. Dalam konteks ini, peran hukum tata negara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan

⁷³ Wijayati, H., Ula, H., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2022). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian: perkembangan isu-isu terkini*. Universitas Brawijaya Press. hlm. 14

⁷⁴ *Ibid*

yang diambil tetap berpijak pada prinsip kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

B. Peran Konstitusi Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Dan Imigrasi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan bagi setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menjadi instrumen utama yang menetapkan ketentuan mengenai kewarganegaraan serta memberikan dasar hukum bagi kebijakan imigrasi. Dengan demikian, konstitusi berperan tidak hanya dalam menetapkan hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga dalam mengatur mobilitas individu lintas batas negara secara legal dan berdaulat.

Pengaturan kewarganegaraan dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 26 dan 27. Pasal 26 menetapkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Ketentuan ini memberikan dasar bagi pembentukan undang-undang kewarganegaraan yang lebih rinci. Sementara itu, Pasal 27 menegaskan kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan hak untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak dan kewajiban warga negara juga diatur secara eksplisit dalam konstitusi. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Di sisi lain, kewajiban warga negara meliputi kepatuhan terhadap hukum, kewajiban membayar pajak, serta kewajiban membela negara dalam kondisi tertentu. Dengan adanya pengaturan ini, konstitusi menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status hukum, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi.

Imigrasi dalam perspektif konstitusional mencakup hak masuk, hak tinggal, serta perlindungan hukum bagi orang asing.⁷⁵ Hak masuk mengacu pada kewenangan negara untuk mengatur siapa yang dapat memasuki wilayahnya, yang diimplementasikan melalui kebijakan visa dan izin masuk yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hak tinggal merujuk pada ketentuan mengenai izin tinggal sementara dan tetap bagi warga negara asing, termasuk persyaratan administratif dan batasan hukum yang harus dipatuhi. Perlindungan hukum bagi orang asing mencakup hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil serta perlakuan yang tidak diskriminatif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk warga negara asing yang berada di Indonesia.

Kewenangan negara dalam mengatur imigrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan. Negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh masuk, menetap, atau keluar dari wilayahnya.⁷⁶ Pengaturan ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai undang-undang dan kebijakan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur jenis visa, izin tinggal, serta prosedur deportasi bagi pelanggar hukum imigrasi. Selain itu, kebijakan imigrasi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan hak untuk hidup aman. Ketentuan ini juga berlaku bagi imigran dan pencari suaka yang datang ke Indonesia, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum nasional dan internasional.

Dalam praktiknya, peran konstitusi dalam imigrasi juga berkaitan dengan hubungan diplomatik dan perjanjian

⁷⁵ Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 50

⁷⁶ Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.

internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus menyesuaikan kebijakan imigrasinya dengan standar internasional, termasuk konvensi tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi.⁷⁷ Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil dalam bidang kewarganegaraan dan imigrasi harus selalu merujuk pada konstitusi sebagai pedoman utama.

Menurut Mahfud MD, konstitusi bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga memiliki fungsi sebagai instrumen politik yang menentukan arah kebijakan negara.⁷⁸ Dalam konteks kewarganegaraan dan imigrasi, hal ini berarti bahwa setiap perubahan atau pembaruan kebijakan harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tantangan yang dihadapi dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi di Indonesia salah satunya adalah meningkatnya mobilitas global dan arus migrasi yang kompleks. Dalam era digital dan globalisasi, banyak warga negara Indonesia yang memilih untuk bekerja atau menetap di luar negeri, sementara Indonesia juga menjadi tujuan bagi tenaga kerja asing dan pengungsi dari berbagai negara. Konstitusi harus mampu memberikan kerangka hukum yang adaptif terhadap dinamika ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, sistem administrasi kewarganegaraan dan imigrasi juga mengalami modernisasi. Sistem *e-visa* dan *e-paspor* yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kewarganegaraan dan imigrasi. Namun, kebijakan ini tetap harus merujuk pada prinsip konstitusional agar tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

⁷⁷ Hasan, F. (2023). Politik Dan Kemanusiaan: Relasi Tumpang Tindih Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 167-182.

⁷⁸ Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198-206.

Ke depan, peran konstitusi dalam mengatur kewarganegaraan dan imigrasi akan semakin krusial, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan demografi, geopolitik, serta perkembangan hukum internasional. Pemerintah perlu terus menyesuaikan kebijakan yang ada agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, konstitusi memiliki peran fundamental dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi di Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga memberikan pedoman bagi kebijakan imigrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan negara serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

C. Kewenangan Negara Dalam Mengatur Kewarganegaraan Dan Imigrasi

Negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur kewarganegaraan dan imigrasi sebagai bagian dari kedaulatannya. Pengaturan ini mencerminkan hak negara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara, serta bagaimana pergerakan keluar-masuk individu dari dan ke wilayahnya. Dalam konteks hukum tata negara, kewenangan ini mencakup aspek legislasi, administrasi, dan penegakan hukum yang dijalankan oleh berbagai institusi negara. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi yang sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, pemerintah mengatur prosedur memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan, baik melalui kelahiran, naturalisasi, perkawinan, atau sebab-sebab lain yang ditetapkan dalam undang-undang.⁷⁹ Sementara dalam aspek imigrasi, pemerintah menetapkan aturan terkait pemberian visa,

⁷⁹ Gustin, S. R., & Yarni, M. (2024). Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 99-121.

izin tinggal, deportasi, dan status perlindungan bagi pengungsi serta pencari suaka. Sesuai dengan standar internasional. Kebijakan ini dijalankan melalui koordinasi antara kewenangan eksekutif dalam implementasi, kewenangan legislatif dalam pembentukan regulasi, serta kewenangan yudikatif dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan status kewarganegaraan dan imigrasi.

Kewenangan eksekutif dalam regulasi kewarganegaraan dan imigrasi dijalankan oleh Presiden dan kementerian terkait, terutama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Presiden berwenang menetapkan kebijakan strategis dan mengambil keputusan dalam situasi tertentu, seperti pemberian kewarganegaraan kepada individu yang berjasa bagi negara atau penolakan masuknya orang asing yang dianggap mengancam keamanan nasional. Selain itu, Kementerian Luar Negeri turut berperan dalam perjanjian bilateral terkait kewarganegaraan dan keimigrasian, sedangkan Kementerian Tenaga Kerja berwenang dalam regulasi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.⁸⁰

Di sisi lain, kewenangan legislatif berada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan pengesahan undang-undang terkait kewarganegaraan dan imigrasi. Sebagai contoh, DPR telah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam bidang imigrasi, DPR juga berperan dalam pengawasan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah eksekutif.

Peran yudikatif dalam regulasi kewarganegaraan dan imigrasi diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan pengadilan tata usaha negara yang menangani sengketa

⁸⁰ Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2016). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *USU Law Journal*, 4(1), 168-185.

kewarganegaraan dan keimigrasian. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang kewarganegaraan dan imigrasi terhadap UUD 1945 untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional. Sementara itu, pengadilan tata usaha negara menangani kasus administratif, seperti gugatan terhadap keputusan penolakan visa atau pencabutan izin tinggal oleh pemerintah.⁸¹

Implikasi hukum tata negara terhadap status kewarganegaraan ganda menjadi isu yang cukup kompleks. Indonesia secara prinsip menganut asas kewarganegaraan tunggal (*single citizenship*), sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006.⁸² Namun, pengecualian diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan campuran yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu, setelah itu mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Selain itu, isu tanpa kewarganegaraan (*Statelessness*) juga menjadi perhatian hukum tata negara. Dalam beberapa kasus, individu dapat kehilangan kewarganegaraan tanpa memperoleh status kewarganegaraan lain, sehingga menjadi orang tanpa kewarganegaraan.⁸³ Untuk mengatasi hal ini, Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan tahun 1961 guna menjamin perlindungan bagi individu yang berada dalam situasi tersebut.

Pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi juga berdampak pada hubungan diplomatik dengan negara lain. Dalam beberapa kasus, perjanjian bilateral diperlukan untuk menyelesaikan isu kewarganegaraan ganda dan deportasi. Sebagai contoh, Indonesia dan Tiongkok pernah menandatangani Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1955 untuk mengatur status

⁸¹ Nurkumalawati, I. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani. *Dinamika Keimigrasian di Indonesia*, 97, 97-109.

⁸² Marwan, M. (2024). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 330-348.

⁸³ Bawulang, M. V. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Status Kewarganegaraan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2).

kewarganegaraan bagi etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia.⁸⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, "Negara memiliki hak eksklusif dalam menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara dan siapa yang dapat masuk atau tinggal di wilayahnya. Namun, kebijakan ini harus tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh diskriminatif."⁸⁵ Pendapat ini menegaskan bahwa regulasi kewarganegaraan dan imigrasi harus seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu.

Dalam era globalisasi, tantangan dalam pengaturan kewarganegaraan dan imigrasi semakin kompleks. Mobilitas manusia yang meningkat, baik karena alasan ekonomi, politik, maupun sosial, menuntut adanya kebijakan yang fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi harus terus dilakukan agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Pentingnya harmonisasi regulasi kewarganegaraan dan imigrasi dengan hukum internasional juga tidak dapat diabaikan. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus mengikuti standar internasional dalam menangani isu-isu terkait, seperti perlindungan terhadap pengungsi, tenaga kerja migran, dan pemberian status kewarganegaraan kepada individu tertentu.

Dengan demikian, kewenangan negara dalam mengatur kewarganegaraan dan imigrasi merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional. Melalui peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pengaturan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum tata negara, kepentingan nasional, serta perlindungan hak asasi manusia agar tercipta sistem kewarganegaraan dan imigrasi yang adil, efektif, dan adaptif terhadap dinamika global.

⁸⁴ Rukmo, E. (1989). Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina. *Analisis CSIS*, 18(1), 61-69.

⁸⁵ Mulyawan, B., HAM, R., Gandul, J. R., & Cinere, D. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 287-303.

D. Imigrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara

Dalam sistem hukum tata negara, imigrasi merupakan aspek yang erat hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak imigran dan pengungsi menjadi bagian penting dalam pembentukan kebijakan keimigrasian suatu negara. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur siapa yang boleh masuk dan tinggal di wilayahnya, namun di sisi lain, terdapat prinsip-prinsip HAM yang harus dihormati, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi, pencari suaka, dan kelompok rentan lainnya.⁸⁶

Hak imigran dalam sistem hukum nasional umumnya mencakup hak untuk masuk, tinggal, dan mendapatkan perlindungan hukum selama berada di negara tujuan.⁸⁷ Dalam konteks Indonesia, hak-hak ini diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan batasan serta ketentuan bagi warga negara asing yang ingin tinggal atau menetap di Indonesia. Namun, bagi para pengungsi dan pencari suaka, status mereka sering kali lebih kompleks karena tidak semua negara, termasuk Indonesia, memiliki mekanisme bagi kewarganegaraan mereka.

Prinsip *non-refoulement* menjadi salah satu aspek utama dalam hukum tata negara terkait imigrasi dan HAM. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan pengungsi atau pencari suaka ke negara asal mereka jika ada risiko persekusi, kerahasiaan, atau pelanggaran HAM berat lainnya.⁸⁸ Prinsip ini diakui secara internasional melalui Konvensi Pengungsi 1951, meskipun Indonesia sendiri belum meratifikasinya. Kendati demikian, Indonesia tetap menerapkan prinsip *non-refoulement* melalui

⁸⁶ Maulana, R. A. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Keberpihakannya Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka. *TEROMBANG-AMBING*, 92.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ Nugraha, A. Y. (2023). Analisis Kekurangan Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia. *Imigrasi Indonesia Masa Kini*, 5.

berbagai kebijakan administratif dan kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip *non-refoulement* sering menghadapi tantangan. Salah satunya adalah pembatasan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka. Meskipun Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, peraturan ini lebih bersifat administratif dan belum memberikan status hukum yang jelas bagi para pengungsi. Hal ini menyebabkan banyak pengungsi yang terjebak dalam situasi yang tidak disebutkan karena mereka tidak dapat memperoleh status kewarganegaraan maupun akses ke pekerjaan yang layak. Dinamika antara kepentingan nasional dan perlindungan HAM dalam kebijakan imigrasi menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Di satu sisi, negara ingin menjaga stabilitas dan keamanan nasional dengan membatasi masuknya orang asing yang dianggap berisiko, termasuk kemungkinan masuknya pelaku kejahatan transnasional atau individu yang berpotensi mengganggu umum. Namun, di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa kebijakan keimigrasiannya tidak melanggar hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk mencari perlindungan dari jangkauan atau kekerasan.

Dalam hukum tata negara, keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban HAM sering kali menjadi bagian dari hal tersebut. Hak eksklusif negara dalam menentukan siapa yang dapat memasuki wilayahnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang perlindungan HAM. Oleh karena itu, berbagai mekanisme harus dikembangkan untuk memastikan bahwa kebijakan keimigrasian tetap berpihak pada kemanusiaan tanpa mengorbankan keamanan nasional. Misalnya, negara dapat memperkuat sistem verifikasi dan penyaringan terhadap imigran serta pencari suaka guna memastikan bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan dapat memperoleh hak-haknya tanpa mengorbankan aspek keamanan. Peningkatan kerja sama dengan badan internasional seperti UNHCR dan IOM juga menjadi

langkah penting dalam menangani isu ini.⁸⁹ Selain itu, reformasi kebijakan di tingkat nasional, termasuk kemungkinan penyusunan undang-undang khusus tentang perlindungan pengungsi, dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan.

Pendapat para pakar hukum tata negara juga mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kekayaan negara dan penghormatan terhadap hak-hak imigran. Menurut Daniel Moeckli, negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk melindungi pengungsi dari pengembalian paksa ke negara asal mereka, meskipun negara tersebut tetap memiliki hak untuk mengatur sistem keimigrasiannya secara mandiri.⁹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian harus tetap mempertimbangkan standar internasional dalam perlindungan HAM.

Di Indonesia, wacana tentang naturalisasi pengungsi dan pemberian izin tinggal tetap bagi pencari suaka tetap menjadi miliknya. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengungsi harus mendapatkan hak yang lebih jelas agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, sementara yang lain menekankan pentingnya kontrol ketat agar tidak terjadi jumlah imigran yang tidak terkendali.⁹¹ Dengan meningkatnya isu-isu global seperti konflik bersenjata dan perubahan iklim yang mendorong lebih banyak orang untuk mencari suaka, Indonesia perlu terus menyesuaikan kebijakan imigrasinya agar selaras dengan standar HAM internasional. Negara dapat mengadopsi pendekatan berbasis

⁸⁹ Sirait, K. R., Rosyidin, M., Putranti, I. R., & Charlotte, S. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective*, 4(2), 150-174.

⁹⁰ Suryokumoro, H., Nurdin, N., & Ikaningtyas, I. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang). *Arena Hukum*, 6(3), 408-432.

⁹¹ Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85-115.

HAM dalam regulasi imigrasi tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.

Pada akhirnya, peran hukum tata negara dalam pengaturan imigrasi dan hak asasi manusia sangatlah penting. Dengan pengaturan yang tepat, negara dapat memastikan bahwa hak pengungsi dan pengungsi tetap dilindungi, tanpa mengabaikan kewajibannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Dengan demikian, kebijakan imigrasi yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia dapat terwujud di Indonesia.

E. Kewarganegaraan, Imigrasi, Dan Dinamika Politik Di Indonesia

Kewarganegaraan dan imigrasi merupakan dua aspek fundamental dalam sistem hukum tata negara yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik nasional. Kebijakan kewarganegaraan mengatur status dan hak individu dalam suatu negara, sedangkan kebijakan imigrasi menentukan batasan serta persyaratan bagi warga asing yang ingin masuk atau menetap di suatu wilayah. Kedua kebijakan ini saling beririsan dengan dinamika politik nasional, terutama dalam era globalisasi yang semakin mempercepat mobilitas manusia lintas negara.

Dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap stabilitas politik nasional dapat terlihat dari bagaimana negara mengelola status kewarganegaraan bagi individu dengan latar belakang tertentu. Misalnya, kebijakan yang terlalu ketat dapat menimbulkan masalah bagi kelompok diaspora yang memiliki ikatan historis dengan negara asalnya, tetapi tidak diakui secara resmi sebagai warga negara. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu longgar dapat membuka celah bagi infiltrasi politik dan ekonomi oleh pihak asing yang dapat mengancam kedaulatan negara. Di sisi lain, kebijakan imigrasi juga memiliki konsekuensi besar terhadap stabilitas politik. Pembatasan ketat terhadap tenaga kerja asing, misalnya, dapat berdampak pada hubungan bilateral dengan negara asal pekerja tersebut. Namun, kebijakan yang terlalu permisif terhadap imigrasi ilegal juga dapat memicu ketegangan sosial, termasuk

meningkatnya sentimen anti-imigran yang berpotensi memperburuk kondisi politik dalam negeri.

Politik hukum memainkan peran kunci dalam perubahan regulasi kewarganegaraan dan imigrasi. Perubahan regulasi dalam bidang ini harus memperhitungkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak asasi manusia. Misalnya, dalam konteks pandemi global, banyak negara menerapkan kebijakan imigrasi yang lebih ketat untuk mengendalikan penyebaran penyakit, namun di sisi lain, kebijakan ini juga mempengaruhi mobilitas tenaga kesehatan dan tenaga kerja asing yang dibutuhkan dalam sektor-sektor krusial.

Di Indonesia, perubahan regulasi dalam kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang. Pergantian pemerintahan atau tekanan politik dari kelompok tertentu dapat mendorong revisi terhadap aturan yang ada. Contoh konkret adalah revisi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang kerap diperdebatkan dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara keturunan asing serta pemberian status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia.⁹²

Kasus-kasus kewarganegaraan yang pernah mencuat di Indonesia menunjukkan bagaimana isu ini dapat menjadi bahan perdebatan hukum dan politik. Misalnya, kasus warga negara Indonesia Bernama marliah di Lubuklinggau yang kehilangan kewarganegaraannya akibat mengadopsi kewarganegaraan lain, meskipun mereka memiliki kontribusi besar bagi negara.⁹³ Contoh lain adalah perdebatan seputar status kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran yang sering kali mengalami

⁹² Janah, R. S. R., Wahdini, S. A. N., Fasya, Y. A., Athariq, S. P., & Wahyuningtias, T. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Dwi Kewarganegaraan (Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11).

⁹³ BBC News Indonesia, "*Kisah seorang perempuan di Lubuklinggai yang tiba-tiba jadi warga negara Malaysia saya kaget kenapa ini bisa terjadi*", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0vp43pdd9o>, diakses tanggal 1 Maret 2025

ketidakjelasan hukum. Di bidang imigrasi, beberapa kasus telah menunjukkan bagaimana kebijakan yang tidak tepat dapat berdampak pada stabilitas politik dan hukum tata negara. Misalnya, kasus imigrasi ilegal yang melibatkan pekerja asing dalam industri tertentu sering kali menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan kelompok pekerja lokal. Selain itu, kasus deportasi warga asing yang dianggap melakukan intervensi dalam politik domestik Indonesia juga menjadi sorotan publik.

Dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi juga dapat dilihat dari bagaimana pemerintah merespons tekanan dari kelompok kepentingan. Dalam beberapa kasus, kelompok nasionalis mendorong kebijakan yang lebih protektif terhadap warga negara lokal, sementara kelompok lain mengadvokasi kebijakan yang lebih terbuka terhadap tenaga kerja asing dan investasi asing yang membawa manfaat ekonomi. Dalam konteks hukum tata negara, perubahan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Regulasi yang tidak konsisten atau terlalu sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan warga negara maupun investor asing. Oleh karena itu, politik hukum harus mengarah pada stabilitas regulasi yang memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

Tantangan utama dalam mengelola kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi di Indonesia adalah memastikan keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan kepatuhan terhadap norma hukum internasional. Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam berbagai perjanjian internasional juga harus menyesuaikan kebijakan domestiknya agar selaras dengan komitmen global.

Ke depan, kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi di Indonesia perlu terus dikaji dan diperbarui sesuai dengan perubahan zaman. Dengan meningkatnya mobilitas global dan perubahan dalam struktur ekonomi, regulasi yang responsif terhadap kebutuhan nasional dan global menjadi suatu keharusan.

Peran akademisi dan pakar hukum dalam memberikan masukan terhadap kebijakan ini menjadi sangat penting agar kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Indonesia diharapkan dapat memiliki kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi yang tidak hanya mendukung stabilitas politik nasional tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan hukum internasional. Melalui pendekatan hukum yang komprehensif dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tantangan dalam bidang ini dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

05

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

A. Konsep Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua konsep fundamental dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara. Hak warga negara adalah seperangkat kebebasan dan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada individu berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara itu, kewajiban warga negara adalah tanggung jawab

yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Meskipun kedua konsep ini berbeda, keduanya saling berhubungan dan membentuk keseimbangan dalam kehidupan bernegara.

Menurut John Locke, hak individu bersumber dari hukum alam dan harus dijamin oleh negara, sementara kewajiban warga negara muncul sebagai konsekuensi dari kehidupan bersama dalam suatu sistem hukum.⁹⁴ Jean-Jacques Rousseau dalam *"The Social Contract"* juga menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak alami, tetapi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat, mereka harus tunduk pada hukum yang disepakati bersama.⁹⁵ Sementara itu, Hans Kelsen menekankan bahwa hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu secara normatif.⁹⁶

Perbedaan utama antara hak dan kewajiban terletak pada sifatnya. Hak bersifat memberikan keuntungan atau perlindungan bagi individu, sedangkan kewajiban mengharuskan individu untuk melakukan tindakan tertentu demi kepentingan bersama. Misalnya, hak atas pendidikan menjamin akses setiap warga negara terhadap pembelajaran, sementara kewajiban membayar pajak memastikan bahwa negara memiliki dana untuk membiayai layanan publik, termasuk pendidikan.

Landasan filosofis hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum berakar pada konsep keadilan dan keseimbangan. Negara hukum yang demokratis harus mampu menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap negara. Konsep ini tercermin dalam berbagai teori hukum

⁹⁴ Pikulun, S. A., & Seftian, B. V. A. (2024). HUKUM SEBAGAI PILAR PERLINDUNGAN HAK KODRAT: TELAAH TEORI JOHN LOCKE DALAM SISTEM HUKUM MODERN. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(2), 54-66.

⁹⁵ Sapsudin, A. (2024). *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung. hlm. 44

⁹⁶ Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).

klasik dan modern, termasuk teori kontrak sosial dari John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Thomas Hobbes yang menekankan perlunya keseimbangan antara hak individu dan kewajiban kolektif.⁹⁷ John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia bersifat alami dan harus dilindungi oleh negara melalui sistem hukum yang adil. Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa individu menyerahkan sebagian hak alaminya kepada negara dalam bentuk perjanjian sosial untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan bersama. Sementara itu, Thomas Hobbes dalam "*Leviathan*" menekankan bahwa individu harus tunduk pada otoritas negara yang kuat untuk menghindari kekacauan dan konflik sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia, hak dan kewajiban warga negara memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi, terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit mengatur berbagai hak warga negara, seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Sementara itu, kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Hak warga negara di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.⁹⁸ Hak sipil dan politik meliputi kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta hak untuk menikmati kebudayaan nasional dan internasional. Di sisi lain, kewajiban warga negara juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Beberapa kewajiban utama warga negara

⁹⁷ Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*, 6(1), 40-55.

⁹⁸ Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).

meliputi kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional.⁹⁹ Kewajiban ini tidak hanya bersifat legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedudukan warga negara dalam sistem hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks hukum tata negara, warga negara memiliki peran sebagai pemilik kedaulatan yang berhak menentukan jalannya pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilu. Dalam hukum perdata, warga negara juga memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, seperti memiliki properti dan membuat perjanjian.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hak dan kewajiban warga negara sering kali mengalami tantangan. Masih terdapat ketimpangan dalam akses terhadap hak-hak dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka sebagai warga negara masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran negara sangat penting dalam memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dapat dijalankan secara seimbang. Negara harus menyediakan instrumen hukum yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif agar hak warga negara tidak dilanggar, serta mendorong warga negara untuk menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan hukum, warga negara dapat memahami

⁹⁹ Ayuninsi, S. (2025). Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 210-219.

pentingnya peran mereka dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara dapat diwujudkan melalui regulasi yang adil dan transparan. Reformasi hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta peningkatan kualitas pelayanan publik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.

Dengan memahami dan menjalankan hak serta kewajiban mereka secara seimbang, warga negara dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, konsep hak dan kewajiban warga negara harus terus dikaji dan dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh elemen masyarakat.

B. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Hak-hak konstitusional warga negara adalah hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara dan menjadi dasar bagi perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia. Di Indonesia, hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga jaminan perlindungan hak oleh negara. Menurut pendapat ahli hukum Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan langsung dari konstitusi dan harus dipenuhi oleh negara.¹⁰⁰ Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hak-hak warga negara bukan hanya sekadar norma hukum,

¹⁰⁰ Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan hak asasi manusia. *makalah disampaikan pada Lecture Peringatan, 10.*

tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan bernegara guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹⁰¹

Jenis-jenis hak Konstitusional warga negara antara lain:

1. Hak Sipil dan Politik

Hak sipil dan politik merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh negara tanpa alasan yang sah. Hak sipil meliputi hak hidup, hak atas kebebasan pribadi, serta hak memperoleh perlindungan hukum yang adil dan setara.¹⁰² Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Ini menjadi dasar bagi negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman terhadap nyawa dan keselamatan.

Selain hak hidup, hak kebebasan berpendapat juga menjadi bagian dari hak sipil dan politik yang penting dalam sistem demokrasi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyampaikan pandangan mereka terhadap kebijakan publik tanpa tekanan atau ancaman dari pihak mana pun. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu merupakan bagian dari hak politik yang dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil adalah instrumen utama dalam menjamin partisipasi politik warga negara.¹⁰³ Dengan hak ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan negara melalui perwakilan yang mereka pilih dalam lembaga legislatif dan eksekutif.

¹⁰¹ Zaini, Z. D. (2012). Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum Unissula*, 28(2), 12289.

¹⁰² Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).

¹⁰³ Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hak ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi bagian penting dari hak-hak konstitusional warga negara. Hak ekonomi meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Negara berkewajiban menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan perlindungan terhadap pekerja agar dapat memperoleh penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹⁰⁴ Hak atas pendidikan juga termasuk dalam kategori hak sosial yang dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Pendidikan merupakan sarana utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara.

Di bidang kesehatan, hak warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu bentuk implementasi hak ini dalam sistem kesehatan Indonesia.¹⁰⁵ Hak budaya juga menjadi bagian dari hak konstitusional yang diakui dalam UUD 1945. Pasal 32 menegaskan bahwa negara menghormati dan memajukan kebudayaan nasional serta menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan budaya mereka. Perlindungan terhadap warisan budaya dan hak individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya adalah bagian dari upaya menjaga identitas nasional.

3. Hak atas Kesejahteraan

Hak mendapatkan perlindungan dari negara, hak memperoleh jaminan sosial, serta hak atas lingkungan yang bersih

¹⁰⁴ Latupono, B. (2011). *Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*. *Sasi*, 17(3), 59-69.

¹⁰⁵ Yustina, E. W. (2015). Hak atas kesehatan dalam program jaminan kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Kisi Hukum*, 14(1), 93-111.

dan sehat. Jaminan perlindungan hak warga negara dalam UUD 1945 diperkuat dengan adanya berbagai instrumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) serta ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga berperan dalam mengawasi implementasi dan penegakan hak-hak warga negara.¹⁰⁶ Selain itu, perlindungan hak warga negara juga diwujudkan melalui sistem peradilan yang independen. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menafsirkan UUD 1945 dan menguji undang-undang yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Keberadaan mekanisme hukum ini memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dapat diabaikan atau dikurangi secara sewenang-wenang oleh pemerintah.

4. Hak atas Kesetaraan

Hak untuk tidak didiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik berdasarkan gender, ras, agama, maupun status sosial. Hak ini mencerminkan prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh negara dan masyarakat dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, layanan kesehatan, serta kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks hukum, hak atas kesetaraan juga mencakup perlindungan dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara, serta memastikan akses yang adil terhadap berbagai hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan latar belakang.

5. Hak atas Keamanan

Hak atas perlindungan diri dari tindakan yang merugikan, baik dari negara maupun individu lainnya. Hak ini mencakup perlindungan dari ancaman fisik maupun non-fisik, seperti kekerasan, penindasan, eksploitasi, serta ancaman terhadap hak-

¹⁰⁶ Raihan, Z., & Yarni, M. (2024). Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 89-108.

hak dasar lainnya. Dalam konteks negara hukum, hak atas keamanan dijamin melalui berbagai instrumen hukum, termasuk perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparaturnegara dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak kriminalitas. Negara wajib menyediakan sistem keamanan yang efektif melalui penegakan hukum, kebijakan pertahanan nasional, serta mekanisme perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Meskipun jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi hak tersebut. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, praktik diskriminasi, serta pelanggaran hak-hak politik masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan hak serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci dalam memastikan pemenuhan hak-hak konstitusional secara efektif.

Dengan demikian, hak-hak konstitusional warga negara merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara yang harus dijaga dan ditegakkan oleh semua pihak. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut, sementara warga negara juga harus memiliki kesadaran akan hak-hak mereka serta berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhannya. Dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tercipta masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

C. Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam suatu negara hukum, selain memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini merupakan bagian dari tanggung jawab individu terhadap negara dan masyarakat, serta berperan dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan kesejahteraan nasional. Di Indonesia, kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara antara lain: menaati hukum, ikut serta dalam upaya bela negara, serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui pembayaran pajak.

Salah satu kewajiban utama warga negara adalah menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari mematuhi rambu lalu lintas, tidak melakukan tindakan kriminal, hingga menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Menaati hukum bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial.¹⁰⁷ Dengan adanya kepatuhan terhadap hukum, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan harmonis. Pelanggaran terhadap hukum dapat mengakibatkan sanksi yang telah diatur dalam sistem peradilan, baik berupa hukuman pidana, perdata, maupun administratif. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi elemen penting dalam membangun negara yang berkeadilan.

Selain menaati hukum, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara dan menjaga persatuan nasional. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang diatur dengan undang-undang." Kewajiban bela negara tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam angkatan bersenjata, tetapi juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti menjaga ketertiban

¹⁰⁷ Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). Konsep Hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*, 35.

lingkungan, menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta aktif dalam kegiatan sosial yang memperkuat persatuan bangsa.¹⁰⁸

Di era modern, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dalam bentuk agresi militer, tetapi juga melalui ancaman siber, propaganda ideologi radikal, dan disinformasi. Oleh karena itu, bela negara juga mencakup peran aktif warga dalam menjaga keamanan informasi dan menangkal berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Meningkatkan rasa nasionalisme serta memahami sejarah dan nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian dari upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh setiap individu.

Selain kewajiban bela negara, warga negara juga memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lainnya yang menunjang kesejahteraan rakyat. Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat mengikat dan tidak dapat dihindari oleh setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Pentingnya pajak dalam pembangunan nasional menjadikan kepatuhan dalam membayar pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi langsung warga negara terhadap kemajuan bangsa. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak serta menghindari praktik penggelapan pajak menjadi bagian dari kewajiban moral dan hukum setiap warga negara.

Selain kewajiban utama tersebut, warga negara juga memiliki kewajiban lain yang berkontribusi terhadap pembangunan negara, seperti menjaga lingkungan hidup, berpartisipasi dalam pemilu,

¹⁰⁸ Rahayu, M. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Grasindo. hlm. 19

serta mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁹ Setiap individu memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, serta mendukung kebijakan energi terbarukan. Pemenuhan kewajiban warga negara tidak hanya berimplikasi pada stabilitas sosial dan politik, tetapi juga menjadi cerminan dari kesadaran dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang kuat dan maju adalah negara yang masyarakatnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kewajiban mereka. Dengan menjalankan kewajiban masing-masing, setiap warga negara berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban warga negara bukan hanya sebatas norma hukum, tetapi juga nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara tidak hanya merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya membangun peradaban yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan budaya kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya menjalankan kewajiban bernegara.

Dengan demikian, kewajiban warga negara dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Hak yang diberikan oleh negara harus diimbangi dengan kewajiban yang dijalankan oleh setiap individu. Dengan pemenuhan kewajiban ini, Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya

D. Pembatasan Warga Negara Dalam Prespektif Hukum

Dalam sistem hukum, baik nasional maupun internasional, hak-hak warga negara tidak bersifat absolut. Terdapat prinsip

¹⁰⁹ *Ibid*

pembatasan hak yang diberlakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak yang diberikan kepada setiap individu tidak disalahgunakan hingga merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban sosial. Dalam konteks hukum nasional, pembatasan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara itu, dalam hukum internasional, instrumen seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) memberikan panduan terkait pembatasan hak dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan proporsionalitas.¹¹⁰

Salah satu prinsip utama dalam pembatasan hak adalah bahwa pembatasan tersebut harus ditetapkan melalui undang-undang. Prinsip legalitas ini menjamin bahwa pembatasan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Selain itu, pembatasan harus memenuhi prinsip kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan asas demokrasi serta hak asasi manusia yang mendasar. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dalam situasi tertentu, hak warga negara dapat dibatasi secara lebih ketat, misalnya dalam keadaan darurat sipil atau keadaan perang. Ketika negara menghadapi ancaman serius terhadap keamanan nasional, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang membatasi hak individu, seperti pembatasan kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi, atau bahkan

¹¹⁰ Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Limitation of the Rights to Move through Entry Regulation and Travel Restrictions during Covid-19 Virus Outbreak under International Law and Indonesian Law. *Jurnal HAM*, 12, 305.

penahanan sementara tanpa proses peradilan yang biasa.¹¹¹ Contohnya adalah penerapan keadaan darurat di beberapa negara yang menghadapi ancaman terorisme, di mana hak tertentu seperti privasi dan komunikasi dapat dibatasi demi keamanan nasional.

Dalam keadaan perang, hukum internasional mengakui bahwa beberapa hak warga negara dapat dikurangi atau ditangguhkan untuk kepentingan keamanan.¹¹² Namun, terdapat hak-hak tertentu yang tidak boleh dibatasi dalam kondisi apa pun, seperti hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam konteks Indonesia, penerapan pembatasan hak dalam situasi darurat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna menjaga stabilitas nasional. Selain situasi darurat, hak warga negara juga dapat dibatasi dalam keadaan tertentu untuk tujuan penegakan hukum. Misalnya, hak atas kebebasan bergerak dapat dibatasi bagi seseorang yang sedang menjalani proses hukum atau telah dijatuhi hukuman pidana. Demikian pula, hak politik seperti hak memilih dan dipilih dapat dibatasi bagi individu yang terbukti melakukan tindak pidana tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Dalam konteks hukum nasional, peran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat penting dalam menguji pembatasan hak warga negara. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang yang diduga melanggar hak konstitusional warga negara. Melalui mekanisme *judicial review*, MK dapat membatalkan ketentuan hukum yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Sebagai contoh, dalam beberapa putusan, MK telah membatalkan peraturan yang

¹¹¹ Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Pembatasan hak untuk bergerak (Right To Move) melalui larangan masuk dan pembatasan perjalanan selama penyebaran virus COVID-19 menurut hukum internasional dan hukum Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 305-324.

¹¹² Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.

membatasi hak individu secara tidak proporsional, seperti pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat dalam UUD 1945.

Peran MK juga terlihat dalam pengujian kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan hak ekonomi dan sosial warga negara. Misalnya, dalam kasus peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam, MK beberapa kali membatalkan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya. Ini menunjukkan bahwa pengujian oleh MK menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Meskipun pembatasan hak memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya sering kali muncul perdebatan mengenai batas kewajaran pembatasan tersebut. Ada kalanya pembatasan hak dilakukan secara berlebihan atau digunakan sebagai alat untuk menekan kebebasan sipil. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia menjadi sangat penting dalam mengawasi implementasi pembatasan hak agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Secara keseluruhan, pembatasan hak warga negara dalam perspektif hukum adalah hal yang sah sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Negara memiliki kewenangan untuk menerapkan pembatasan tertentu demi menjaga stabilitas nasional, tetapi harus tetap memastikan bahwa hak-hak fundamental warga negara tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

06

PENANGANAN STATUS ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN (*STATELESS*) DAN PENGUNGSI

A. Konsep Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless*) dan Pengungsi

Orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless*) dan pengungsi adalah dua kategori individu yang menghadapi ketidakpastian hukum dalam sistem internasional. Menurut Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan, orang tanpa kewarganegaraan adalah individu yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara mana pun

berdasarkan hukum nasionalnya.¹¹³ Sementara itu, pengungsi, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pengungsi 1951, adalah individu yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat perang, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia.¹¹⁴ Meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Ahli hukum internasional, Guy S. Goodwin-Gill, menekankan bahwa status *Stateless* dan pengungsi sering kali memerlukan intervensi hukum internasional untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi mereka.¹¹⁵

Statelessness dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan batas negara, diskriminasi dalam kebijakan kewarganegaraan, atau hilangnya dokumen resmi yang membuktikan status kewarganegaraan seseorang. Dalam beberapa kasus, individu dapat menjadi *Stateless* karena perbedaan hukum antara negara-negara yang menyebabkan seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun.¹¹⁶ Misalnya, seorang anak yang lahir di negara yang menerapkan *asas ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) tetapi orang tuanya berasal dari negara yang menerapkan *asas ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) dapat mengalami status *Stateless*.

Faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi *Stateless* adalah pencabutan kewarganegaraan secara sewenang-wenang oleh pemerintah. Dalam beberapa negara, pemerintah dapat

¹¹³ Khalid, F., & Ardianto, B. (2020). *Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277-309.

¹¹⁴ Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan HAM. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 198-221.

¹¹⁵ Tampubolon, J. S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan Dan Penegakan HAM Di ASEAN Terhadap Manusia Perahu Rohingya Dalam Status Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(3), 14981.

¹¹⁶ Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless People*) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.

mencabut kewarganegaraan individu karena alasan politik, etnis, atau agama.¹¹⁷ Selain itu, kelompok etnis minoritas yang tidak diakui oleh negara juga rentan terhadap *Statelessness*. Contohnya adalah kasus Rohingya di Myanmar, yang tidak diakui sebagai warga negara dan mengalami diskriminasi sistematis.¹¹⁸ Di sisi lain, status pengungsi sering kali berkaitan dengan konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, atau penganiayaan berdasarkan ras, agama, atau pandangan politik. Pengungsi biasanya mencari perlindungan di negara lain karena tidak dapat kembali ke negara asalnya dengan aman. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 telah menetapkan standar internasional untuk perlindungan pengungsi, termasuk prinsip *non-refoulement*, yang melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya jika mereka menghadapi ancaman serius.¹¹⁹

Orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak memiliki akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kepemilikan properti. Mereka juga sering kali mengalami diskriminasi dan eksploitasi karena ketidakjelasan status hukum mereka. Tanpa dokumen resmi, mereka kesulitan memperoleh pekerjaan yang sah dan rentan menjadi korban perdagangan manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, status *Stateless* merupakan pelanggaran terhadap hak dasar individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Namun, dalam praktiknya, banyak individu tetap tidak memiliki status kewarganegaraan dan menghadapi berbagai hambatan hukum dalam mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum bagi orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi bergantung pada kebijakan negara tempat mereka

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Islamic World and Politics*, 2(2), 367-385.

¹¹⁹ Sakharina, I. K., Op.Cit., hlm. 200

berada. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang memberikan status hukum sementara atau bahkan kewarganegaraan kepada pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. Namun, ada juga negara yang membatasi hak-hak mereka dan memperketat kebijakan imigrasi untuk mencegah masuknya individu tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Di Indonesia, kebijakan terkait pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan masih menghadapi berbagai tantangan. Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, tetapi telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNHCR dalam menangani pengungsi dan memberikan fasilitas sementara, meskipun belum ada mekanisme hukum yang secara spesifik mengatur status mereka.

Dalam konteks *Statelessness*, Indonesia juga menghadapi kasus-kasus individu yang kehilangan kewarganegaraan akibat perubahan kebijakan. Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran atau mereka yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan tidak jatuh ke dalam status *Stateless*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan batasan tertentu, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran yang harus memilih kewarganegaraan mereka sebelum usia 18 tahun.

Secara global, upaya mengurangi *Statelessness* telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. Kampanye UNHCR "*I Belong*" bertujuan untuk mengakhiri *Statelessness* pada tahun 2024 dengan mendorong negara-negara untuk memperbaiki kebijakan kewarganegaraan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi individu tanpa kewarganegaraan.¹²⁰ Beberapa negara telah mengambil langkah untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu *Stateless* melalui reformasi hukum yang lebih inklusif.

¹²⁰ Azahara, M. (2023). Kampanye# IBELONG UNHCR Dalam Membantu Mengakhiri Isu *Statelessness* di Kirgizstan. *Journal of International Relations Diponegoro*, 9(1), 331-350.

Dalam perdebatan mengenai perluasan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, status orang tanpa kewarganegaraan juga menjadi isu penting. Dengan memberikan opsi kewarganegaraan ganda yang lebih fleksibel, Indonesia dapat mencegah individu yang kehilangan status kewarganegaraan akibat perpindahan atau faktor hukum lainnya agar tidak jatuh ke dalam kondisi *Stateless*. Kebijakan ini dapat memberikan solusi bagi WNI yang telah lama menetap di luar negeri namun masih memiliki keterikatan dengan Indonesia.

Secara keseluruhan, isu *Statelessness* dan pengungsi merupakan tantangan besar dalam sistem hukum internasional dan nasional. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan mengurangi jumlah individu tanpa kewarganegaraan memerlukan kerja sama antara negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Dengan kebijakan yang tepat, negara dapat menjamin hak asasi manusia bagi individu *Stateless* dan pengungsi serta mencegah potensi konflik hukum yang lebih luas di masa depan.

B. Kerangka Hukum Internasional Terkait Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Pengungsi

Kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) dan pengungsi didasarkan pada berbagai instrumen hukum yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta organisasi internasional lainnya. Dua konvensi utama yang menjadi dasar perlindungan pengungsi adalah Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967.¹²¹ Sementara itu, untuk perlindungan orang tanpa kewarganegaraan, terdapat Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Keempat instrumen ini memiliki peran yang sangat penting dalam

¹²¹ Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171-192.

memastikan hak-hak dasar bagi individu yang kehilangan atau tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas.

Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi merupakan instrumen hukum internasional utama yang mendefinisikan siapa yang dapat dianggap sebagai pengungsi, serta menetapkan hak-hak mereka dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan. Konvensi ini mendefinisikan pengungsi sebagai seseorang yang karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politiknya, berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau kembali karena adanya ancaman penganiayaan.¹²² Konvensi ini juga memperkenalkan prinsip *non-refoulement*, yaitu larangan bagi negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya jika mereka menghadapi ancaman penganiayaan.

Protokol 1967 kemudian memperluas cakupan Konvensi 1951 dengan menghapus batasan geografis dan temporal yang sebelumnya hanya mengakomodasi pengungsi dari peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951. Dengan adanya Protokol ini, perlindungan terhadap pengungsi menjadi lebih universal dan dapat diterapkan secara global tanpa memandang waktu dan lokasi konflik yang menyebabkan seseorang menjadi pengungsi. Selain perlindungan terhadap pengungsi, hukum internasional juga mengatur status orang tanpa kewarganegaraan melalui Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. Konvensi ini mendefinisikan orang tanpa kewarganegaraan sebagai individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum nasionalnya. Konvensi ini memberikan standar perlindungan terhadap individu *Stateless*, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan akses ke sistem peradilan. Sementara itu, Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi *Statelessness* melalui berbagai mekanisme hukum, seperti memastikan bahwa anak-anak yang lahir di suatu negara

¹²² Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).

mendapatkan kewarganegaraan jika mereka tidak memiliki kewarganegaraan lain. Konvensi ini juga menyerukan agar negara tidak mencabut kewarganegaraan seseorang jika tindakan tersebut akan menyebabkan mereka menjadi *Stateless*.

Peran organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sangat penting dalam melaksanakan perlindungan terhadap pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. UNHCR bertindak sebagai badan pengawas pelaksanaan Konvensi 1951 dan 1954 serta bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dalam menangani pengungsi dan *Stateless person*.¹²³ Organisasi ini juga berperan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan nasional guna memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan ini. UNHCR juga memiliki mandat untuk mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi, seperti repatriasi sukarela ke negara asal mereka, integrasi lokal di negara suaka, atau pemukiman kembali di negara ketiga. Dalam hal *Statelessness*, UNHCR bekerja sama dengan negara-negara untuk mengidentifikasi individu tanpa kewarganegaraan dan membantu mereka memperoleh kewarganegaraan melalui reformasi hukum kewarganegaraan.

Tantangan dalam implementasi hukum internasional terkait pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan masih cukup besar. Banyak negara yang belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 atau 1954, sehingga perlindungan terhadap kelompok ini masih bergantung pada kebijakan nasional masing-masing. Beberapa negara juga memiliki sistem hukum yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip internasional, sehingga menyebabkan hambatan dalam penerapan perlindungan yang efektif.

Di Indonesia, meskipun bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah tetap berkomitmen dalam menangani pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan.

¹²³ Tindaon, S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan atas imigran rohingya dalam pelanggaran ham berat di myanmar dari aspek hukum internasional dan hukum nasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 14980.

Kebijakan ini diwujudkan melalui kerja sama dengan UNHCR serta penyediaan tempat penampungan sementara bagi pengungsi.¹²⁴ Namun, hingga saat ini, belum ada mekanisme hukum nasional yang secara spesifik memberikan status hukum kepada pengungsi, sehingga mereka tetap berada dalam ketidakpastian hukum.

Dalam konteks orang tanpa kewarganegaraan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah individu yang berisiko menjadi *Stateless* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah pemberian kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran yang tidak memiliki kewarganegaraan, serta upaya untuk memastikan bahwa individu yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tetap memiliki opsi untuk memperoleh kewarganegaraan lain.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan, tantangan dalam implementasinya tetap besar. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara-negara untuk meratifikasi dan mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan standar internasional guna memastikan bahwa individu yang kehilangan perlindungan dari negaranya tetap memiliki hak-hak dasar yang dijamin dalam hukum internasional. Dengan peran aktif UNHCR dan kerja sama antarnegara, diharapkan perlindungan terhadap pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan dapat lebih ditingkatkan di masa depan

C. Mekanisme Identifikasi Dan Penanganan (*Stateless*) Di Indonesia

Orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) adalah individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana

¹²⁴ Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1), 191-220.

pun berdasarkan hukum nasionalnya. Situasi ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Di Indonesia, isu *Statelessness* menjadi tantangan hukum dan administratif yang kompleks, mengingat belum adanya mekanisme khusus yang secara eksplisit mengatur identifikasi dan penanganan *Stateless person*.

Salah satu langkah awal dalam menangani *Stateless person* di Indonesia adalah melalui sistem pendataan dan identifikasi.¹²⁵ Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk melakukan pemetaan terhadap individu yang mengalami *Statelessness*. Pendataan ini melibatkan berbagai metode, termasuk wawancara, pemeriksaan dokumen, serta kerja sama dengan lembaga hukum dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi kelompok yang rentan terhadap status tanpa kewarganegaraan. Identifikasi *Stateless person* di Indonesia juga dilakukan melalui pencatatan sipil. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki dokumen kependudukan yang sah. Namun, permasalahan muncul ketika seseorang tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya akibat kurangnya dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga.

Selain pencatatan sipil, proses identifikasi juga dilakukan melalui sistem keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran dalam mencatat pergerakan orang asing di Indonesia, termasuk mereka yang berisiko menjadi *Stateless*.¹²⁶ Dalam beberapa kasus, individu yang kehilangan kewarganegaraan akibat kebijakan negara asal mereka sering kali menghadapi kendala

¹²⁵ Yoâ, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2), 462-483.

¹²⁶ Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). peran intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.

dalam memperoleh izin tinggal atau dokumen resmi lainnya di Indonesia. Dari segi proses administrasi, status hukum *Stateless person* di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas. Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan maupun Konvensi 1961 tentang Pengurangan *Statelessness*. Akibatnya, tidak ada prosedur hukum yang spesifik dalam memberikan status hukum kepada individu yang mengalami *Statelessness*, kecuali melalui jalur naturalisasi atau kewarganegaraan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Dalam praktiknya, *Stateless person* di Indonesia dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan. Namun, prosedur ini sering kali sulit diakses karena memerlukan dokumen yang sah dan persyaratan administratif yang ketat. Hal ini menyebabkan banyak *Stateless person* tetap berada dalam ketidakpastian hukum dalam jangka waktu yang lama. Peran lembaga nasional dalam menangani *Stateless person* melibatkan berbagai instansi pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, bertanggung jawab dalam mengawasi status hukum individu tanpa kewarganegaraan yang berada di wilayah Indonesia. Sementara itu, Kementerian Sosial berperan dalam memberikan bantuan sosial bagi kelompok yang rentan terhadap *Statelessness*, terutama anak-anak hasil perkawinan campuran yang tidak memiliki dokumen resmi.

Selain lembaga nasional, organisasi internasional seperti UNHCR memiliki peran penting dalam menangani *Stateless person* di Indonesia. UNHCR bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum dan advokasi bagi individu tanpa kewarganegaraan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah kampanye "*I Belong*," yang bertujuan untuk mengakhiri

Statelessness melalui perubahan kebijakan dan reformasi hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹²⁷

Indonesia juga memiliki kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus *Statelessness*. Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berperan dalam mendampingi individu yang mengalami *Statelessness*, membantu mereka memperoleh dokumen identitas, serta memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Kerja sama ini menjadi penting dalam mengisi kekosongan regulasi nasional terkait status hukum *Stateless* person. Dalam beberapa kasus, anak-anak hasil perkawinan campuran yang lahir di luar negeri sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.¹²⁸ Meskipun UU Kewarganegaraan 2006 memberikan kesempatan bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memilih kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun, banyak dari mereka yang tidak mengetahui prosedur ini sehingga akhirnya menjadi *Stateless*. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai prosedur perolehan kewarganegaraan bagi kelompok ini.

Upaya ke depan dalam menangani *Statelessness* di Indonesia harus mencakup perbaikan sistem pencatatan sipil, penyederhanaan prosedur pewarganegaraan, serta adopsi regulasi yang lebih jelas mengenai status hukum individu tanpa kewarganegaraan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi 1954 dan 1961 agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi *Stateless* person. Secara keseluruhan, mekanisme identifikasi dan penanganan *Stateless* person di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek hukum, administrasi, maupun koordinasi antar lembaga. Dengan adanya upaya reformasi hukum dan kerja sama dengan organisasi internasional, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan *Statelessness*

¹²⁷ Azahara, M. Op.Cit., hlm. 332

¹²⁸ Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179-191.

serta memastikan bahwa hak-hak dasar individu tetap terjamin sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

D. Prospek Reformasi Kebijakan Terhadap (*Stateless*) Dan Pengungsi Di Indonesia

Orang tanpa kewarganegaraan (*Stateless person*) dan pengungsi merupakan kelompok rentan yang menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur status hukum mereka, sehingga diperlukan reformasi kebijakan guna memberikan perlindungan yang lebih baik.¹²⁹ Reformasi ini menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi dan *Stateless person* yang berada di wilayah Indonesia sebagai akibat dari konflik global dan dinamika geopolitik regional.

Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang menjadi instrumen hukum internasional utama dalam perlindungan pengungsi. Selain itu, Indonesia juga belum mengadopsi Konvensi 1954 dan 1961 tentang Orang Tanpa Kewarganegaraan.¹³⁰ Ketidakterlibatan Indonesia dalam instrumen-instrumen tersebut menciptakan ketidakpastian hukum bagi *Stateless person* dan pengungsi yang tinggal di Indonesia, terutama dalam hal hak-hak dasar mereka seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengadopsi regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur status *Stateless person* dan pengungsi. Regulasi ini harus mencakup mekanisme identifikasi, prosedur pemberian status hukum, serta jaminan hak-hak dasar bagi mereka. Saat ini, penanganan pengungsi di Indonesia lebih banyak bergantung pada kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, yang meskipun

¹²⁹ Anggraini, S. (2025). Status Hukum Individu Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Jurnal Justice Center*, 1(1).

¹³⁰ *Ibid*

memiliki peran penting, tetap memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Selain itu, Indonesia perlu mempertimbangkan alternatif solusi dalam menangani *Stateless person* secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pemberian status hukum sementara yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar tanpa harus langsung diberikan kewarganegaraan. Model ini telah diterapkan di beberapa negara sebagai solusi jangka menengah untuk memastikan kesejahteraan *Stateless person* tanpa membebani sistem kewarganegaraan nasional.¹³¹

Dalam konteks reformasi kebijakan, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam menangani isu *Stateless person* dan pengungsi. ASEAN dapat menjadi platform strategis dalam membangun mekanisme regional yang lebih efektif. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat diinisiasi adalah pembuatan perjanjian regional mengenai penanganan pengungsi dan *Stateless person* yang berbasis pada prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Urgensi regulasi juga didorong oleh kebutuhan untuk mencegah potensi penyalahgunaan status *Stateless* dan pengungsi oleh kelompok tertentu. Tanpa regulasi yang jelas, ada risiko bahwa status tersebut dapat dimanfaatkan oleh individu yang ingin menghindari tanggung jawab hukum di negara asalnya atau bahkan oleh kelompok yang terlibat dalam kejahatan transnasional. Oleh karena itu, regulasi yang diusulkan harus mencakup mekanisme verifikasi identitas dan latar belakang yang transparan serta melibatkan institusi penegak hukum. Dari perspektif ekonomi dan sosial, reformasi kebijakan terhadap *Stateless person* dan pengungsi juga dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Dengan regulasi yang tepat, pengungsi yang memiliki keterampilan tertentu dapat diberikan akses terbatas ke pasar tenaga kerja, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka tetapi juga

¹³¹ Syahrin, M. A. (2019). Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 897-912.

memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan ini dengan sukses melalui program pelatihan dan integrasi tenaga kerja bagi pengungsi.

Dalam aspek perlindungan hak asasi manusia, reformasi kebijakan ini juga harus berorientasi pada prinsip *non-discriminatory* dan *non-refoulement*. Artinya, negara harus memastikan bahwa *Stateless person* dan pengungsi tidak dikembalikan ke negara asal mereka jika terdapat risiko penganiayaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional. Rekomendasi kebijakan lainnya adalah penguatan kapasitas lembaga nasional dalam menangani *Stateless person* dan pengungsi. Saat ini, peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM sangat penting dalam mengoordinasikan upaya penanganan mereka. Namun, koordinasi antar lembaga ini masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga perlu diperkuat dalam upaya perlindungan *Stateless person* dan pengungsi. Banyak organisasi yang telah aktif dalam memberikan bantuan hukum dan sosial, namun mereka memerlukan dukungan regulasi yang lebih jelas untuk meningkatkan efektivitas kerja mereka. Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus mencakup mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah.

Dalam jangka panjang, reformasi kebijakan ini harus diarahkan pada pencegahan *Statelessness*, terutama bagi anak-anak yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan. Langkah ini dapat diwujudkan melalui revisi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang memungkinkan pemberian status kewarganegaraan kepada anak-anak yang berisiko menjadi *Stateless*. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi jumlah *Stateless person* di masa mendatang. Secara keseluruhan, reformasi kebijakan terhadap *Stateless person* dan

pengungsi di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diimplementasikan. Dengan regulasi yang lebih jelas, mekanisme identifikasi yang lebih baik, serta koordinasi antar lembaga yang lebih kuat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani isu ini.

07

KEWARGANEGARAAN GANDA DAN TANTANGANNYA DALAM HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep Kewarganegaraan Ganda Dalam Sistem Hukum

Kewarganegaraan ganda merupakan status hukum seseorang yang diakui sebagai warga negara oleh lebih dari satu negara pada saat yang bersamaan.¹³² Status ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kelahiran, perkawinan antarwarga negara yang berbeda, atau naturalisasi. Dalam konteks

¹³² Mesin, P. N. S. (2016). Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Ragam*, 16(1).

hukum, kewarganegaraan ganda sering kali menjadi perdebatan karena berhubungan dengan hak dan kewajiban individu terhadap lebih dari satu negara. Menurut beberapa ahli, kewarganegaraan ganda mencerminkan realitas globalisasi yang semakin meningkat dan menantang konsep tradisional tentang loyalitas tunggal kepada satu negara.

Secara umum, terdapat dua jenis kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan ganda secara sukarela dan tidak sukarela. Kewarganegaraan ganda sukarela terjadi ketika seseorang secara aktif memilih untuk memiliki kewarganegaraan lebih dari satu negara, seperti melalui naturalisasi, perkawinan antarwarga negara, atau pendaftaran diri sesuai regulasi negara yang bersangkutan.¹³³ Individu yang memperoleh kewarganegaraan ganda secara sukarela biasanya memiliki kesadaran dan tujuan tertentu, seperti kemudahan akses ekonomi atau sosial di negara lain.

Sementara itu, kewarganegaraan ganda tidak sukarela terjadi secara otomatis karena perbedaan asas kewarganegaraan yang diterapkan oleh berbagai negara.¹³⁴ Misalnya, seorang anak yang lahir di Amerika Serikat dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia dapat secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat berdasarkan prinsip *ius soli*, sementara tetap memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan prinsip *ius sanguinis*. Perbedaan asas ini sering kali menimbulkan kewarganegaraan ganda tanpa adanya pilihan aktif dari individu yang bersangkutan. Di dunia, terdapat beragam pendekatan terhadap kewarganegaraan ganda. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda tanpa harus kehilangan status kewarganegaraan asalnya. Sebaliknya, negara seperti Jepang dan Tiongkok mewajibkan warganya untuk memilih satu

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Ibid*

kewarganegaraan ketika mencapai usia tertentu, karena mereka menerapkan prinsip kewarganegaraan tunggal.¹³⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kewarganegaraan tunggal diterapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, Indonesia memberikan pengecualian bagi anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun dan harus memilih salah satu kewarganegaraan setelahnya.¹³⁶

Dari perspektif hukum internasional, konsep kewarganegaraan ganda didasarkan pada prinsip asas kewarganegaraan, yaitu *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan).¹³⁷ Beberapa negara mengadopsi salah satu dari prinsip tersebut, sementara yang lain menggabungkan keduanya. Perbedaan penerapan asas ini sering kali menyebabkan kewarganegaraan ganda secara otomatis.

Dalam hukum internasional, kewarganegaraan ganda juga diatur oleh beberapa konvensi, seperti *Konvensi Den Haag 1930* tentang Konflik Kewarganegaraan dan *Konvensi PBB* tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan tahun 1961. Kedua instrumen hukum ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik hukum yang timbul akibat status kewarganegaraan ganda. Salah satu isu utama dalam kewarganegaraan ganda adalah terkait dengan kewajiban dan loyalitas terhadap lebih dari satu negara. Seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda mungkin

¹³⁵ Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Parkash, A. I., Nursifa, A. I., & Ulya, D. Z. (2024). Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 358-368.

¹³⁶ Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153-175.

¹³⁷ Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.

dihadapkan pada kewajiban pajak, wajib militer, atau hukum yang berbeda di masing-masing negara. Hal ini dapat menimbulkan dilema hukum dan administratif bagi individu maupun pemerintah.

Dalam konteks geopolitik, kewarganegaraan ganda sering dikaitkan dengan keamanan nasional dan diplomasi. Beberapa negara menerapkan aturan ketat terhadap kewarganegaraan ganda untuk mencegah potensi ancaman keamanan, seperti penyalahgunaan identitas atau keterlibatan dalam konflik kepentingan antara dua negara yang memiliki hubungan diplomatik yang kompleks. Di Indonesia, diskursus tentang kewarganegaraan ganda terus berkembang, terutama dalam konteks diaspora Indonesia di luar negeri. Banyak WNI yang telah menetap lama di negara lain menghadapi dilema antara mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau memperoleh kewarganegaraan baru demi kemudahan administratif dan peluang ekonomi yang lebih baik.

Dalam perkembangannya, berbagai pihak mengusulkan reformasi hukum kewarganegaraan di Indonesia agar lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan globalisasi. Beberapa akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya mempertimbangkan pengakuan kewarganegaraan ganda secara lebih luas, terutama bagi diaspora yang tetap memiliki ikatan dengan tanah air. Menurut pendapat Linda Bosniak "Kewarganegaraan ganda dapat menjadi jembatan dalam memperkuat hubungan internasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara asal maupun negara tujuan. Namun, regulasi yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kewarganegaraan ganda tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan nasional."¹³⁸

Dengan semakin meningkatnya mobilitas manusia antarnegara dan kompleksitas hubungan internasional, kewarganegaraan ganda menjadi topik yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam sistem hukum nasional dan internasional.

¹³⁸ Charity, M. L. (2016). Urgensi pengaturan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809-827.

Oleh karena itu, reformasi kebijakan kewarganegaraan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu, sehingga dapat menciptakan sistem kewarganegaraan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika global.

B. Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia

Kewarganegaraan ganda merupakan isu yang terus berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Secara umum, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan loyalitas warga negara kepada satu negara serta menghindari konflik hukum yang dapat timbul akibat status kewarganegaraan ganda. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia memberikan pengecualian tertentu bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur bahwa seorang anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) dapat memperoleh kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu. Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memiliki kewarganegaraan Indonesia sekaligus kewarganegaraan asing sesuai hukum negara orang tua asingnya. Namun, status kewarganegaraan ganda ini bersifat sementara dan harus dipilih setelah mencapai usia 18 tahun.

Pemberian status kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam memperoleh identitas hukum yang jelas serta memastikan bahwa mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan Indonesia.¹³⁹ Tanpa adanya kebijakan ini, anak-anak yang lahir dari

¹³⁹ Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119-135.

perkawinan campuran berisiko menjadi tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless*), yang dapat menghambat akses mereka terhadap hak pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas ini merupakan bentuk kompromi antara kepentingan nasional dan hak-hak individu. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, secara terbuka mengakui kewarganegaraan ganda tanpa batasan usia. Sementara itu, negara seperti Jepang dan Tiongkok mewajibkan individu yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan untuk memilih salah satu setelah mencapai usia dewasa. Prosedur pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan regulasi ini, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda wajib menentukan pilihannya sebelum atau pada usia 21 tahun dengan mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika tidak melakukan pemilihan dalam batas waktu yang ditentukan, maka status kewarganegaraan Indonesia akan otomatis gugur.¹⁴⁰

Bagi mereka yang memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, terdapat prosedur yang harus diikuti, termasuk pernyataan resmi dan pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Sebaliknya, jika anak tersebut memilih kewarganegaraan asing, maka ia akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan harus mengikuti prosedur perizinan tinggal sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian. Implikasi hukum dari kewarganegaraan ganda di Indonesia tidak hanya berdampak pada status individu tetapi juga terkait dengan kepentingan negara dalam menjaga integritas nasional. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengatasi kemungkinan adanya individu yang memanfaatkan

¹⁴⁰ Marsella, M. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 176-192.

kewarganegaraan ganda untuk menghindari kewajiban hukum di salah satu negara. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan mekanisme pemantauan dan pencatatan bagi mereka yang memiliki status kewarganegaraan ganda sementara.

Selain itu, kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas ini juga menimbulkan perdebatan mengenai perlunya revisi lebih lanjut terhadap hukum kewarganegaraan Indonesia. Beberapa akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa Indonesia perlu lebih fleksibel dalam mengakomodasi fenomena globalisasi yang menyebabkan meningkatnya jumlah diaspora Indonesia di luar negeri. Beberapa negara telah melakukan reformasi serupa untuk mempertahankan keterikatan warga negaranya dengan tanah air meskipun mereka telah bermukim di negara lain. Dalam praktiknya, proses administrasi untuk pemilihan kewarganegaraan ini juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kompleksitas birokrasi dalam pengajuan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk menyederhanakan prosedur dan meningkatkan akses informasi bagi mereka yang terpengaruh oleh kebijakan ini.

Dari perspektif hukum internasional, pengakuan kewarganegaraan ganda telah menjadi tren di banyak negara sebagai respons terhadap meningkatnya mobilitas global. Konvensi PBB tentang Pengurangan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961 menekankan pentingnya memberikan status kewarganegaraan kepada individu yang berisiko menjadi *Stateless*, termasuk anak-anak dari perkawinan campuran.¹⁴¹ Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan hukum yang ada. Reformasi kebijakan di masa depan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan nasional,

¹⁴¹ Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (*Stateless People*) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.

sehingga dapat menciptakan sistem kewarganegaraan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

C. Dampak Kewarganegaraan Ganda Terhadap Status Hukum Dan Hak Warga Negara

Kewarganegaraan ganda merupakan fenomena hukum yang memungkinkan seseorang memiliki status kewarganegaraan di lebih dari satu negara pada saat yang bersamaan. Status ini membawa implikasi hukum yang kompleks, baik dalam hal hak maupun kewajiban individu. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan ganda diatur secara terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang hanya memberikan pengakuan sementara bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun. Setelah itu, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Salah satu aspek utama yang terkena dampak dari status kewarganegaraan ganda adalah hak dan kewajiban individu. Individu dengan kewarganegaraan ganda memiliki hak yang melekat di kedua negara, seperti hak atas kepemilikan properti, hak atas pendidikan, dan hak untuk bekerja.¹⁴² Namun, mereka juga memiliki kewajiban yang dapat menimbulkan tumpang tindih, seperti pajak ganda atau kewajiban dinas militer di kedua negara. Dalam ranah hak politik, individu berkewarganegaraan ganda sering kali menghadapi batasan. Beberapa negara, termasuk Indonesia, membatasi hak politik bagi individu yang tidak memiliki kewarganegaraan tunggal. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan tidak diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau menjadi anggota legislatif karena isu loyalitas ganda.¹⁴³ Selain itu,

¹⁴² Salsabila, L. A., Handayani, P., Nasution, S. A., Aini, S., Ndruru, B. Y., Fitra, R., & Rachman, F. (2023). Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 352-366.

¹⁴³ Mahardika, A. G. (2023). Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 1-17.

beberapa negara melarang individu berkewarganegaraan ganda untuk memiliki posisi strategis di pemerintahan, terutama dalam bidang pertahanan dan kebijakan luar negeri.¹⁴⁴

Dampak kewarganegaraan ganda terhadap hak ekonomi juga signifikan. Individu dengan dua kewarganegaraan dapat memperoleh manfaat dari sistem ekonomi kedua negara, seperti akses ke pasar tenaga kerja dan investasi.¹⁴⁵ Namun, hal ini juga dapat menimbulkan komplikasi, terutama dalam perpajakan. Beberapa negara memiliki kebijakan pajak berdasarkan kewarganegaraan, seperti Amerika Serikat yang tetap mengenakan pajak terhadap warganya, meskipun mereka tinggal di luar negeri. Hal ini dapat menjadi beban tambahan bagi individu berkewarganegaraan ganda. Dalam aspek sosial, kewarganegaraan ganda dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan mobilitas dan akses ke layanan sosial di dua negara. Individu dengan status ini dapat menikmati hak jaminan sosial, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan di kedua negara tanpa perlu mengajukan izin khusus. Namun, dalam beberapa kasus, perbedaan sistem hukum dan administratif antarnegara dapat menyebabkan kebingungan terkait hak dan akses layanan ini.

Salah satu tantangan utama dalam kewarganegaraan ganda adalah konflik yurisdiksi, terutama dalam penegakan hukum. Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dapat menghadapi situasi di mana mereka tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Misalnya, jika seorang individu melakukan pelanggaran hukum di satu negara, negara lain yang juga mengakui kewarganegaraannya mungkin memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam penanganan kasus tersebut. Perlindungan hukum bagi individu berkewarganegaraan ganda juga menjadi perdebatan dalam

¹⁴⁴ Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 26

¹⁴⁵ Andriani, A., Ulandari, N., & Jusmita, F. (2024). Kewarganegaraan Ganda: Manfaat dan Tantangan dalam Era Mobilitas Global. *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1(2), 43-50.

hukum internasional. Dalam situasi tertentu, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan diplomatik. Jika individu tersebut ditangkap atau mengalami masalah hukum di salah satu negara kewarganegaraannya, negara lain mungkin tidak dapat memberikan intervensi diplomatik karena menganggap individu tersebut sebagai warga negaranya sendiri.

Dalam konteks hubungan internasional, kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan tantangan diplomatik. Beberapa negara memandang kewarganegaraan ganda sebagai ancaman potensial terhadap kedaulatan nasional dan stabilitas politik. Hal ini terlihat dari kebijakan beberapa negara yang secara tegas melarang kewarganegaraan ganda untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Menurut pendapat beberapa ahli mengenai kewarganegaraan menjelaskan bahwa, Negara-negara yang skeptis terhadap kewarganegaraan ganda umumnya khawatir terhadap kemungkinan munculnya loyalitas yang terpecah serta dampak hukum yang kompleks dalam yurisdiksi mereka.¹⁴⁶

Di Indonesia, diskursus mengenai kewarganegaraan ganda terus berkembang, terutama dalam kaitannya dengan diaspora Indonesia yang telah menetap di luar negeri. Banyak pihak mengusulkan agar pemerintah memberikan kebijakan yang lebih fleksibel terkait kewarganegaraan ganda bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama mereka yang memiliki kontribusi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap Indonesia. Dalam menghadapi tantangan hukum dan politik terkait kewarganegaraan ganda, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang seimbang antara kepentingan nasional dan hak individu. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang peraturan yang lebih adaptif terhadap perkembangan global, sambil tetap mempertahankan prinsip kedaulatan negara.

¹⁴⁶ Boix, C., Stokes, S. C., & Asnawi, A. (2021). *Perang, Perdagangan dan Pembentukan Negara: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia. hlm. 55

Sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif kewarganegaraan ganda, diperlukan kerja sama antara negara dalam mengharmonisasikan regulasi dan menegakkan prinsip hukum internasional yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, kewarganegaraan ganda dapat diatur secara lebih efektif tanpa menimbulkan konflik hukum yang merugikan individu maupun negara. Secara keseluruhan, kewarganegaraan ganda memiliki dampak yang luas terhadap status hukum dan hak individu, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar regulasi mengenai kewarganegaraan ganda dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu yang bersangkutan serta menjaga kepentingan negara.

D. Tantangan Hukum Dalam Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia

Meskipun banyak negara telah memberikan pengakuan penuh terhadap kewarganegaraan ganda, Indonesia masih membatasi penerapannya hanya dalam kondisi tertentu, seperti bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembatasan ini menimbulkan berbagai tantangan hukum yang perlu dikaji lebih dalam.

Salah satu kendala utama dalam penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara ketentuan hukum nasional dan dinamika global yang semakin terbuka. Banyak warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri menghadapi dilema hukum ketika harus memilih antara mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau memperoleh kewarganegaraan negara tempat tinggal mereka.¹⁴⁷ Pembatasan ini sering kali menjadi hambatan bagi diaspora Indonesia yang ingin

¹⁴⁷ Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marwenny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). *Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 13

tetap berkontribusi bagi negara asal mereka tanpa kehilangan hak-hak kewarganegaraannya. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kewarganegaraan ganda dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, seperti penghindaran pajak atau kejahatan transnasional. Dalam konteks perpajakan, individu yang memiliki dua kewarganegaraan dapat menghindari kewajiban pajak dengan memanfaatkan perbedaan kebijakan perpajakan di kedua negara. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memastikan sistem perpajakan yang adil dan menghindari kebocoran pendapatan negara.

Dari perspektif hukum pidana, kewarganegaraan ganda juga dapat dimanfaatkan oleh individu yang terlibat dalam kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, pencucian uang, atau korupsi. Dengan memiliki kewarganegaraan di lebih dari satu negara, pelaku kejahatan dapat dengan mudah berpindah yurisdiksi untuk menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme hukum yang lebih ketat dalam mengawasi individu dengan kewarganegaraan ganda guna mencegah potensi penyalahgunaan. Di sisi lain, perdebatan mengenai perluasan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia semakin menguat seiring dengan meningkatnya kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. Banyak negara telah mengadopsi kebijakan yang lebih fleksibel terkait kewarganegaraan ganda untuk mempertahankan hubungan dengan warga negaranya yang berada di luar negeri. Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan serupa untuk memberikan kesempatan bagi diaspora agar tetap memiliki ikatan hukum dengan tanah air.

Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perlu ada reformasi hukum yang memungkinkan pengakuan kewarganegaraan ganda secara lebih luas. Menurut Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, pembatasan kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia sudah tidak relevan dengan perkembangan global.¹⁴⁸ Ia menekankan bahwa banyak negara lain

¹⁴⁸ Dewi, M. N. K. (2024). *Pengantar Hukum Internasional*. TOHAR MEDIA. hlm. 11

telah mengakui kewarganegaraan ganda sebagai bentuk adaptasi terhadap mobilitas global yang semakin meningkat.

Namun, perlu diakui bahwa pemberlakuan kewarganegaraan ganda juga menimbulkan dilema dalam aspek kedaulatan dan loyalitas. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa individu yang memiliki kewarganegaraan ganda tetap memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat mengenai batasan hak politik dan kewajiban bagi individu berkewarganegaraan ganda perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dalam konteks implementasi hukum, pengawasan terhadap individu dengan kewarganegaraan ganda memerlukan koordinasi yang lebih erat antara lembaga pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Pajak.¹⁴⁹ Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa individu yang memiliki kewarganegaraan ganda tidak menyalahgunakan status mereka untuk kepentingan yang merugikan negara.

Di samping itu, tantangan hukum lainnya adalah bagaimana mengharmonisasikan aturan kewarganegaraan ganda dengan hukum internasional. Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal ekstradisi dan penegakan hukum lintas batas bagi individu berkewarganegaraan ganda yang melakukan tindak pidana. Tanpa mekanisme yang jelas, individu tersebut dapat dengan mudah menghindari proses hukum dengan berpindah ke negara lain. Reformasi kebijakan kewarganegaraan ganda juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya. Banyak WNI yang lahir dan besar di luar negeri tetapi tetap memiliki rasa keterikatan dengan Indonesia. Dengan memberikan pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda, pemerintah dapat memperkuat hubungan dengan diaspora dan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, dan diplomasi.

¹⁴⁹ Hamidi, J., & Christian, C. *Op. Cit.*, hlm. 24

Sehingga dapat disimpulkan, tantangan hukum dalam pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari kendala hukum nasional, potensi penyalahgunaan, hingga dinamika hubungan internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang seimbang antara menjaga kedaulatan negara dan memberikan hak yang lebih fleksibel bagi individu yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara. Dengan pendekatan yang tepat, kewarganegaraan ganda dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia tanpa mengorbankan prinsip hukum yang berlaku.

08

KONSEP TEKNOLOGI INFORMASI BIOMETRIK DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI INDONESIA

A. Biometrik dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

Biometrik mengacu pada metode identifikasi individu berdasarkan karakteristik biologis atau fisiologis yang unik, seperti sidik jari, bentuk wajah, iris mata, dan bahkan pola suara. Dalam konteks hukum keimigrasian, penggunaan biometrik berfungsi untuk meningkatkan akurasi, keamanan, dan efisiensi dalam mengelola data perjalanan, izin tinggal, dan pengawasan orang asing di suatu negara. Secara konseptual, biometrik

merupakan pendekatan berbasis sains yang memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi seseorang secara cepat dan akurat.¹⁵⁰ Teknologi ini telah menggantikan metode identifikasi konvensional yang berbasis dokumen, seperti paspor dan visa, yang rentan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan. Dengan adanya biometrik, otoritas keimigrasian dapat memverifikasi identitas seseorang dengan lebih andal serta mencegah masuknya individu yang memiliki catatan kriminal atau status imigrasi ilegal.

Dalam sistem keimigrasian, berbagai jenis teknologi biometrik telah diterapkan untuk mendukung pengawasan dan pengelolaan imigrasi. Salah satu teknologi yang paling umum digunakan adalah pemindaian sidik jari. Sistem ini diterapkan dalam pembuatan paspor elektronik (*e-passport*), verifikasi identitas di pintu masuk perbatasan, serta penyimpanan data keimigrasian. Sidik jari dianggap sebagai metode yang efektif karena setiap individu memiliki pola sidik jari yang unik dan sulit untuk dipalsukan.¹⁵¹

Selain sidik jari, teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) juga semakin banyak digunakan dalam sistem keimigrasian. Teknologi ini memungkinkan pemindaian wajah seseorang untuk dibandingkan dengan data yang tersimpan dalam basis data keimigrasian.¹⁵² Penggunaan pengenalan wajah telah diterapkan di berbagai bandara internasional guna mempercepat proses pemeriksaan imigrasi dan meningkatkan efisiensi dalam

¹⁵⁰ Putra, D. S., & Fauziah, A. (2018). Perancangan aplikasi presensi dosen realtime dengan metode rapid application development (rad) menggunakan fingerprint berbasis web. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 3(2), 167-171.

¹⁵¹ Misbach, I. H. (2010). *Dahsyatnya sidik jari*. VisiMedia. hlm. 25

¹⁵² Asing, P. K. E. T. O., & Di Wilayah, P. B. V. K. (2022). Pengawasan Merupakan Suatu Bentuk Fungsi Organic Administrasi Serta Manajemen, Dikarenakan Apabila Fungsi Pengawasan Keimigrasian Ini Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Serta Cepat Atau Bisa Disebut Quick Response Akan Mengakibatkan Hancurnya Organisasi Itu Sendiri. Sehingga Agar Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sesuai Dengan Yang Diinginkan, Butuhnya Penerapan Dari Teknologi Untuk Membantu Jalannya Pengawasan Yang Baik. *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN*, 24.

mendeteksi individu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Teknologi lain yang digunakan adalah pemindaian iris mata (*iris scanning*), yang dianggap lebih akurat dibandingkan dengan sidik jari dan pengenalan wajah.¹⁵³ Pemindaian iris bekerja dengan menangkap pola unik pada bagian mata seseorang dan menyimpannya dalam sistem database imigrasi. Teknologi ini telah diadopsi oleh beberapa negara dalam proses pengajuan visa dan pengawasan perlintasan perbatasan, terutama untuk meningkatkan keamanan nasional dan mencegah penggunaan identitas ganda.

Penerapan teknologi biometrik dalam sistem keimigrasian tidak hanya sebatas proses verifikasi identitas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Dengan integrasi biometrik dalam sistem keimigrasian, aparat penegak hukum dapat dengan cepat mengidentifikasi individu yang memiliki riwayat pelanggaran imigrasi, seperti pemalsuan identitas, *overstay*, atau penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Landasan hukum penggunaan biometrik dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur mengenai sistem identifikasi dan verifikasi orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah menetapkan ketentuan teknis mengenai penggunaan biometrik dalam sistem keimigrasian.

Di tingkat internasional, berbagai konvensi dan standar global telah menetapkan pentingnya penggunaan biometrik dalam pengelolaan imigrasi. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mewajibkan penggunaan paspor biometrik yang menyimpan data sidik jari dan pengenalan wajah sebagai standar

¹⁵³ Saputri, V. D. (2023). Implementation Of Biometric-Based Security System On Mobile Banking Application. *Jurnal Komputer Indonesia*, 2(1), 25-32.

internasional dalam pengelolaan identitas perjalanan.¹⁵⁴ Selain itu, Interpol dan organisasi penegak hukum lainnya juga mendorong pemanfaatan biometrik dalam sistem keimigrasian untuk meningkatkan kerja sama lintas negara dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan lintas batas.

Menurut ahli hukum, "Penggunaan teknologi biometrik dalam sistem hukum keimigrasian harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara efektivitas keamanan negara dan perlindungan hak asasi manusia."¹⁵⁵ Pernyataan ini menekankan bahwa meskipun biometrik berperan penting dalam mencegah kejahatan dan meningkatkan keamanan, penggunaannya harus tetap memperhatikan aspek privasi dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hak individu.

Di beberapa negara, penerapan biometrik dalam sistem keimigrasian telah menimbulkan perdebatan mengenai perlindungan data pribadi. Data biometrik yang dikumpulkan oleh pemerintah dapat berisiko disalahgunakan jika tidak disertai dengan regulasi yang ketat mengenai pengelolaan dan perlindungan data. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan siber yang kuat serta pengawasan dari lembaga independen untuk memastikan bahwa data biometrik tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa teknologi biometrik telah membawa perubahan besar dalam sistem keimigrasian global. Dengan penerapan yang tepat, biometrik dapat membantu mempercepat proses administrasi keimigrasian, meningkatkan keamanan nasional, serta memperkuat kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara.

¹⁵⁴ Khunaini, A., Fauzi, A., Jumawan, J., Sri, A., Dns, R., Raya, C. S., ... & Meliawati, W. (2023). Mengoptimalkan Sistem Keamanan pada Industri Penerbangan dengan Konsep Dasar Manajemen Sekuriti. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(1), 58-67.

¹⁵⁵ Hutagalung, G. A. (2023). Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8370-8380.

Sehingga dapat disimpulkan, biometrik dalam penegakan hukum keimigrasian merupakan inovasi yang membawa manfaat besar dalam mengelola arus masuk dan keluar orang dari suatu negara. Dengan pemanfaatan berbagai teknologi biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian iris mata, sistem keimigrasian dapat lebih efisien dan aman. Namun, dalam penerapannya, harus ada keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi biometrik dalam sistem hukum keimigrasian.

B. Teknologi Biometrik sebagai Pengawasan Keimigrasian

Teknologi biometrik telah menjadi alat utama dalam pengawasan keimigrasian modern. Dengan kemampuannya dalam mengidentifikasi individu berdasarkan karakteristik biologis yang unik, biometrik memungkinkan sistem keimigrasian lebih efektif dalam memastikan keamanan perbatasan, mencegah kejahatan transnasional, dan meningkatkan efisiensi administrasi imigrasi.¹⁵⁶ Teknologi ini mencakup berbagai metode seperti pemindaian sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian iris, yang digunakan dalam berbagai titik perlintasan keimigrasian di seluruh dunia.

Penerapan teknologi biometrik dalam sistem perlintasan keimigrasian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang masuk atau keluar suatu negara dapat diidentifikasi secara akurat. Salah satu bentuk penerapan teknologi ini adalah penggunaan *e-passport* dan *e-visa* yang mengandung data biometrik, memungkinkan perlintasan yang lebih cepat dan aman. Selain itu, banyak negara telah mengimplementasikan gerbang otomatis berbasis biometrik di bandara internasional untuk mempercepat pemeriksaan keimigrasian bagi pelancong yang memenuhi syarat. Integrasi biometrik dengan sistem peringatan dini dan database imigrasi memungkinkan otoritas keimigrasian untuk mendeteksi individu yang masuk dalam daftar pantauan, seperti mereka yang terlibat dalam aktivitas kriminal, perdagangan

¹⁵⁶ Nurkumalawati, I. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani. *Dinamika Keimigrasian di Indonesia*, 97, 97-109.

manusia, atau terorisme. Dengan adanya sistem yang terhubung secara global, negara dapat saling berbagi informasi biometrik untuk meningkatkan keamanan dan mencegah individu yang tidak diinginkan masuk ke wilayahnya.

Salah satu contoh keberhasilan integrasi biometrik adalah kerja sama Interpol dengan berbagai negara dalam mengembangkan sistem identifikasi otomatis yang dapat mengenali individu berdasarkan data biometrik yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. Dengan sistem ini, otoritas keimigrasian dapat langsung mencocokkan identitas seseorang dengan database global guna menentukan apakah mereka memiliki riwayat kriminal atau merupakan bagian dari kelompok berisiko tinggi.

Efektivitas teknologi biometrik dalam mencegah pemalsuan identitas telah terbukti secara luas. Sebelumnya, banyak individu yang menggunakan paspor atau visa palsu untuk memasuki suatu negara, tetapi dengan adanya verifikasi biometrik, pemalsuan dokumen menjadi jauh lebih sulit. Sistem biometrik memungkinkan identitas seseorang diverifikasi secara langsung melalui pemindaian wajah atau sidik jari, sehingga upaya pemalsuan dapat dicegah sebelum mereka melintasi perbatasan. Selain itu, teknologi biometrik juga telah membantu dalam pencegahan kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Dengan kemampuan untuk mengidentifikasi individu yang masuk dalam daftar pantauan global, otoritas keimigrasian dapat dengan cepat mengambil tindakan sebelum seseorang memasuki suatu wilayah. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat dan membantu penegakan hukum internasional.

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi teknologi biometrik dalam pengawasan keimigrasian juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlindungan data pribadi dan privasi individu. Pengumpulan dan penyimpanan data biometrik harus dilakukan dengan standar keamanan tinggi untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran informasi. Oleh karena

itu, banyak negara telah mengembangkan regulasi khusus untuk mengatur bagaimana data biometrik dapat digunakan dan dilindungi.

Dari perspektif hukum tata negara, penerapan teknologi biometrik dalam sistem keimigrasian harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penggunaan teknologi ini tidak boleh digunakan sebagai alat diskriminatif terhadap kelompok tertentu dan harus tetap menjamin perlindungan terhadap kebebasan individu.¹⁵⁷ Oleh karena itu, pengawasan dari lembaga independen diperlukan untuk memastikan bahwa sistem biometrik digunakan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Di Indonesia, penggunaan teknologi biometrik dalam sistem keimigrasian telah diterapkan melalui berbagai program, seperti *e-visa* dan *e-paspor* yang menyimpan data biometrik pemegangnya. Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah memperkenalkan sistem perlintasan otomatis di beberapa bandara utama yang memungkinkan pemegang paspor biometrik untuk melewati pemeriksaan dengan lebih cepat.¹⁵⁸ Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat keamanan nasional.

Selain itu, dalam konteks penegakan hukum keimigrasian, teknologi biometrik juga telah digunakan dalam mendeteksi dan menangkap individu yang melanggar aturan imigrasi, seperti mereka yang tinggal melebihi izin tinggal atau menggunakan dokumen palsu. Dengan adanya sistem yang dapat mencocokkan identitas seseorang dengan data yang tersimpan dalam database keimigrasian, upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat.

¹⁵⁷ Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273-286.

¹⁵⁸ Nurkumalawati, I. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani. *Dinamika Keimigrasian di Indonesia*, 97, 97-109.

Menurut Joseph Atick, seorang pakar biometrik dan identitas digital, "Teknologi biometrik memberikan solusi yang efektif dalam sistem keimigrasian, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak asasi manusia."¹⁵⁹ Pendapat ini menegaskan bahwa meskipun biometrik memberikan banyak manfaat dalam pengawasan keimigrasian, regulasi yang ketat tetap diperlukan untuk memastikan penggunaannya tidak melanggar hak privasi individu.

Ke depan, perkembangan teknologi biometrik diperkirakan akan semakin canggih, dengan integrasi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengawasan keimigrasian. Sistem berbasis AI dapat menganalisis pola perjalanan seseorang dan memberikan peringatan dini jika terdeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan kemajuan ini, pengawasan keimigrasian akan menjadi lebih efektif dalam menghadapi tantangan global, seperti peningkatan jumlah migran dan ancaman keamanan transnasional.

Dengan demikian, teknologi biometrik telah menjadi elemen krusial dalam pengawasan keimigrasian modern. Melalui penerapan yang tepat dan regulasi yang kuat, biometrik dapat memberikan perlindungan optimal terhadap keamanan nasional sekaligus menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dalam sistem keimigrasian.

C. Pengawasan Keimigrasian terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Pengawasan keimigrasian merupakan aspek krusial dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa keberadaan orang asing di wilayah negara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi utama dalam bidang keimigrasian memiliki tugas dan wewenang

¹⁵⁹ Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273-286.

dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, baik yang masuk, tinggal, maupun keluar dari Indonesia. Pengawasan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk penerapan regulasi, pemantauan administratif, serta tindakan hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan keimigrasian.¹⁶⁰

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan dalam mengawasi status izin tinggal, aktivitas orang asing, serta keberadaan mereka di berbagai wilayah Indonesia. Fungsi ini dijalankan melalui kantor imigrasi di berbagai daerah yang bertugas memeriksa dokumen perjalanan, izin tinggal, serta memastikan bahwa keberadaan warga negara asing tidak menimbulkan ancaman bagi ketertiban dan keamanan nasional. Selain itu, pengawasan juga mencakup pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka memiliki izin kerja yang sah. Dalam mendukung efektivitas pengawasan, pemerintah telah menerapkan berbagai teknologi modern untuk memantau pergerakan orang asing. Salah satu teknologi yang digunakan adalah sistem perlintasan otomatis di bandara dan pelabuhan internasional yang memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap individu yang masuk dan keluar dari Indonesia. Sistem ini terintegrasi dengan database nasional dan internasional guna mendeteksi individu yang memiliki catatan pelanggaran hukum atau daftar pencarian orang (DPO).

Teknologi biometrik juga telah diterapkan dalam sistem keimigrasian, seperti pemindaian sidik jari, pengenalan wajah, dan pemindaian iris. Penerapan biometrik ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan mencegah penggunaan identitas palsu dalam proses keimigrasian. Dengan teknologi ini, pihak imigrasi dapat dengan cepat mengidentifikasi individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti perdagangan manusia atau

¹⁶⁰ Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). peran intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.

penyelundupan imigran.¹⁶¹ Selain pengawasan berbasis teknologi, pendekatan administratif juga menjadi bagian dari strategi penegakan hukum keimigrasian. Orang asing yang tinggal di Indonesia diwajibkan untuk melapor secara berkala mengenai keberadaannya serta aktivitas yang dilakukan.¹⁶² Jika terjadi pelanggaran, seperti *overstay* atau penyalahgunaan izin tinggal, maka tindakan hukum dapat dilakukan, termasuk deportasi dan pemberian sanksi administratif.

Kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam menindak pelanggaran keimigrasian. Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta Interpol dalam mengatasi kasus-kasus yang melibatkan orang asing, terutama yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan terorisme. Dalam aspek hukum, kebijakan pengawasan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur mobilitas orang asing, termasuk wewenang dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta pencegahan terhadap potensi ancaman dari individu yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa prosedur yang sah.

Selain itu, koordinasi antara imigrasi dan kementerian lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri, juga menjadi bagian dari strategi pengawasan keimigrasian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia telah memenuhi regulasi yang ditetapkan serta memastikan bahwa hubungan diplomasi dengan negara asal tenaga kerja asing tetap terjaga dengan baik. Dalam beberapa kasus, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menangani

¹⁶¹ Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1886-1896.

¹⁶² Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 173

isu-isu keimigrasian, seperti repatriasi warga negara asing yang terlibat dalam tindak kejahatan atau yang berada di Indonesia tanpa dokumen yang sah. Kerja sama ini sering dilakukan melalui perjanjian bilateral atau melalui organisasi internasional, seperti UNHCR dalam menangani pengungsi dan pencari suaka.

Tantangan dalam pengawasan keimigrasian terus berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas global serta perubahan pola kejahatan transnasional. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian perlu terus diperbarui agar tetap relevan dengan kondisi yang ada, serta memastikan bahwa sistem pengawasan tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi, diharapkan kebijakan keimigrasian di Indonesia dapat berjalan secara optimal dalam menjaga keamanan nasional, mencegah pelanggaran hukum, serta tetap menghormati prinsip hak asasi manusia bagi setiap individu yang berada di wilayah Indonesia.

09

DINAMIKA GLOBALISASI DAN TANTANGAN HUKUM KEWARGA- NEGARAAN SERTA IMIGRASI

A. Globalisasi Dan Dampaknya Terhadap Kewarganegaraan Dan Imigrasi

Globalisasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pola mobilitas antarnegara. Kemajuan dalam transportasi, teknologi informasi, dan integrasi ekonomi global telah mendorong meningkatnya pergerakan individu melintasi batas negara. Mobilitas manusia tidak lagi terbatas pada alasan ekonomi semata, tetapi juga mencakup

pendidikan, perlindungan politik, hingga pencarian kehidupan yang lebih layak. Globalisasi telah membuat dunia semakin terhubung, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan berbagai tantangan baru dalam aspek kewarganegaraan dan keimigrasian.

Salah satu dampak utama globalisasi adalah meningkatnya migrasi internasional, baik yang bersifat permanen maupun sementara.¹⁶³ Migrasi tenaga kerja menjadi fenomena umum, di mana individu mencari peluang ekonomi di negara lain yang menawarkan kondisi lebih baik. Negara-negara maju sering kali menjadi tujuan utama karena menjanjikan upah yang lebih tinggi, standar hidup yang lebih baik, dan akses terhadap fasilitas sosial yang lebih memadai. Namun, di sisi lain, negara asal menghadapi tantangan seperti kehilangan tenaga kerja terampil (*brain drain*) yang dapat menghambat perkembangan ekonomi mereka.¹⁶⁴

Selain migrasi tenaga kerja, globalisasi juga mempercepat perpindahan pelajar dan profesional. Banyak individu yang memilih menempuh pendidikan tinggi di luar negeri untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik dan meningkatkan peluang karier mereka. Fenomena ini juga berdampak pada kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi, di mana beberapa negara memberikan jalur kewarganegaraan bagi individu yang memiliki keahlian khusus sebagai strategi untuk menarik talenta global. Di sisi lain, globalisasi juga meningkatkan fenomena migrasi paksa akibat konflik, perubahan iklim, dan instabilitas politik. Pengungsi dan pencari suaka menjadi kelompok yang paling rentan dalam dinamika global ini. Negara-negara tujuan harus berhadapan dengan dilema kebijakan antara membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan perlindungan atau membatasi kedatangan migran demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi domestik.

¹⁶³ Sugiyono, A. F., Rivando, B., Kurniawan, R., Bayuaji, W. S., & Martin S, Y. (2022). Terorisme Dan Migrasi Internasional: Dampak Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 3.

¹⁶⁴ Angelita, P. P., & Perbawani, F. C. L. (2024). Analysis of International Expert Migration: A Case Study of Brain Drain in the Philippines in 2015-2023. *Journal of Humanities and Social Sciences (JHASS)*, 6(2), 91-101.

Dalam konteks kewarganegaraan, globalisasi menantang konsep tradisional yang mendasarkan kewarganegaraan pada prinsip kewilayahan dan keturunan. Mobilitas tinggi individu telah melahirkan berbagai bentuk status kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan ganda dan status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Banyak negara kini menghadapi dilema dalam menentukan apakah mereka akan memperlonggar atau memperketat aturan kewarganegaraan mereka untuk menyesuaikan dengan realitas global yang terus berkembang.

Dampak globalisasi terhadap kebijakan imigrasi juga cukup signifikan. Negara-negara kini harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi mereka akan tenaga kerja asing dengan tuntutan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Beberapa negara menerapkan kebijakan imigrasi selektif yang hanya menerima migran dengan keterampilan tertentu, sementara yang lain lebih terbuka dengan skema imigrasi berbasis kuota. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana globalisasi tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga menciptakan dinamika hukum dan politik yang kompleks. Tantangan lain yang muncul akibat globalisasi adalah meningkatnya permasalahan hukum terkait status kewarganegaraan dan hak-hak imigran. Beberapa individu menghadapi ketidakpastian hukum ketika berpindah ke negara lain, terutama jika mereka tidak diakui oleh negara asal atau tujuan. Di beberapa negara, imigran menghadapi diskriminasi hukum dan keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Di era globalisasi, konsep kewarganegaraan juga mulai bergeser dari pendekatan tradisional menuju konsep yang lebih fleksibel. Konsep “kewarganegaraan global” mulai berkembang sebagai respons terhadap mobilitas manusia yang semakin meningkat.¹⁶⁵ Beberapa akademisi berpendapat bahwa kewarganegaraan tidak lagi hanya berbasis pada hubungan individu dengan satu negara, tetapi juga dengan komunitas

¹⁶⁵ Usmi, R. (2023). Analisis Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 1-9.

global.¹⁶⁶ Namun, gagasan ini masih menghadapi tantangan karena sistem hukum nasional tetap berpegang pada prinsip eksklusivitas dalam pemberian kewarganegaraan.

Dampak globalisasi juga terlihat dalam meningkatnya kerja sama antarnegara dalam mengatur imigrasi. Banyak negara kini terlibat dalam perjanjian bilateral dan multilateral untuk mengelola arus migrasi dan memastikan perlindungan terhadap imigran. ASEAN, misalnya, telah mulai mengembangkan mekanisme untuk mengatur mobilitas tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Uni Eropa juga telah menerapkan kebijakan visa dan kewarganegaraan yang lebih fleksibel bagi warganya, mencerminkan bagaimana globalisasi mendorong perubahan regulasi dalam sistem keimigrasian.

Namun, globalisasi juga menimbulkan reaksi proteksionis di beberapa negara. Meningkatnya migrasi terkadang memicu sentimen nasionalisme dan kebijakan anti-imigran, terutama di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan ekonomi. Beberapa negara bahkan menerapkan kebijakan ketat, seperti pengetatan visa dan deportasi massal, sebagai respons terhadap meningkatnya arus imigrasi. Hal ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu diterima dengan positif oleh semua negara, dan tantangan imigrasi tetap menjadi isu yang kompleks di banyak wilayah. Untuk menjawab tantangan globalisasi terhadap kewarganegaraan dan imigrasi, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis hak asasi manusia. Negara-negara perlu mempertimbangkan model kewarganegaraan yang lebih inklusif, serta membangun sistem imigrasi yang lebih adil dan transparan. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi individu yang bermigrasi, tetapi juga membantu negara dalam mengelola dampak globalisasi dengan lebih efektif.

¹⁶⁶ Mukmin, B. A., & Sihalohe, O. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis. *Jurnal Transformatif*, 10(2), 170-196.

Secara keseluruhan, globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem kewarganegaraan dan imigrasi. Meskipun memberikan peluang bagi mobilitas manusia dan pertumbuhan ekonomi, globalisasi juga menimbulkan tantangan baru dalam regulasi hukum dan kebijakan nasional. Oleh karena itu, negara-negara harus mengembangkan strategi yang dapat menyeimbangkan kepentingan nasional dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menghadapi arus globalisasi yang terus berkembang.

B. Dinamika Kebijakan Kewarganegaraan Di Era Globalisasi

Globalisasi telah mengubah cara negara-negara di dunia memandang kewarganegaraan. Jika sebelumnya kewarganegaraan bersifat eksklusif dan hanya diperoleh melalui hubungan kelahiran atau naturalisasi dengan satu negara, kini konsep tersebut semakin fleksibel. Banyak negara mulai mengadopsi kebijakan yang lebih terbuka, seperti kewarganegaraan ganda dan status kewarganegaraan fleksibel. Dinamika ini dipicu oleh meningkatnya mobilitas manusia antarnegara, baik karena alasan ekonomi, pendidikan, politik, maupun sosial. Salah satu perkembangan utama dalam kebijakan kewarganegaraan adalah pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda. Beberapa negara yang sebelumnya menolak konsep ini kini mulai melunak dengan mempertimbangkan dampak positifnya, terutama bagi diaspora yang ingin tetap berkontribusi bagi negara asalnya. contohnya, negara-negara seperti India dan China memberikan status khusus bagi diaspora mereka yang memungkinkan mereka memiliki hak-hak tertentu tanpa kehilangan kewarganegaraan asal.¹⁶⁷

Fenomena kewarganegaraan fleksibel juga berkembang sebagai respons terhadap dinamika globalisasi. Beberapa negara,

¹⁶⁷ Harijanti, S. D., Dewansyah, B., Abdurahman, A., & Dramanda, W. (2017, December). In Searching Law on The Indonesian Diaspora: Lessons Learnt from South Korea and India Experiences1. In *The Migration Conference 2017 Proceedings*, Transnational Press London.

seperti Portugal dan Spanyol, menawarkan kewarganegaraan berbasis asal-usul sejarah kepada individu yang memiliki nenek moyang dari negara tersebut. Di sisi lain, ada juga skema “kewarganegaraan melalui investasi,” di mana individu dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan melakukan investasi dalam jumlah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan tidak lagi bersifat statis, tetapi semakin dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan hubungan historis.¹⁶⁸ Selain itu, banyak negara mulai menyusun kebijakan yang lebih inklusif terhadap diaspora mereka. Strategi menarik kembali talenta nasional yang bermigrasi ke luar negeri menjadi salah satu fokus utama kebijakan kewarganegaraan di era globalisasi. Negara seperti Korea Selatan dan Taiwan memberikan insentif bagi warganya yang kembali ke tanah air setelah bekerja atau menempuh pendidikan di luar negeri. Insentif ini dapat berupa kemudahan dalam memperoleh kembali kewarganegaraan, akses ke berbagai fasilitas ekonomi, hingga program bantuan untuk berkontribusi dalam industri nasional.

Indonesia sendiri telah menghadapi perdebatan mengenai perluasan kewarganegaraan ganda, terutama bagi diaspora yang memiliki potensi besar dalam berbagai bidang. Saat ini, Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia masih membatasi status kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa, sehingga banyak diaspora Indonesia yang akhirnya harus memilih untuk berpindah kewarganegaraan demi mendapatkan stabilitas hukum di negara tempat mereka tinggal.¹⁶⁹ Beberapa akademisi dan praktisi hukum mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan model kewarganegaraan ganda terbatas bagi diaspora yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi, sains, atau seni. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, kebijakan kewarganegaraan

¹⁶⁸ Setiarsih, A. (2017). Diskursus pendidikan kritis (critical pedagogy) dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 76-85.

¹⁶⁹ Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97-108.

ganda yang lebih fleksibel dapat memberikan manfaat besar bagi negara, terutama dalam menarik kembali sumber daya manusia berkualitas tinggi yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional.¹⁷⁰

Namun, kebijakan kewarganegaraan yang lebih fleksibel juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dari segi implikasi hukum. Kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan persoalan terkait kewajiban hukum, seperti pajak, wajib militer, atau hak politik di kedua negara yang bersangkutan. Beberapa negara telah menghadapi kasus di mana individu dengan kewarganegaraan ganda berusaha menghindari kewajiban hukum di satu negara dengan memanfaatkan statusnya di negara lain. Oleh karena itu, banyak negara yang menerapkan regulasi ketat untuk menghindari penyalahgunaan status kewarganegaraan multipel.

Implikasi hukum lainnya terkait dengan hak diplomatik dan perlindungan hukum. Dalam situasi konflik internasional atau perselisihan antarnegara, status kewarganegaraan ganda dapat menjadi dilema. Misalnya, jika seorang individu memiliki kewarganegaraan dari dua negara yang tengah bersitegang, negara mana yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak individu tersebut? Secara prinsip, negara yang memiliki ikatan lebih kuat dengan individu tersebut, misalnya berdasarkan domisili utama atau hubungan sosial-ekonomi yang lebih erat sering dianggap lebih bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan. Hal ini menciptakan tantangan dalam hukum internasional, terutama dalam hal yurisdiksi dan hak perlindungan diplomatik. Di sisi lain, beberapa negara juga mulai menerapkan kebijakan yang lebih longgar terhadap status kewarganegaraan sebagai bentuk diplomasi lunak (*soft diplomacy*). Dengan memberikan status kewarganegaraan atau izin tinggal jangka panjang kepada individu dari negara lain, mereka dapat memperkuat hubungan bilateral,

¹⁷⁰ Andriani, A., Ulandari, N., & Jusmita, F. (2024). Kewarganegaraan Ganda: Manfaat dan Tantangan dalam Era Mobilitas Global. *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1(2), 43-50.

menarik talenta global, dan meningkatkan investasi asing.¹⁷¹ Kebijakan ini sering kali digunakan oleh negara-negara dengan populasi kecil atau perekonomian yang sangat bergantung pada migrasi tenaga kerja dan modal asing.

Fenomena status kewarganegaraan yang longgar juga muncul dalam bentuk kewarganegaraan digital. Estonia, contohnya, memperkenalkan program *e-residency* yang memungkinkan individu dari berbagai negara untuk mendapatkan status penduduk digital, yang memberikan akses ke layanan bisnis dan keuangan tanpa harus tinggal secara fisik di Estonia.¹⁷² Program ini mencerminkan bagaimana konsep kewarganegaraan semakin berkembang di era digital, di mana hubungan individu dengan negara tidak lagi harus bersifat teritorial. Dalam menghadapi dinamika ini, negara-negara perlu menyeimbangkan antara fleksibilitas kebijakan kewarganegaraan dengan kepentingan nasional. Terlalu longgar dalam memberikan kewarganegaraan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan, sementara terlalu ketat dapat membuat negara kehilangan talenta-talenta terbaiknya yang memilih menjadi warga negara lain. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan berbasis prinsip keadilan serta kepentingan strategis negara.

Di masa depan, kebijakan kewarganegaraan kemungkinan besar akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan globalisasi. Model kewarganegaraan berbasis hak dan kontribusi individu terhadap negara dapat menjadi solusi yang lebih berimbang dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat mobilitas global yang semakin meningkat. Dengan pendekatan yang tepat, negara dapat tetap menjaga kedaulatannya sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi dalam

¹⁷¹ Hartanto, D. R. (2024). Implikasi dan Dampak Berlabuhnya Pengungsi Rohingya di Daratan Indonesia terhadap Keamanan Maritim: Studi Kasus dan Analisis Potensial Ancaman. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(2), 19-29.

¹⁷² PUTRA, R. D., & ARDIANTO, B. (2024). Evolusi Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Digitalisasi (2019-2023). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 478-482.

pengelolaan kewarganegaraan. Secara keseluruhan, dinamika kebijakan kewarganegaraan di era globalisasi mencerminkan perubahan besar dalam cara negara dan individu berinteraksi. Dari kewarganegaraan fleksibel hingga kewarganegaraan digital, berbagai inovasi terus berkembang untuk menyesuaikan dengan realitas baru. Namun, kebijakan yang diambil harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional, keadilan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dalam tatanan global yang semakin kompleks.

C. Imigrasi Dalam Konteks Global: Regulasi Dan Persoalan Hukum

Imigrasi telah menjadi salah satu isu utama dalam hukum internasional, terutama di era globalisasi yang mendorong mobilitas manusia secara masif. Negara-negara di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan akan tenaga kerja asing, perlindungan hak asasi manusia, serta keamanan nasional. Oleh karena itu, regulasi imigrasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga terkait erat dengan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Salah satu tantangan hukum dalam mengelola arus imigrasi internasional adalah perbedaan regulasi antara negara tujuan dan negara asal migran.¹⁷³ Beberapa negara menerapkan kebijakan yang ketat dengan kuota masuk yang terbatas, sementara yang lain membuka pintunya lebih luas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik, terutama ketika negara asal migran merasa kebijakan imigrasi negara tujuan merugikan warga negaranya atau melanggar hak asasi manusia. Selain itu, isu imigrasi ilegal menjadi permasalahan besar dalam regulasi keimigrasian. Banyak individu yang berpindah negara tanpa dokumen resmi karena faktor ekonomi, politik, atau konflik. Keberadaan imigran ilegal ini sering kali menimbulkan dilema

¹⁷³ Singke, M. I. (2023). *DILEMATIS MIGRASI INTERNASIONAL: GEBAKAN PERUBAHAN PERATURAN ATAU INOVASI PULAU SINGGAH. TEROMBANG-AMBING*, 180.

hukum, baik bagi negara tujuan yang ingin menegakkan hukum keimigrasian, maupun bagi organisasi internasional yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak imigran, termasuk mereka yang mencari suaka atau perlindungan dari penganiayaan.

Negara-negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur imigrasi. Amerika Serikat, misalnya, memiliki sistem visa berbasis kualifikasi yang memberikan akses lebih besar kepada tenaga kerja berketerampilan tinggi.¹⁷⁴ Di sisi lain, negara-negara Uni Eropa memiliki sistem imigrasi yang relatif lebih terbuka dalam lingkup internal tetapi ketat bagi warga negara dari luar kawasan.¹⁷⁵ Beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan menerapkan kebijakan yang lebih restriktif, membatasi jumlah imigran yang dapat masuk untuk menghindari perubahan demografi yang cepat. Di sisi lain, ada pula negara yang mengambil pendekatan lebih terbuka terhadap imigrasi. Kanada, misalnya, memiliki program imigrasi berbasis poin yang memungkinkan individu dengan keterampilan tertentu untuk memperoleh kewarganegaraan dengan lebih mudah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menangani isu penuaan populasi yang dihadapi oleh banyak negara maju.

Peran teknologi dalam pengawasan imigrasi semakin penting di era digital. Banyak negara telah mengadopsi sistem biometrik dalam pengelolaan data imigrasi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi individu.¹⁷⁶ Sistem ini digunakan dalam kontrol perbatasan otomatis, visa elektronik, serta pemantauan pergerakan individu di dalam suatu negara. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga mulai diterapkan untuk menganalisis pola migrasi dan mendeteksi potensi ancaman

¹⁷⁴ Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Universitas Brawijaya Press. hlm. 21

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 155

¹⁷⁶ Hutagalung, G. A. (2023). Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8370-8380.

keamanan. Namun, penerapan teknologi dalam pengelolaan imigrasi juga menghadapi tantangan hukum dan etika. Salah satu permasalahan utama adalah perlindungan data pribadi para migran. Sistem berbasis biometrik menyimpan data sensitif yang rentan terhadap penyalahgunaan atau kebocoran. Oleh karena itu, regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam sistem imigrasi menjadi aspek krusial yang perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran hak privasi individu.

Tantangan lain dalam pengelolaan imigrasi global adalah penanganan pengungsi dan pencari suaka. Konflik berskala besar di berbagai belahan dunia telah menyebabkan meningkatnya jumlah individu yang mencari perlindungan di negara lain. Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak pengungsi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di banyak negara, terutama dalam hal penerimaan dan integrasi sosial. Dalam konteks regional, ASEAN sebagai organisasi kawasan juga menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan imigrasi yang lebih terintegrasi. Meskipun telah ada beberapa mekanisme kerja sama dalam hal migrasi tenaga kerja, belum ada sistem yang menyeluruh dalam menangani isu-isu imigrasi ilegal, perdagangan manusia, dan perlindungan hak-hak imigran. Hal ini menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih erat antara negara-negara anggota.

Dari sisi ekonomi, regulasi imigrasi juga berdampak terhadap keseimbangan pasar tenaga kerja. Negara yang terlalu ketat dalam kebijakan imigrasi mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu, sementara negara yang terlalu longgar berisiko mengalami ketidakstabilan sosial akibat meningkatnya jumlah pendatang yang tidak terserap dalam sistem ekonomi formal. Oleh karena itu, kebijakan imigrasi harus dirancang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Secara keseluruhan, pengelolaan imigrasi dalam konteks global membutuhkan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan ekonomi, serta kewajiban terhadap hukum

internasional. Regulasi yang diterapkan harus mencerminkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sekaligus memberikan solusi terhadap tantangan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja sama internasional yang lebih erat serta pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab, negara-negara dapat menghadapi dinamika imigrasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

10

REFORMASI KEBIJAKAN KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI: REKOMENDASI UNTUK MASA DEPAN

A. Urgensi Reformasi Hukum Kewarganegaraan Dan Imigrasi

Urgensi reformasi hukum kewarganegaraan dan imigrasi terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial dan global yang terus berkembang. Globalisasi telah mempercepat mobilitas manusia, baik dalam konteks migrasi sukarela maupun pengungsian akibat konflik dan

perubahan iklim.¹⁷⁷ Hukum kewarganegaraan dan imigrasi yang kaku dan tidak adaptif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mengurangi daya saing negara dalam menarik sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu, reformasi regulasi di bidang ini menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat modern juga semakin kompleks. Perkawinan campuran antarnegara, tenaga kerja asing, dan diaspora yang tetap ingin mempertahankan ikatan dengan negara asalnya menjadi tantangan bagi kebijakan kewarganegaraan. Banyak negara telah melakukan reformasi terhadap kebijakan mereka untuk mengakomodasi kebutuhan warganya di era globalisasi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan diaspora yang signifikan, perlu menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasinya agar tetap relevan dengan tuntutan zaman.

Salah satu kelemahan dalam kebijakan kewarganegaraan di Indonesia adalah pembatasan terhadap kewarganegaraan ganda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa seseorang yang telah dewasa harus memilih satu kewarganegaraan, sehingga banyak diaspora Indonesia yang terpaksa melepaskan status kewarganegaraan mereka demi memperoleh kepastian hukum di negara tempat mereka bermukim. Kebijakan ini dinilai kurang fleksibel dalam menghadapi realitas globalisasi yang semakin erat menghubungkan individu dengan lebih dari satu negara. Selain itu, regulasi imigrasi juga masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan terkait izin tinggal, pengawasan tenaga kerja asing, serta perlindungan terhadap pengungsi masih belum optimal. Perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan antara lembaga yang berwenang sering kali menyebabkan ketidakpastian

¹⁷⁷ Arjana, I. G. B. (2017). *Geografi pariwisata dan ekonomi kreatif*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. hlm. 11

hukum bagi pendatang, baik yang bermaksud bekerja, belajar, maupun mengunjungi di Indonesia.

Tantangan besar lainnya adalah maraknya penyalahgunaan status kewarganegaraan dan izin imigrasi. Beberapa individu memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak, memperoleh keuntungan politik, atau bahkan melakukan kejahatan transnasional.¹⁷⁸ Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih kuat serta regulasi yang dapat menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara.

Dalam upaya reformasi hukum kewarganegaraan dan imigrasi, harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional menjadi kebutuhan yang mendesak. Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan imigrasi, tetapi implementasinya dalam hukum nasional masih terbatas.¹⁷⁹ Sebagai contoh, perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka masih menghadapi berbagai hambatan hukum dan administratif karena Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait status pengungsi. Standar internasional yang diterapkan oleh berbagai negara dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam melakukan reformasi hukum kewarganegaraan dan imigrasi. Beberapa negara telah mengembangkan mekanisme yang lebih inklusif dalam mengakomodasi diaspora mereka dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Kebijakan ini dapat menjadi model bagi Indonesia dalam menyusun regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan warganya di era globalisasi.

Dari segi ekonomi, kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi yang lebih fleksibel dapat memberikan manfaat bagi negara. Diaspora yang tetap memiliki ikatan hukum dengan negara asalnya

¹⁷⁸ Nurkumalawati, I. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani. *Dinamika Keimigrasian di Indonesia*, 97, 97-109.

¹⁷⁹ Muraga, A. R. (2020). Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi. *Lex Privatum*, 8(3).

cenderung lebih aktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan, baik melalui investasi, transfer teknologi, maupun promosi budaya. Oleh karena itu, reformasi hukum kewarganegaraan yang lebih terbuka dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu, perlunya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam reformasi hukum imigrasi juga menjadi perhatian utama. Pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia sering kali mengalami ketidakpastian hukum karena tidak adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas. Padahal, dalam berbagai instrumen internasional, negara-negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan ini.¹⁸⁰

Maka dari itu, reformasi hukum kewarganegaraan dan imigrasi harus mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hak, serta kepentingan strategis negara. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat potensi ekonomi dan memperburuk kondisi kelompok rentan, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keseimbangan antara fleksibilitas dan ketegasan dalam regulasi menjadi kunci utama dalam reformasi ini. Sebagai langkah awal, diperlukan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. Reformasi hukum yang ideal harus berbasis pada data dan pengalaman negara lain yang telah berhasil mengembangkan kebijakan yang lebih progresif dan adaptif.

Secara keseluruhan, urgensi reformasi hukum kewarganegaraan dan imigrasi tidak hanya terkait dengan kepentingan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dengan melakukan reformasi yang komprehensif dan berbasis kepentingan nasional serta prinsip keadilan, Indonesia dapat menghadapi tantangan global dengan lebih siap dan responsif.

¹⁸⁰ *Ibid*

B. Model Kebijakan Kewarganegaraan Yang Adaptif Dan Inklusif

Dalam menghadapi dinamika globalisasi dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, kebijakan kewarganegaraan di Indonesia perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia telah menjadi dasar dalam menentukan status kewarganegaraan, namun beberapa ketentuan dalam regulasi ini perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi, khususnya terkait diaspora dan kelompok rentan.

Salah satu aspek penting dalam evaluasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia adalah relevansi aturan tentang kewarganegaraan tunggal. Saat ini, Indonesia masih membatasi pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda kecuali dalam beberapa kondisi tertentu, seperti anak hasil perkawinan campuran yang diperbolehkan memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia tertentu sebelum harus memilih salah satu kewarganegaraan.¹⁸¹ Menurut Dr. Ahmad Ramli, kebijakan ini masih kurang adaptif dalam menghadapi dinamika globalisasi, karena kewarganegaraan ganda dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga koneksi ekonomi dan sosial dengan diaspora serta meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global.¹⁸² Banyak negara telah mengakui kewarganegaraan ganda sebagai bagian dari upaya mempertahankan hubungan dengan warganya di luar negeri dan meningkatkan daya saing mereka di tingkat global.

Peluang pengakuan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menjadi salah satu perdebatan utama dalam reformasi

¹⁸¹ Midia, F. G., Apriyana, D., & Duta, A. A. (2023). Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 103-120.

¹⁸² Polii, J. L. S. S. (2024). *Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global*. Gema Edukasi Mandiri. hlm. 75

kebijakan kewarganegaraan. Diaspora Indonesia, yang tersebar di berbagai negara, memiliki potensi besar dalam kontribusi ekonomi, sosial, dan politik bagi negara asalnya. Banyak dari mereka yang ingin tetap mempertahankan status sebagai warga negara Indonesia tetapi terpaksa melepaskan kewarganegaraan karena kebijakan yang berlaku. Dengan adanya pengakuan kewarganegaraan ganda, Indonesia dapat memanfaatkan potensi diaspora sebagai aset nasional, sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas global.¹⁸³ Implikasi dari pengakuan kewarganegaraan ganda harus dikaji dengan cermat. Dari segi politik dan keamanan, kebijakan ini perlu didukung oleh sistem administrasi yang kuat agar tidak disalahgunakan oleh individu yang memiliki kepentingan tertentu, seperti menghindari kewajiban pajak atau melakukan kejahatan transnasional. Selain itu, aspek loyalitas terhadap negara juga harus diperjelas agar kewarganegaraan ganda tidak menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi mengancam kepentingan nasional.

Selain diaspora, kelompok rentan seperti orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*) juga harus mendapatkan perhatian dalam model kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif. Di Indonesia, kelompok *stateless* sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak dasar, termasuk akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan.¹⁸⁴ Mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan sering kali terjebak dalam situasi yang sulit karena ketiadaan dokumen resmi yang dapat digunakan untuk mengakses layanan publik. Strategi pemberian status kewarganegaraan bagi kelompok rentan harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah naturalisasi yang lebih fleksibel bagi individu yang telah lama bermukim di Indonesia dan memiliki

¹⁸³ Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97-108.

¹⁸⁴ Khalid, F., & Ardianto, B. (2020). Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277-309.

kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, mekanisme pemberian status hukum sementara bagi kelompok stateless juga dapat diterapkan sebagai langkah awal sebelum pemberian kewarganegaraan secara penuh.

Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga perlu menyesuaikan kebijakan kewarganegaraan dengan standar global yang telah ditetapkan dalam berbagai konvensi, seperti Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi kedua konvensi ini, reformasi kebijakan kewarganegaraan yang lebih adaptif dapat mengacu pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain aspek hukum, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem administrasi kewarganegaraan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Digitalisasi data kependudukan, verifikasi biometrik, dan interoperabilitas sistem antarinstansi dapat membantu dalam mengelola status kewarganegaraan dengan lebih efisien dan akurat. Teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat sistem keamanan guna mencegah penyalahgunaan status kewarganegaraan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi warga negara.

Pendekatan inklusif dalam kebijakan kewarganegaraan juga harus melibatkan partisipasi publik. Dialog dengan komunitas diaspora, akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil akan memberikan perspektif yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kebijakan kewarganegaraan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai langkah awal menuju reformasi kebijakan kewarganegaraan yang lebih adaptif dan inklusif, pemerintah perlu membentuk tim kajian khusus yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan usulan regulasi baru. Tim ini dapat bekerja sama dengan lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani isu kewarganegaraan ganda dan

kelompok stateless. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan sesuai dengan standar global.

Pada akhirnya, kebijakan kewarganegaraan yang lebih adaptif dan inklusif akan memberikan manfaat tidak hanya bagi individu yang terdampak langsung, tetapi juga bagi negara secara keseluruhan. Dengan memberikan kepastian hukum bagi diaspora dan kelompok rentan, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan komunitas internasional, meningkatkan daya saing ekonomi, dan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kewarganegaraan menjadi langkah strategis yang harus segera diwujudkan demi menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada masa depan.

C. Reformasi Kebijakan Imigrasi Dalam Menghadapi Tantangan Global

Dalam era globalisasi, sistem keimigrasian suatu negara memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Di Indonesia, kebijakan imigrasi masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan reformasi agar lebih adaptif terhadap perubahan global. Reformasi kebijakan imigrasi harus diarahkan pada penyempurnaan regulasi, penguatan sistem pengawasan dan perlindungan, serta pemanfaatan teknologi dalam modernisasi layanan keimigrasian. Salah satu aspek penting dalam reformasi kebijakan imigrasi adalah penyempurnaan regulasi agar lebih mendukung pembangunan ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia memiliki berbagai regulasi terkait keimigrasian, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing, izin tinggal, serta pengawasan keimigrasian. Namun, regulasi ini perlu disesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan tenaga kerja asing, investasi, serta tren mobilitas manusia yang semakin dinamis.¹⁸⁵

Revisi regulasi diperlukan untuk mengakomodasi skema imigrasi yang lebih fleksibel bagi tenaga kerja asing terampil yang dapat berkontribusi pada sektor strategis, seperti teknologi, industri kreatif, dan kesehatan. Beberapa negara telah menerapkan skema visa khusus, seperti "*Golden Visa*" yang diberikan kepada investor atau profesional dengan keterampilan tinggi.¹⁸⁶ Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan serupa untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Selain itu, reformasi kebijakan imigrasi juga harus memperhatikan keseimbangan antara keterbukaan terhadap tenaga kerja asing dan perlindungan tenaga kerja lokal. Peraturan mengenai izin tinggal dan izin kerja bagi tenaga asing harus diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan agar tidak merugikan tenaga kerja domestik. Dengan mekanisme yang jelas dan transparan, regulasi imigrasi dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Strategi penguatan sistem keimigrasian juga menjadi elemen kunci dalam reformasi kebijakan imigrasi. Salah satu tantangan utama dalam pengawasan keimigrasian adalah peningkatan jumlah imigran ilegal dan penyalahgunaan izin tinggal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat dan berbasis data yang terintegrasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, kementerian tenaga kerja, dan otoritas perbatasan.

Sistem pengawasan yang lebih efektif dapat dilakukan melalui optimalisasi pengawasan di perbatasan serta peningkatan kerja sama dengan negara asal migran. Selain itu, penguatan

¹⁸⁵ Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.

¹⁸⁶ Swandana, M. F. (2023). Studi Komparatif: Perbandingan Penerapan Golden Visa di Indonesia Dengan Beberapa Negara lain. *Pelayanan Keimigrasian*, 21.

kapasitas aparat imigrasi dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan izin tinggal juga harus menjadi prioritas. Dengan adanya pelatihan dan penguatan regulasi, aparat imigrasi dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri juga harus menjadi perhatian utama dalam reformasi kebijakan imigrasi. Banyak WNI yang bekerja sebagai tenaga kerja migran di berbagai negara menghadapi berbagai permasalahan, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, serta keterbatasan akses hukum.¹⁸⁷ Pemerintah harus memastikan bahwa sistem imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri.

Dalam menghadapi tantangan global, peran teknologi dalam modernisasi layanan keimigrasian sangat krusial. Digitalisasi sistem keimigrasian dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses administrasi keimigrasian. Negara-negara maju telah mengimplementasikan teknologi biometrik, *e-visa*, dan sistem analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses izin masuk serta mendeteksi potensi ancaman keamanan. Indonesia dapat mengembangkan sistem *e-visa* yang lebih cepat dan efisien untuk mempermudah akses bagi wisatawan, pekerja asing, dan investor. Dengan menerapkan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, pemerintah dapat meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memperkuat kontrol terhadap aktivitas imigrasi. Selain itu, penggunaan teknologi biometrik dalam sistem keimigrasian juga dapat membantu dalam verifikasi identitas serta mencegah tindak kejahatan transnasional.

Selain modernisasi layanan, teknologi juga berperan dalam meningkatkan keamanan di perbatasan. Penggunaan perangkat pemindai canggih, drone pengawas, serta sistem pemantauan *real-*

¹⁸⁷ Harahap, L. H., Zarir, I., Fadil, M., Nasution, C. A., & Siregar, I. M. (2024). PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAIN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).

time dapat membantu dalam mengatasi pergerakan ilegal di wilayah perbatasan.¹⁸⁸ Kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pengawasan perbatasan juga harus diperkuat guna mengurangi risiko masuknya imigran ilegal dan pelaku kejahatan lintas negara. Reformasi kebijakan imigrasi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, sektor swasta, serta organisasi internasional dalam merumuskan kebijakan imigrasi yang lebih adaptif dan progresif.

Dengan melakukan reformasi kebijakan imigrasi secara komprehensif, Indonesia dapat memperkuat sistem keimigrasiannya sehingga mampu menghadapi dinamika global dengan lebih baik. Penyempurnaan regulasi, penguatan sistem pengawasan, dan pemanfaatan teknologi modern merupakan langkah strategis yang harus segera diwujudkan demi menciptakan sistem keimigrasian yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing di tingkat global.

¹⁸⁸ Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. (2023). *Pemolisian digital dengan artificial intelligence*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. hlm. 34



DAFTAR PUSTAKA

- Achsin, M. Z., & Rosalinda, H. (2021). Teori-Teori Migrasi Internasional. Universitas Brawijaya Press.
- Ahmad, R. S., & Sa'adah, N. (2021). Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing. *Spektrum Hukum*, 18(1).
- Akase, S., Waha, C. J., & Lengkong, N. (2023). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 12(3).
- Akbar, R. S., Hartanti, V. F., Adham, M. F., Putra, R. P., Wiyadi, R. Z., Wicaksana, M. P., & Adesta, R. F. (2024). Bela Negara Dalam Konteks Keimigrasian: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8365-8375.
- Almudawar, M., & Muthahari, I. M. (2021). Penanganan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Sesuai Pengkajian Perpres 125 Tahun 2016 dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif Hukum*, 291-305.

- Amaritasari, I. P. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-174.
- Amin, F. (2023). Bab 13 Kewarganegaraan Indonesia. *Hukum Tata Negara*, 176.
- Andriani, A., Ulandari, N., & Jusmita, F. (2024). Kewarganegaraan Ganda: Manfaat dan Tantangan dalam Era Mobilitas Global. *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1(2), 43-50.
- Andriani, A., Ulandari, N., & Jusmita, F. (2024). Kewarganegaraan Ganda: Manfaat dan Tantangan dalam Era Mobilitas Global. *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1(2), 43-50.
- Angelita, P. P., & Perbawani, F. C. L. (2024). Analysis of International Expert Migration: A Case Study of Brain Drain in the Philippines in 2015-2023. *Journal of Humanities and Social Sciences (JHASS)*, 6(2), 91-101.
- Anggraini, S. (2025). Status Hukum Individu Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Jurnal Justice Center*, 1(1).
- Arief, S.A., & Kustiwa, I. (2020). Menegakkan syarat dan prosedur bagi warga negara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 9 (3), 443-459.
- Arjana, I. G. B. (2017). Geografi pariwisata dan ekonomi kreatif. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Arthana, H. N. A., & Zahidi, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarakan, Indonesia. *Reformasi*, 12(2), 251-261.
- Ashri, A. M., & Syahwal, S. (2023). Potret Hukum Diskriminatif Orde Baru: Tinjauan Hukum dan Politik Atas Diskriminasi terhadap Eks Tahanan Politik PKI. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(2), 221-243.
- Asing, P. K. E. T. O., & Di Wilayah, P. B. V. K. (2022). Pengawasan Merupakan Suatu Bentuk Fungsi Organic Administrasi Serta Manajemen, Dikarenakan Apabila Fungsi Pengawasan

- Keimigrasian Ini Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Serta Cepat Atau Bisa Disebut Quick Response Akan Mengakibatkan Hancurnya Organisasi Itu Sendiri. Sehingga Agar Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sesuai Dengan Yang Diinginkan, Butuhnya Penerapan Dari Teknologi Untuk Membantu Jalannya Pengawasan Yang Baik. Pengawasan Yang. PENGAWASAN KEIMIGRASIAN, 24.
- Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan hak asasi manusia. makalah disampaikan pada Lecture Peringatan, 10.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dalam lingkup sosio-kultural pendidikan non-formal. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-12.
- Ayuninsi, S. (2025). Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(3), 210-219.
- Azahara, M. (2023). Kampanye# IBELONG UNHCR Dalam Membantu Mengakhiri Isu Statelessness di Kirgizstan. *Journal of International Relations Diponegoro*, 9(1), 331-350.
- Bawulang, M. V. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Yang Tidak Memiliki Status Kewarganegaraan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- BBC News Indonesia, "Kisah seorang perempuan di Lubuklinggai yang tiba-tiba jadi warga negara Malaysia saya kaget kenapa ini bisa terjadi", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0vp43pdd9o>, diakses tanggal 1 Maret 2025
- Bengngu, J. G. P., & Widiatedja, I. G. N. P. (2024). Akibat Hukum Mengenai Status Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 119-135.

- Bhakti, I. N., Samego, I., Yanuarti, S., Siregar, S. N., Haripin, M., & Mengko, D. M. (2017). *Intelejen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Penerbit Andi. hlm. 100
- Boix, C., Stokes, S. C., & Asnawi, A. (2021). *Perang, Perdagangan dan Pembentukan Negara: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia.
- Charity, M. L. (2016). Urgensi pengaturan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 809-827.
- Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Dawis, A. (2013). *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179-191.
- Dewi, M. N. K. (2024). *Pengantar Hukum Internasional*. TOHAR MEDIA.
- Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Limitation of the Rights to Move through Entry Regulation and Travel Restrictions during Covid-19 Virus Outbreak under International Law and Indonesian Law. *Jurnal HAM*, 12, 305.
- Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Pembatasan hak untuk bergerak (Right To Move) melalui larangan masuk dan pembatasan perjalanan selama penyebaran virus COVID-19 menurut hukum internasional dan hukum indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 305-324.
- Efendy, G. A. A., & Suherman, A. (2024). Kewajiban Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Korban Perdagangan Orang Melalui Kerangka Hukum Dan Standar Due Diligence. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Effendi, W. R. (2017). Nasionalisme dan Kewarganegaraan. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 1(2).
- Fauzi, R. (2018). Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia. *Soumatara Law Review*, 1(1), 153-175.

- Fikri, S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. *Amsir Law Journal*, 6(1), 40-55.
- Firmanto, T., Apriyanto, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori dan Konsep*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement. *Jambura Law Review*, 2(2), 120-138.
- Ghezelbash, D. (2018). *Refuge lost: Asylum law in an interdependent world*. Cambridge University Press.
- Goodwin-Gill, G. S. (2014, February). Mr Al-Jedda, Deprivation of Citizenship, and International Law. In Revised draft of paper presented at a Seminar at Middlesex University on February (Vol. 14).
- Gustin, S. R., & Yarni, M. (2024). Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 99-121.
- Gustini, D. R., Chandra, H. A., Pertiwi, H. P., & Alrifqi, M. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Peranan Lembaga Hukum Bagi Pengungsi dalam Konteks Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 40
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. hlm. 152
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Hanifah, I. (2020). Peran dan tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, L. H., Zarir, I., Fadil, M., Nasution, C. A., & Siregar, I. M. (2024). PENGIRIMAN TENAGA KERJA MIGRAIN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERBUDAKAN MODERN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).
- Harijanti, S. D., Dewansyah, B., Abdurahman, A., & Dramanda, W. (2017, December). In Searching Law on The Indonesian Diaspora: Lessons Learnt from South Korea and India Experiences1. In *The Migration Conference 2017 Proceedings*, Transnational Press London.
- Hartanto, D. R. (2024). Implikasi dan Dampak Berlabuhnya Pengungsi Rohingya di Daratan Indonesia terhadap Keamanan Maritim: Studi Kasus dan Analisis Potensial Ancaman. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 8(2), 19-29.
- Hasan, F. (2023). Politik Dan Kemanusiaan: Relasi Tumpang Tindih Dalam Penanganan Pengungsi Di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 167-182.
- Hasibuan, A. S. R., Nurhayati, N., Humaira, S., & Hasibuan, E. D. (2024). Ruang Lingkup Dan Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Tips Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1-6.
- Hazmi, R. M., & SH, M. (2024). Teori dan Konsep. *Pengantar Hukum Progresif*, 29.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Hutagalung, G. A. (2023). Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8370-8380.
- Hutagalung, G. A. (2023). Dampak Teknologi Terbaru dalam Pengawasan Keimigrasian: Antara Efisiensi dan Privasi.

- Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(4), 8370-8380.
- Indrakusuma, G. R., Lapalelo, P. A., & Agust, N. C. (2013). Demokrasi dan Pertumbuhan Budaya Etnik Tionghoa di Kota Surabaya Pasca Orde baru. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2(2), 116-124.
- Jailani, M., Mualipah, D. S., & Zainuddin, M. (2021). Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Memberi Jaminan Perlindungan Hak Sipil Dan Politik Di Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
- Jailani, S. A. P., CSA, C. M., Saputra, J. A., & SHI, M. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan. *Prenada Media*.
- Janah, R. S. R., Wahdini, S. A. N., Fasya, Y. A., Athariq, S. P., & Wahyuningtias, T. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Dwi Kewarganegaraan (Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(11).
- Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97-108.
- Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(1), 97-108.
- Jones, T. (2015). Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke 20 hingga Era Reformasi. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Kahar, M. S. (Ed.). (2019). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Kevin, W. K. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, 6(8).
- Khalid, F., & Ardianto, B. (2020). Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277-309.

- Khalid, F., & Ardianto, B. (2020). Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(3), 277-309.
- Khunaini, A., Fauzi, A., Jumawan, J., Sri, A., Dns, R., Raya, C. S., ... & Meliawati, W. (2023). Mengoptimalkan Sistem Keamanan pada Industri Penerbangan dengan Konsep Dasar Manajemen Sekuriti. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(1), 58-67.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.
- Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198-206.
- Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. *Law Review*, 12(2), 171-192.
- Kustiwa, I., Harijanti, S. D., & Wulandari, W. (2023). Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Studi Terhadap Status Warganegara Yang Menjadi Foreign Terrorist Fighters (Ftf) Isis. *LITIGASI*, 24(1), 85-109.
- Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1), 191-220.
- Latupono, B. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Sasi*, 17(3), 59-69.
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 43-54.

- Lopulalan, D., & Tukan, B. (2001). Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Mahardika, A. G. (2023). Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 53(1), 1-17.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marweny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). PENGANTAR KEWARGANEGARAAN: Membentuk Warga Negara Yang Berkualitas. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marweny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mahmudah, H., Suhariyanto, D., Fajrina, R. M., Marweny, E., Husnita, L., Nazmi, R., ... & Citra, H. (2023). Pengantar kewarganegaraan: Membentuk warga negara yang berkualitas. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Marsella, M. (2015). Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 176-192.
- Marwa, M. H. M. (2024). Tinjauan Maqashid Syariah Kontemporer terhadap Keadaan tanpa Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 270-292.
- Marwan, M. (2024). Tinjauan Yuridis Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 5(1), 330-348.
- Maulana, R. A. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Keberpihakannya Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka. *TEROMBANG-AMBING*, 92.
- Meij, L. S. (2009). Ruang sosial baru perempuan Tionghoa: Sebuah kajian pascakolonial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mesin, P. N. S. (2016). Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum. *Ragam*, 16(1).
- Midia, F. G., Apriyana, D., & Duta, A. A. (2023). Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam

- Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI). Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 103-120.
- Misbach, I. H. (2010). Dahsyatnya sidik jari. VisiMedia.
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Et Societatis, 9(1).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 145-157.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 145-157.
- Muhtar, M. H., Khasanah, D. D., Anita, A. A., Abas, M., Bagus, M., Cahyandari, D., ... & Susmayanti, R. (2024). Menimbang keadilan: Dinamika hukum dan demokrasi di persimpangan zaman. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... & Churniawan, E. (2023). Konsep Hukum Indonesia. Global Eksekutif Teknologi, 35.
- Mukmin, B. A., & Sihalo, O. A. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Transformatif: Menuju Warga Negara Berpikir Politis. Jurnal Transformatif, 10(2), 170-196.
- Mulyawan, B., HAM, R., Gandul, J. R., & Cinere, D. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 287-303.
- Muraga, A. R. (2020). Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi. Lex Privatum, 8(3).
- Musa, M. R. P., Lesmana, A. B., Arthamevia, R. N., Pratama, P. A., & Savitri, N. (2022). Human Rights and Pancasila: A Case of

- Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 1(1), 119-170.
- Muttaqin, E. Z., & Zaini, A. (2021). Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 657-676.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Parkash, A. I., Nursifa, A. I., & Ulya, D. Z. (2024). Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 358-368.
- Neoe, S.R.E.P., & Ratnawati, E. (2023). Permasalahan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Memilih Kewarganegaraan. *Jurnal Hukum UNES*,
- Notoprayitno, M. I. (2013). Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
- Nst, E. D. (2017). Peranan international organization for migration (IOM) dalam menangani permasalahan refugees (pengungsi) rohingya di Indonesia. dalam *Jurnal PIR*, 2(1).
- Nugraha, A. Y. (2023). Analisis Kekurangan Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia. *Imigrasi Indonesia Masa Kini*, 5.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). peran intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). peran intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Nurkumalawati, I. (2020). Pemeriksaan Keimigrasian: Pelayanan Publik yang bukan Sekadar Melayani. *Dinamika Keimigrasian di Indonesia*, 97, 97-109.
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia:

- Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 6(1), 273-286.
- Pikulun, S. A., & Seftian, B. V. A. (2024). Hukum Sebagai Pilar Perlindungan Hak Kodrat: Telaah Teori John Locke Dalam Sistem Hukum Modern. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(2), 54-66.
- Polii, J. L. S. S. (2024). Keadilan dalam inklusi menyuarakan hak-hak minoritas di tengah dinamika global. *Gema Edukasi Mandiri*.
- Pratiwi, C. S. (2024). *HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK Konsep Dasar, Norma dan Studi Kasus*. UMMPress.
- Putra, D. S., & Fauziah, A. (2018). Perancangan aplikasi presensi dosen realtime dengan metode rapid application development (rad) menggunakan fingerprint berbasis web. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 3(2), 167-171.
- PUTRA, R. D., & ARDIANTO, B. (2024). Evolusi Kewarganegaraan di Era Globalisasi dan Digitalisasi (2019-2023). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 478-482.
- Putra, R. K. (2024). *HAK ASASI MANUSIA (HAM)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-129.
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Qalandy, M. R., & Syahrin, M. A. (2021). Instrumen Penegakan Hukum Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 1-16.
- Rabbani, D. R. S. (2021). Membedah Pengaturan Hukum Kewarganegaraan Chile: Suatu Kajian Perbandingan. *Jurnal Supremasi*, 1-14.
- Rahayu, M. (2007). Pendidikan kewarganegaraan. Grasindo.
- Raihan, Z., & Yarni, M. (2024). Peran Komnas HAM dalam Mengawasi dan Memastikan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 89-108.

- Rajab, A. (2017). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531-552.
- Riyanti, I., & Indah Riyanti, S. H. (2023). Perlindungan Hukum Hak-Hak Warga Negara Indonesia Bagi Anak Dalam Perkawinan Campuran Seumur Hidup. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*.
- Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 434-449.
- Rokilah, R. (2017). Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). Migrasi Manusia dan Penyelundupan Manusia sebagai Ancaman Keamanan Nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1886-1896.
- Rukmo, E. (1989). Menuju Normalisasi Hubungan Indonesia-Cina. *Analisis CSIS*, 18(1), 61-69.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102-107.
- Sakharina, I. K. (2013). Pengungsi dan HAM. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 198-221.
- Salsabila, L. A., Handayani, P., Nasution, S. A., Aini, S., Ndruru, B. Y., Fitra, R., & Rachman, F. (2023). Dampak Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(4), 352-366.
- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. *Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.
- Sapsudin, A. (2024). *Filsafat Hukum Ketatanegaraan*. Gunung Djati Publishing Bandung.
- Saputra, M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Keamanan Pengungsi Dalam Sudut Pandang Regulasi Islam Dan Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 88-103.

- Saputri, V. D. (2023). Implementation Of Biometric-Based Security System On Mobile Banking Application. *Jurnal Komputer Indonesia*, 2(1), 25-32.
- Sationo, T. I. (2019). Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 1(1), 65-88.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus pendidikan kritis (critical pedagogy) dalam kajian pendidikan kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 76-85.
- Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict. *Islamic World and Politics*, 2(2), 367-385.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Utī Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 118-147.
- Singke, M. I. (2023). Dilematis Migrasi Internasional: Gebrakan Perubahan Peraturan Atau Inovasi Pulau Singgah. *Terombang-Ambing*, 180.
- Sirait, K. R., Rosyidin, M., Putranti, I. R., & Charlotte, S. (2019). Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective*, 4(2), 150-174.
- Sopamena, C. A. (2023). Pengungsi Rohingya Dan Potensi Konflik & Kemajemukan Horizontal Di Aceh. *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85-115.
- Sugiyono, A. F., Rivando, B., Kurniawan, R., Bayuaji, W. S., & Martin S, Y. (2022). Terorisme Dan Migrasi Internasional: Dampak Dan Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(2), 3.
- Suparman, H. E., & SH, M. (2018). Hukum Perselisihan ("Conflictenrecht"): Pertautan Sistem Hukum dan Konflik

- Kompetensi dalam Pluralisme Hukum Bangsa Pribumi. Kencana.
- Suryokumoro, H., Nurdin, N., & Ikaningtyas, I. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang). *Arena Hukum*, 6(3), 408-432.
- Swandana, M. F. (2023). Studi Komparatif: Perbandingan Penerapan Golden Visa di Indonesia Dengan Beberapa Negara lain. *Pelayanan Keimigrasian*, 21.
- Syahrin, M. A. (2019). Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Pengungsi Rohingya: Pendekatan Hukum Interdisipliner. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 897-912.
- Taekedangan, F. R., Wattimena, J. A. Y., & Supusepa, R. (2023). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 3(2), 96-111.
- Tampubolon, J. S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan Dan Penegakan HAM Di ASEAN Terhadap Manusia Perahu Rohingya Dalam Status Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(3), 14981.
- Tektona, R. I. (2011). Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal). *Muwazah*, 3(2), 21-34.
- Tindaon, S., Rahman, A., & Bariah, C. (2013). Perlindungan atas imigran rohingya dalam pelanggaran ham berat di myanmar dari aspek hukum internasional dan hukum nasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 14980.
- Tobing, D. L., Sitepu, G. F. Y., Sidabutar, H. T., Batubara, D. P., & Chairunisa, P. (2024). Dampak Globalisasi dan Digitalisasi Terhadap Partisipasi Kewarganegaraan di Era Modern. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 21(1), 380-396.

- Usmi, R. (2023). Analisis Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 1-9.
- Utomo, Y. S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(04), 80-99.
- Wibowo, A., Wangsajaya, Y., & Surahmat, A. (2023). Pemolisian digital dengan artificial intelligence. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Wijayati, H., Ula, H., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2022). Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian: Perkembangan Isu-Isu Terkini. Universitas Brawijaya Press.
- Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2016). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *USU Law Journal*, 4(1), 168-185.
- Wirawan, Y. (2020). *KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA: Pengantar Sejarah dan Penelitian Masyarakat Tionghoa di Nusantara*. Sanata Dharma University Press.
- Wulandari, F., Husni, L., & Kusuma, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum Keimigrasian Dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Positif Indonesia. *Private Law*, 3(2), 458-467.
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2023). Konsep dan Urgensi Kemandirian Lembaga Keimigrasian Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 235-255.
- Yoâ, S. M. (2018). Kajian Yuridis Perlindungan Pengungsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(2), 462-483.

- Yuniarto, P. R., & Lan, T. J. (Eds.). (2021). *Ragam dan Prospek Hubungan Antarwarga Indonesia-Tiongkok*. Airlangga University Press.
- Yustina, E. W. (2015). Hak atas kesehatan dalam program jaminan kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR). *Kisi Hukum*, 14(1), 93-111.
- Zaini, Z. D. (2012). Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). *Jurnal Hukum Unissula*, 28(2), 12289.



BIODATA PENULIS



DR. Meri Yarni, S.H., M.Hum Lahir di Selayo, Solok (Sumbar), Tanggal 28 Mei 1965, merupakan anak kedelapan dari delapan bersaudara. Menamatkan Pendidikan SD, SMP, SMA di Selayo-Solok.. Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang (1984-1989), Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1999 - 2002) dan melanjutkan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jambi (2018 – 2023). Saat ini merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi,. Aktif sebagai anggota organisasi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Ketua DPD Jambi), Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jambi/Indonesia dan Asosiasi Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia dan Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender.



Latifah Amir, S.H., M.H., lahir di Batukambing, Kabupaten Agam Sumatera Barat, tanggal 30 Oktober 1963, merupakan anak ke lima dari lima bersaudara. Menamatkan Pendidikan SD dan SMP di Batukambing dan SMA di Bukittinggi. Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 1983-1988. Program Magister Ilmu Hukum di Pasca Sarjana Universitas Andalas Tahun 2001 – 2004. Saat ini

merupakan Dosen tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi . Aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jambi/ Indonesia.



Adeb Davega Prasna, S.H., M.H., C.C.D.

Lahir di Jorong Talang, Nagari Talang Maur, Mungka, Lima Puluh Kota (Sumatera Barat) pada tanggal 20 September 1994, anak bungsu dari dua bersaudara. Menempuh Pendidikan di SDN 03 Talang Maur, MTsN Dandung-Dandung, MAN 1 Model Bukittinggi, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2013-

2017), dan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta konsentrasi Hukum Tata Negara (2018-2020), serta menyelesaikan Pendidikan non formal sebagai Perancang Kontrak (Certified Contract Drafting), dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar HTN/HAN (APHTN-HAN), Asosiasi Pengajar Ilmu PerundangUndangan (ASSIPER), Perancang & Ahli

Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI), Wasekjend bidang Hukum & HAM DPP PUI, serta anggota bidang Hukum MN-KAHMI.



Nova Bela Dhyta, S.Hub.Int., M.H., lahir pada 16 Januari 1997 di Tanjung Karang, Lampung. Ia memperoleh pendidikan sarjana (*cumlaude*) dari Jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Lampung (2015–2019) dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Jambi. Sebelum mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi (FH-Unja) sejak medio 2024, ia bekerja

sebagai staf Humas pada Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi. Pendidikan formal pertama yang telah ditempuhnya ialah Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam, Liwa, Lampung Barat. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3, Perumnas Way Halim, Bandarlampung; Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) 29, Bandarlampung; dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) 4 Kota Jambi. Ia berkesempatan mengikuti Student Exchange Program to New Zealand dari Oktober hingga November 2012 di Palmerston North yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selama menjadi mahasiswa S-1, ia aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa berbasis Bahasa Inggris pada FISIP Unila, yaitu *Social Political English Club* (SPEC) dan dipercaya menjadi Ketua Umum. Selain itu, ia terlibat pula dalam penyelenggaraan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se Indonesia XXX (PSNMHII ke-30) di Unila pada tahun 2018.



BIODATA EDITOR



Anis Noviia, S.H. lahir di Purwosari, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, pada tanggal 25 Juli 2002. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah

Menengah Atas (SMA). Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi (2020-2024). Saat ini, tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Program Magister Ilmu Hukum (Strata Dua/S-2) di Universitas Jambi, yang dimulai pada tahun akademik 2024.